



Kementerian PPN/
Bappenas

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

**STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN
STATISTIK HAYATI (STRANAS AKPSH)
TAHUN 2023**

SEKRETARIAT TIM NASIONAL STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI
DIREKTORAT KEPENDUDUKAN DAN JAMINAN SOSIAL
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR DIAGRAM	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
BAB 1 PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Tujuan	9
C. Ruang Lingkup	10
D. Batasan Laporan	10
BAB 2 METODOLOGI	11
A. Jenis dan Rancangan Penelitian	11
B. Metode Pengumpulan Data	11
C. Indikator	15
D. Analisis Data	17
BAB 3 GAMBARAN UMUM PENCAPAIAN STRANAS AKPSH	20
A. Capaian Target Stranas AKPSH	20
B. Capaian Target Strategi Stranas AKPSH	21
BAB 4 KEMAJUAN BERDASARKAN POKJA STRANAS AKPSH	28
A. Stranas 1: Perluasan Jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri	28
B. Stranas 2: Peningkatan Kesadaran dan Keaktifan Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting	43
C. Stranas 3: Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus	48
D. Stranas 4: Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Statistik Hayati yang Akurat, Lengkap, dan Tepat Waktu untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	59
E. Strategi 5: Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi antar-Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengembangan Statistik Hayati	63

BAB 5 TANTANGAN DAN PRAKTIK BAIK.....	68
A. Praktik Baik.....	68
B. Faktor Pendukung	69
C. Faktor Penghambat	69
BAB 6 PENUTUP	71
A. KESIMPULAN	71
B. REKOMENDASI	71
LAMPIRAN	77

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Capaian Keluaran Stranas AKPSH Tahun 2023.....	22
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Lokasi Monitoring dan Evaluasi Stranas AKPSH Tahun 2023.....	12
Gambar 2. Alur Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lokasi dan Isu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Stranas AKPSH Tahun 2023	12
Tabel 2. Responden Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Stranas AKPSH.....	14
Tabel 3. Indikator Monitoring dan Evaluasi Stranas AKPSH	15
Tabel 4. Metode Perhitungan Target Capaian Stranas AKPSH	17
Tabel 5. Capaian 9 Target Stranas AKPSH.....	20
Tabel 6. Capaian Keluaran Stranas AKPSH Tahun 2023	22
Tabel 7. Kemajuan Kelompok Kerja Stranas 1 AKPSH	28
Tabel 8. Perluasan Layanan Adminduk di Dearah	35
Tabel 9. Inovasi Pelayanan Adminduk secara Daring	38
Tabel 10. Kemajuan Kelompok Kerja 2 Stranas AKPSH	43
Tabel 11. Kegiatan Sosialisasi di Lokasi Monitoring dan Evaluasi Stranas AKPSH Tahun 2023.....	45
Tabel 12. Kemajuan Kelompok Kerja 3 Stranas AKPSH	48
Tabel 13. Layanan untuk Penduduk Rentan di Daerah	54
Tabel 14. Daerah yang Memiliki Program Isbat Nikah Masal.....	56
Tabel 15. Kemajuan Kelompok Kerja 4 Stranas AKPSH	59
Tabel 16. Kendala Daerah dalam Penerapan SIAK Terpusat dan ISO 27001	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Capaian Output Stranas AKPSH Tahun 2023	78
Lampiran 2. Tabel Hasil Kuesioner Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	89
Lampiran 3. Tabel Hasil Kuesioner Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	107
Lampiran 4. Tabel Hasil Kuesioner Pengadilan Agama	108
Lampiran 5. Tabel Hasil Kuesioner Pengadilan Negeri	108
Lampiran 6. Tabel Hasil Kuesioner Kanwil Kemenag.....	109
Lampiran 7. Tabel Hasil Kuesioner Dinas Kesehatan	109
Lampiran 8. Tabel Hasil Kuesioner Dinas Sosial	111
Lampiran 9. Hasil Monitoring dan Evaluasi Lapangan	113

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Administrasi Kependudukan memiliki peran penting dalam mengelola data kependudukan, pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Maka dari itu, pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan menjadi salah satu isu yang dipandang strategis dalam RPJMN 2020-2024. Dalam sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024 menekankan pada keberhasilan pelayanan dalam perluasan kepemilikan dokumen kependudukan yang diukur dengan cakupan NIK, KTP-el, dan akta kelahiran. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia turut berkomitmen melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya Tujuan 16.9 yang menjelaskan tentang target tahun 2030 negara apat memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran, dan keikutsertaan dalam *Asia Pacific Regional Action Framework for CRVS 2015-2024*.

Kemudian, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 (Perpres 62/2019) tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH). Stranas AKPSH disusun sebagai pedoman nasional dalam membangun Statistik Hayati yang berkualitas, inklusif, dan bermanfaat, dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan. Adapun tujuan dari Stranas AKPSH yaitu untuk: (1). melaksanakan percepatan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan pengembangan Statistik Hayati yang terus-menerus, universal, dan inklusif; (2). mewujudkan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri; dan (3). menyediakan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Penataan Administrasi Kependudukan dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Administrasi Kependudukan diharapkan dapat mendorong terpenuhinya hak Penduduk terhadap pelayanan dasar dan perlindungan sosial.

Setelah terbit Perpres 62/2019, pemerintah mengimplementasikan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut melalui strategi nasional dan arah kebijakan. Adapun strategi dan arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Perluasan jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri, yang terdiri atas 4 (empat) arah kebijakan yaitu:
 - a. pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan bagi Penduduk serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - b. peningkatan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif;
 - c. pengembangan sistem Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor; dan
 - d. keterhubungan antar sistem informasi di berbagai kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memudahkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang terdiri atas 2 (dua) arah kebijakan yaitu:
 - a. pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi pentingnya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri beserta persyaratan dan tata caranya; dan
 - b. pengembangan manfaat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
3. Percepatan kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus, yang terdiri atas 4 (empat) arah kebijakan yaitu:
 - a. pengembangan klasifikasi kelompok khusus dan karakteristik kerentanan dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. penyusunan kebijakan mengenai pedoman teknis layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengakomodasi kebutuhan kelompok khusus;
 - c. pelayanan kepada seluruh Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan Dokumen Kependudukan; dan
 - d. peningkatan pengetahuan dan keaktifan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.
4. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang terdiri atas 2 (dua) arah kebijakan yaitu:
 - a. penyediaan Statistik Hayati yang akurat dari data lintas sektor yang dapat diakses kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan publik; dan
 - b. pemanfaatan Statistik Hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
5. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati, yang terdiri atas 2 (dua) arah kebijakan yaitu:
 - a. penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyeluruh dan selaras antarsektor; dan
 - b. penyelenggaraan tata kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Stranas AKPSH, Indonesia berusaha menciptakan fondasi yang kokoh untuk sistem administrasi kependudukan yang lebih modern, terstandarisasi, dan terintegrasi. Ini tidak hanya meningkatkan akurasi data kependudukan, tetapi juga memberikan dukungan penting untuk pengembangan statistik hayati yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan nasional.

B. Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi Stranas AKPSH tahun 2023 adalah untuk:

1. Melihat pencapaian dan implementasi Perpres 62/2019, baik di tingkat nasional maupun daerah;
2. Melihat Isu-isu implementasi tahun 2023 dan potensi solusi; dan
3. Merumuskan rekomendasi pelaksanaan Stranas AKPSH tahun 2024.

Evaluasi ini juga dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu:

1. Bagaimana implementasi peraturan presiden telah berkembang dalam tiga tahun terakhir?
2. Apa saja faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi peraturan presiden?
3. Apa saja isu-isu utama yang perlu dijawab dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi peraturan presiden?

C. Ruang Lingkup

Subjek kegiatan monitoring dan evaluasi Stranas AKPSH adalah anggota Pokja Stranas AKPSH dan perwakilan OPD. Anggota Pokja Stranas AKPSH adalah perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Stranas AKPSH. Perwakilan OPD adalah perwakilan dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Stranas AKPSH di daerahnya.

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi capaian strategi, kegiatan, dan luaran Stranas AKPSH serta proses ketercapaian lima strategi Stranas AKPSH. Capaian strategi Stranas AKPSH adalah pencapaian target dari masing-masing strategi. Kegiatan Stranas AKPSH adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Stranas AKPSH. Luaran Stranas AKPSH adalah hasil dari pelaksanaan Stranas AKPSH. Proses ketercapaian lima strategi Stranas AKPSH adalah proses yang dilakukan untuk mencapai target dari masing-masing strategi Stranas AKPSH.

D. Batasan Laporan

Hasil monitoring dan evaluasi ini tidak dapat digeneralisasikan sebagai kondisi nasional layanan adminduk dan pengembangan statistik hayati karena hanya mengambil data dari beberapa kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah berbeda-beda. Meskipun demikian, hasil monev ini tetap dapat memberikan gambaran mengenai praktik baik, inovasi, serta tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah tersebut. Praktik baik dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas layanan adminduk dan pengembangan statistik hayati sedangkan Inovasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Ketersediaan data yang terbatas. Monev hanya dilakukan di beberapa kabupaten/kota, sehingga hasil monev tidak dapat mewakili kondisi nasional.
- Ketersediaan sumber daya yang terbatas. Sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi seringkali terbatas, baik dari segi anggaran maupun tenaga ahli.
- Karakteristik daerah yang berbeda-beda. Kondisi dan karakteristik masing-masing daerah berbeda-beda, sehingga hasil monev di satu daerah mungkin tidak dapat diterapkan di daerah lain.

BAB 2 METODOLOGI

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Kompleksitas implementasi Perpres 62/2019 menuntut kegiatan monitoring dan evaluasi yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan di lapangan. Kebutuhan masyarakat dan dinamika politik yang terus berkembang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan metodologi yang tepat untuk setiap periode pengukuran. Oleh karena itu, metodologi yang dipilih harus fokus pada proses pencapaian setiap strategi, yaitu:

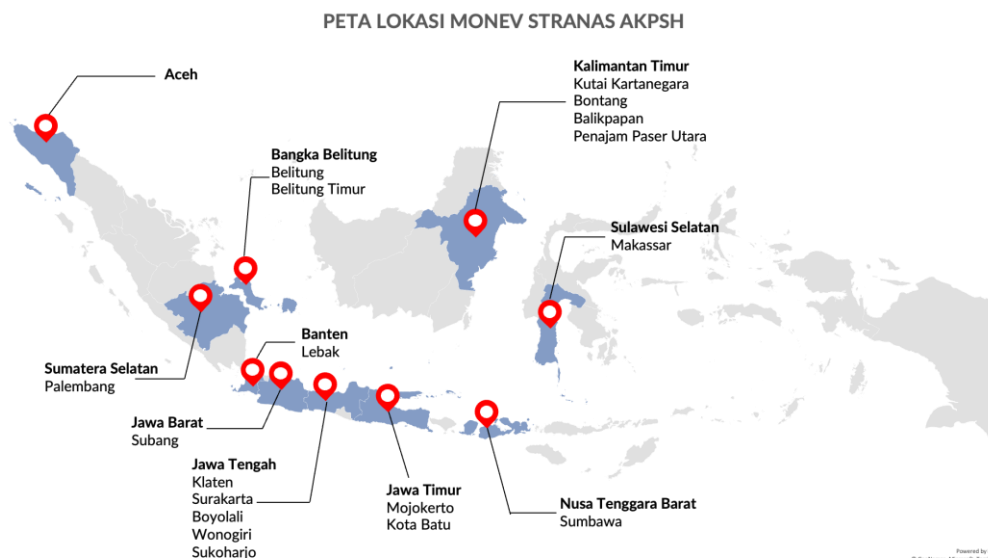
- Tujuan yang ingin dicapai
- Proses pencapaiannya
- Praktik baik yang telah dilakukan
- Kendala yang dihadapi

Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari kedua pendekatan ini tidak akan digabungkan, tetapi akan dianalisis secara terpisah. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melihat apakah temuan dari kedua pendekatan tersebut sejalan. Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk melihat ketercapaian 9 indikator Stranas AKPSH. Sedangkan pendekatan kualitatif akan digunakan untuk melihat proses ketercapaian 5 Strategi Nasional. Pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci di beberapa daerah untuk mendapatkan intisari dan pembelajaran yang lebih detail dalam mencapai 5 strategi nasional. Hasil wawancara ini akan dianalisis untuk dijadikan studi kasus dalam mencapai 5 strategi nasional. Untuk tingkat nasional, pendekatan kualitatif akan difokuskan pada peran Pemerintah Pusat dalam pembuatan kebijakan dan pendistribusian informasi ke daerah.

B. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

a. Wawancara Mendalam



Gambar 1. Peta Lokasi Monitoring dan Evaluasi Stranas AKPSH Tahun 2023

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi Stranas AKPSH. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada informan yang dipilih menggunakan Teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Informan dipilih dengan kriteria merupakan *stakeholder* dan/atau pelaksana kegiatan terkait Stranas AKPSH pada level provinsi dan kabupaten/kota. Adapun OPD yang menjadi informan yaitu Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kanwil Kemenag, Bappeda, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Pemerintah Desa di 19 Kab/Kota yang tersebar di 10 Provinsi. Pemilihan daerah dilakukan berdasarkan isu yang ada dan/atau capaian Administrasi Kependudukan yang kemudian disesuaikan dengan kesediaan daerah, berikut adalah daerah yang menjadi lokasi serta isu yang diambil:

Tabel 1. Lokasi dan Isu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Stranas AKPSH Tahun 2023

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	ISU
Jawa Timur	Mojokerto	Inovasi, Tantangan, regulasi, dan kebijakan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan dan pengembangan Statistik Hayati
	Kota Batu	Inovasi, Tantangan, regulasi, dan kebijakan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan dan pengembangan Statistik Hayati
NTB	Sumbawa	Inovasi, Tantangan, regulasi, dan kebijakan pelaksanaan kegiatan Administrasi pada penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus
Jawa Tengah	Sukoharjo	Inovasi, Tantangan, regulasi, dan kebijakan pelaksanaan kegiatan Administrasi pada penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus
	Klaten	Inovasi, Tantangan, regulasi, dan kebijakan pelaksanaan kegiatan Administrasi pada penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus
	Wonogiri	Inovasi. Pengembangan system informasi, Tantangan, regulasi, dan

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	ISU
		kebijakan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan dan pengembangan Statistik Hayati
	Boyolali	Inovasi terkait pelayanan perkawinan tidak tercatat dan perkawinan masa lampau
	Surakarta	Pengembangan layanan pencatatan kematian dan penyebab kematian berdasarkan kodifikasi ICD-10
Palembang	Kota Palembang	Pengembangan sistem informasi dan pelayanan di tingkat kecamatan dan desa dalam rangka percepatan adminduk dan pengembangan statistik hayati.
Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Inovasi serta tantangan pelaksanaan percepatan layanan administrasi kependudukan.
	Balikpapan	Pengembangan layanan pencatatan kematian dan penyebab kematian berdasarkan kodifikasi ICD-10
	Penajam Paser Utara	Kesiapan Kab. Kutai Kartanegara dalam secara administrasi kependudukan dalam menghadapi dinamika penduduk perpindahan IKN
	Bontang	Inovasi. Pengembangan system informasi, Tantangan, regulasi, dan kebijakan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan dan pengembangan Statistik Hayati
Bangka Belitung	Belitung	Inovasi pengembangan statistik hayati.
	Belitung Timur	Inovasi pengembangan statistik hayati.
Jawa Barat	Subang	Inovasi terkait pelayanan perkawinan tidak tercatat dan perkawinan masa lampau
Sulawesi Selatan	Makassar	Inovasi. Pengembangan system informasi, Tantangan, regulasi, dan kebijakan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan dan pengembangan Statistik Hayati

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	ISU
Aceh	Banda Aceh	Inovasi dan integrasi data dalam rangka pengembangan statistik hayati.
Banten	Kab. Lebak	Layanan Administrasi Kependudukan untuk Penduduk rentan Adminduk dan Kelompok Khusus

b. Forum Group Discussion (FGD)

Forum Group Discussion (FGD) dilakukan dengan cara mengumpulkan *stakeholder* dan/atau pelaksana kegiatan terkait Stranas AKPSH. FGD digunakan untuk menggali informasi yang mendalam dan komprehensif dari berbagai perspektif. FGD dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi yang dibagi berdasarkan kelompok kerja Stranas AKPSH yang terdiri dari 22 K/L. Selain itu FGD juga dilakukan di 4 daerah yaitu Kota Banda Aceh, Palembang, Makassar, dan Bontang dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes), Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Sosial (Dinsos), Kantor Pengadilan Agama, dan Kantor Pengadilan Negeri.

c. Kuesioner

Metode pengambilan data menggunakan kuesioner dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner monev dibuat berdasarkan Perpres No. 62 tahun 2019. Dalam pengisian kuesioner terdapat 23 Responden yang tersebar dari 7 OPD, adapun persebaran responden dapat dilihat pada tabel berikut:.

Tabel 2. Responden Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Stranas AKPSH

OPD	JUMLAH
Dinas Dukcapil	9
Dinas Kesehatan	7
Dinas Sosial	2
Kanwil Kemenag	1
Pengadilan Agama	2
Pengadilan Negeri	1
Bappeda	1

2. Data Sekunder

a. Telaah Dokumen

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk catatan rapat, laporan kunjungan lapangan, dan

dokumentasi lainnya, data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer yang telah dikumpulkan. Dengan tetap memperhatikan kualitas data, data sekunder dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang pelaksanaan Stranas AKPSH.

C. Indikator

Evaluasi proses merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Indikator evaluasi proses haruslah tepat dan relevan dengan tujuan program atau kegiatan yang dievaluasi. Indikator yang tepat akan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kemajuan pelaksanaan program atau kegiatan tersebut.

Indikator evaluasi proses merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan kegiatan atau program. Indikator evaluasi proses yang digunakan dalam kegiatan evaluasi ini berfokus terhadap indikator luaran (output) dan indikator sasaran (outcome jangka pendek/short-term outcome). Penggunaan indikator luaran dan indikator sasaran dalam evaluasi proses ini dilakukan dengan pertimbangan dinamika di lapangan yang belum tentu kegiatan sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Perpres 62/2019 namun memiliki tujuan atau luaran yang sama.

Indikator luaran dan indikator sasaran juga digunakan untuk memudahkan analisis data capaian terhadap masing-masing strategi. Selanjutnya Analisis data capaian dari indikator evaluasi proses dapat digunakan untuk menilai apakah strategi yang telah diterapkan sudah efektif atau perlu dilakukan penyesuaian. Laporan ini akan melihat ketercapaian dari indikator sasaran (outcome jangka pendek). Ketercapaian dari indikator tersebut ditunjukkan dengan “Ada” atau “tidak ada” dokumen/kebijakan/program/kegiatan yang dimaksud di tiap-tiap sasaran. Adapun indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Indikator Monitoring dan Evaluasi Stranas AKPSH

Strategi 1: Perluasan Jangkauan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.	
1.1	Ada perubahan dalam hal kenyamanan, kecepatan, dan keakuratan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
1.2	Jumlah Desa dan kelurahan per Kabupaten yang sudah menerapkan peraturan pelaksana pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibandingkan dengan tahun sebelumnya [merujuk ke pembentukan petugas registrasi]
1.3	Adanya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi dan terhubung antar K/L terkait
1.4	Jumlah OPD/KL yang terhubung dengan sistem informasi dafdukcapil

Strategi 2: Peningkatan Kesadaran dan Keaktifan Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting	
2.1	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, advokasi, dan edukasi dafdukcapil yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan
2.2	Adanya layanan publik yang menggunakan data dan dokumen kependudukan (paling tidak NIK) sebagai basis layanan
Strategi 3: Percepatan kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus.	
3.1	Adanya dokumen klasifikasi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus berupa kebijakan di pusat
3.2	Adanya instrumen kebijakan mengenai pedoman teknis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus
3.3	Adanya aktivitas dan peningkatan akses layanan serta sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kepemilikan dokumen adminduk pada penduduk rentan Adminduk dan kelompok khusus.
3.4	tersediannya Dokumen panduan sebagai rujukan informasi adminduk yang mudah diakses oleh penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus serta dilibatkannya penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus dalam penyusunan kebijakan pelayanan adminduk.
Strategi 4: Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Statistik Hayati yang Akurat, Lengkap, dan Tepat Waktu untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.	
4.1	Pengetahuan mengenai statistik hayati
	Adanya kesadaran/peran aktif dari K/L untuk mendorong tersediannya statistik hayati di Indonesia
	Kemajuan pengembangan statistik hayati di Indonesia
	Adanya rencana untuk mengintegrasikan data statistik hayati antar K/L terkait
4.2	Tersediannya dan digunakannya data statistik hayati dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.
	Adanya kebijakan perlindungan kerahasiaan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
Strategi 5: Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi antar-Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengembangan Statistik Hayati.	

5.1	regulasi tata kelola Administrasi kependudukan yang selaras antar daerah di Indonesia
5.2	adanya Kebijakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antar sektor
5.3	seluruh layanan publik sudah menggunakan NIK untuk pelayanan

D. Analisis Data

1. Analisis Keluaran Stranas AKPSH

Analisis kualitatif dilakukan untuk melihat ketercapaian dari 5 strategi nasional secara lebih mendalam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi ketercapaian strategi tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Selain itu, analisis kualitatif juga dilakukan untuk menangkap berbagai praktik baik yang telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam upaya mencapai strategi tersebut. Analisis tematik digunakan untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan kunci di beberapa daerah. Data tersebut kemudian dianalisis untuk dijadikan studi kasus dalam mencapai 5 strategi nasional. Pengategorian ketercapaian menjadi tercapai (telah terdapat kebijakan, koordinasi telah berjalan, telah tersedianya keluaran/output), tercapai dengan catatan (telah terdapat kebijakan, koordinasi telah berjalan dengan catatan, telah tersedianya keluaran/output), dan proses (telah terdapat kebijakan/koordinasi awal sinkronisasi kebijakan, tetapi keluaran/output sedang dalam proses)

2. Analisis Target Stranas AKPSH

~~dengan penghitungan target Stranas AKPSH sebagai data pendukung.~~

a. Metodologi Perhitungan

Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk melihat ketercapaian 9 indikator Stranas AKPSH. Metode perhitungan ketercapaian 9 target Stranas AKPSH disampaikan dalam table 4 di bawah ini.

Tabel 4. Metode Perhitungan Target Capaian Stranas AKPSH

No	Variabel	Indikator	Sumber Data
1	Target	Kepemilikan NIK pada anak WNI usia 0- 5 tahun	
	Pembilang	Jumlah Semua Anak Usia 0- 5 yang memiliki NIK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	Penyebut	Jumlah Seluruh Anak 0-5 tahun	BPS
	Penyebut II	Jumlah Seluruh Anak 0-5 thn	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2	Target	Kepemilikan NIK pada anak WNI usia 0-17 tahun	
	Pembilang	Jumlah Semua Anak Usia 0- 17 yang memiliki NIK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

No	Variabel	Indikator	Sumber Data
	Penyebut	Jumlah Seluruh Anak 0-17 thn	BPS
	Penyebut II	Jumlah Seluruh Anak 0-17 tahun	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
3	Target	Cakupan kepemilikan NIK pada seluruh WNI	
	Pembilang	Jumlah Semua Penduduk memiliki NIK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	Penyebut	Jumlah Seluruh Penduduk	BPS
	Penyebut II	Jumlah Seluruh Penduduk	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
4	Target	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 sd 5 tahun	
	Pembilang	Jumlah Semua Anak Usia 0-5 yang memiliki NIK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	Penyebut	Jumlah Seluruh Anak 0-5 tahun	BPS
	Penyebut II	Jumlah Seluruh Anak 0-5 tahun	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
5	Target	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 sd 17 tahun	
	Pembilang	Jumlah Semua Anak Usia 0-17 tahun yang memiliki NIK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	Penyebut	Jumlah Seluruh Anak 0-17 tahun	BPS
	Penyebut II	Jumlah Seluruh Anak 0-17 tahun	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6	Target	Cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah	
	Pembilang	Jumlah pasangan kawin tercatat (memilik buku nikah dan akta perkawinan)	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	Penyebut	Jumlah pasangan yang sudah menikah (kawin tercatat dan kawin tidak tercatat)	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
7	Target	Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	
	Pembilang	Jumlah pasangan bercerai (memiliki akta perceraian)	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	Penyebut	Jumlah pasangan yang sudah Bercerai	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

No	Variabel	Indikator	Sumber Data
8	Target	Cakupan kepemilikan Cakupan kepemilikan akta kematian	
	Pembilang	Jumlah individu yang memiliki akta kematian (Kemendagri)	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	Penyebut	Jumlah penduduk Indonesia yang meninggal	Kemenkes (Satu Data)
9	Target	Peristiwa kematian yang diidentifikasi penyebabnya berdasarkan ICD-10 dalam satu tahun terakhir	
	Pembilang	Jumlah penduduk Indonesia yang meninggal yang diidentifikasi penyebabnya berdasarkan ICD-10	Kemenkes (Satu Data)
	Penyebut	Jumlah penduduk Indonesia yang meninggal	Kemenkes (Satu Data)

BAB 3

GAMBARAN UMUM PENCAPAIAN STRANAS AKPSH

A. Capaian Target Stranas AKPSH

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi STRANAS AKPSH tahun 2023, secara umum terdapat kemajuan yang cukup signifikan dalam pencapaian sembilan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel capaian sembilan target tersebut:

Tabel 5. Capaian 9 Target Stranas AKPSH

No	Jenis	Ukuran Awal (Susenas 2017)	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024
1	Kepemilikan NIK pada anak WNI usia 0- 5 tahun	85.82%	72%	100% (Data Kemendagri)	99%
2	Kepemilikan NIK pada penduduk WNI 0– 17 tahun	92.92%	96%	100% (Data Kemendagri)	98%
3	Cakupan kepemilikan NIK pada semua penduduk WNI	96%	100%	100% (Data Kemendagri)	100%
4	Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 sd 5 tahun	75.41%	82.58%	95.53% (Data Kemendagri)	100%
5	Kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 sd 17 tahun	83.33%	98%	98.23% (Data Kemendagri)	95%
6	Kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan yang menikah	Tersedianya Data Nasional	50%	58% (Data Kemendagri)	Meningkat
7	Kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	Tersedianya Data Nasional	49.22%	57% (Data Kemendagri)	Meningkat
8	Kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian dalam satu tahun terakhir	83.33%	8.088.568 (Jumlah Akta Kematian)	Meningkat 19% (Data Kemendagri)	Meningkat
9	Peristiwa kematian yang diidentifikasi penyebabnya berdasarkan ICD-10 dalam satu tahun terakhir	Diterapkan	Belum Diterapkan	Pilot Project (Data Kemenkes)	Meningkat

Terjadi peningkatan capaian target 1 sampai 8, peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya percepatan administrasi kependudukan di Indonesia telah berjalan dengan baik. Untuk strategi 9, yaitu pencatatan peristiwa kematian yang diidentifikasi penyebabnya berdasarkan ICD-10, terdapat kemajuan yang signifikan dengan dilaksanakannya pilot project untuk pencatatan penyebab kematian menggunakan kodifikasi ICD-10 di Padang Pariaman, Kudus, Kota Palembang, dan Malang. Pilot project ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas data pencatatan kematian di Indonesia.

Terdapat Perubahan Data yang Digunakan pada perhitungan capaian target Stranas AKPSH antara tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, data yang digunakan bersumber dari BPS, Kemendagri, Kemenag, dan MA. Data tersebut memiliki perbedaan dalam hal registrasi. Tahun 2023, untuk perhitungan menggunakan data dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang lebih tepat dan dapat menangkap seluruh penduduk mengingat data dari Dukcapil Kemendagri merupakan data registrasi berbasis pelaporan yang bersifat dinamis.

Tantangan dalam capaian target masih ditemukan, Meskipun terdapat peningkatan capaian target, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dijawab, antara lain:

- Kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan, serta akta perceraian masih menjadi tantangan dalam pendataan. Hal ini disebabkan karena masyarakat harus melaporkan peristiwa penting yang dialaminya. Jika tidak melaporkan ke Dukcapil, maka Dukcapil tidak melakukan pencatatan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya integrasi data antar Kementerian/Lembaga dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku.
- Data pencatatan kematian masih belum bisa dilakukan perhitungan, karena hingga saat ini masih belum ada data pembanding untuk menghitung cakupan kepemilikan akta kematian. Untuk mengatasi tantangan ini, Dukcapil Kemendagri saat ini berupaya menyediakan data kematian yang akurat dengan penerapan Buku Pokok Pemakaman.

Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang lebih intensif dari seluruh pemangku kepentingan, antara lain:

- Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mendukung integrasi data antar Kementerian/Lembaga.
- Dukcapil Kemendagri perlu memperkuat kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan integrasi data.
- Dukcapil Kemendagri perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan peristiwa penting yang dialaminya.

B. Capaian Target Strategi Stranas AKPSH

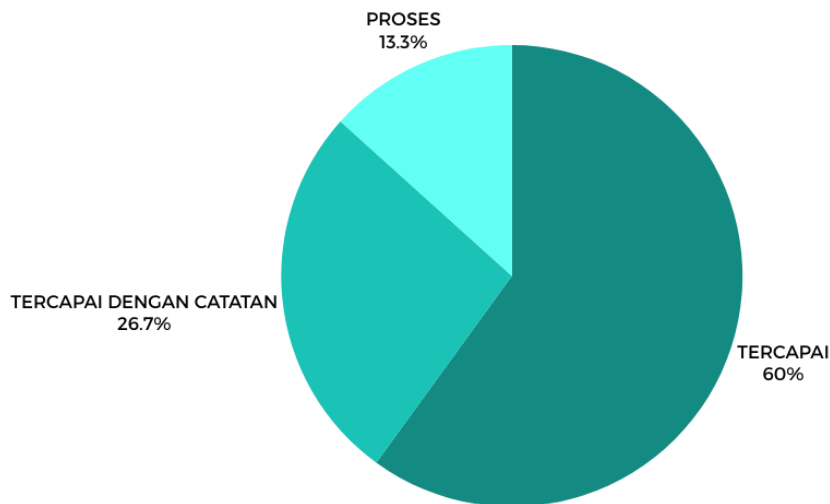


Diagram 1. Capaian Keluaran Stranas AKPSH Tahun 2023

Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) telah menunjukkan kemajuan yang signifikan pada tahun 2023 khususnya dalam pengembangan statistik hayati. Capaian ini didorong oleh berbagai factor yaitu:

- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Adminduk.
- Peningkatan akses dan kualitas layanan administrasi kependudukan (Inisitif daerah).
- Penguatan koordinasi dan kerja sama antarinstansi terkait.
- K/L sudah memiliki inisiatif dan program-program percontohan (pilot project) untuk mengembangkan statistik hayati.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai target Stranas AKPSH:

- Keterbatasan data dan sinkronisasi.
- Distribusi geografis dan kelompok rentan.
- Kualitas layanan publik (insfrastruktur, Anggaran dan SDM).

Tabel 6. Capaian Keluaran Stranas AKPSH Tahun 2023

STRANAS	SASARAN	KETERCAPAIAN	CATATAN
Stranas 1 : Perluasan Jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.	1.1 Tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif.	TERCAPAI	
	1.2 Tersedianya dan diterapkannya semua peraturan pelaksana terkait pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat desa dan kelurahan	TERCAPAI	

STRANAS	SASARAN	KETERCAPAIAN	CATATAN
	1.3 Terbangunnya sistem Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbasis teknologi.	TERCAPAI	
	1.4 Terhubungnya sistem informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lintas sektor	TERCAPAI	
Stranas 2 : Peningkatan Kesadaran dan Keaktifan Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.	2.1 Terlibat aktifnya seluruh pemangku kepentingan dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	TERCAPAI DENGAN CATATAN	• Perlu ada peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar K/L dalam melakukan sosialisasi adminduk agar layanan dan informasi dapat tuntas tersampaikan. • Materi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk perguruan tinggi sudah tersedia, namun masih menunggu launching Bersama Modul MKWK Kewarganegaraan oleh Kemendikbudristek. • AIPKI telah menyusun modul materi Sertifikasi Medis Penyebab Kematian menggunakan kodifikasi ICD, namun masih perlu ada konsultasi Substansi modul dengan Kemenkes.
	2.2 Termanfaatkannya dokumen kependudukan	TERCAPAI	

STRANAS	SASARAN	KETERCAPAIAN	CATATAN
	untuk perluasan layanan publik		
Stranas 3 : Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan	3.1 Tersusunnya klasifikasi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanan dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	TERCAPAI DENGAN CATATAN	• Pendataan penduduk rentan sudah dilakukan secara lintas sektor di Tingkat daerah dengan dukungan dari OMS maupun OPD sektor lain, namun tim pendataan yang ada belum terlembagakan. • Belum tersediannya data Kab/Kota yang sudah melakukan pembentukan tim pendataan penduduk rentan. • Perlu ada penguatan monitoring dan evaluasi dari Ditjen Dukcapil terkait pelaksanaan regulasi di tingkat daerah.
	3.2 Tersedianya instrumen kebijakan mengenai pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan, Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	TERCAPAI	
	3.3 Terlayannya Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	TERCAPAI	

STRANAS	SASARAN	KETERCAPAIAN	CATATAN
	3.4 Meningkatnya pengetahuan dan keaktifan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	TERCAPAI	
Stranas 4 : Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Statistik Hayati yang Akurat, Lngkap, dan Tepat Waktu untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.	4.1 Tersedianya Statistik Hayati yang akurat yang dapat diakses oleh publik.	PROSES	Statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu masih belum dapat tersedia, namun pada pelaksanaan 2023 berbagai inisiasi dan penguatan sudah terlaksanaa. Harapannya pada 2024 SH sudah dapat di produksi.
	4.2 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik.	PROSES	
Stranas 5 : Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga, PEMDA Provinsi, PEMDA Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengembangan Statistik Hayati.	5.1 Terbangunnya tata kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	TERCAPAI DENGAN CATATAN	Regulasi terkait adminduk pada dasarnya sudah selaras, namun dalam pelaksanaan di Tingkat daerah perlu ada sosialisasi terkait regulasi terbaru adminduk.
	5.2 Tersedianya kerangka kebijakan Perrdaftar Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antarsektor.	TERCAPAI DENGAN CATATAN	
	5.3 Tahun 2020 Seluruh layanan publik menggunakan Nomor Induk Kependudukan. Nomor Kependudukan digunakan sebagai identitas tunggal	TERCAPAI	

Peningkatan pelayanan Dafduk dan Capil sudah dilaksanakan namun perlu untuk dilakukan sinkronisasi dan koordinasi lebih lanjut antar pelaksana dan penanggung jawab. Koordinasi yang baik merupakan salah satu kunci utama keberhasilan sebuah program. Dalam hal implementasi Stranas AKPSH, koordinasi

merupakan sumber dari terlaksananya semua kegiatan dan luaran serta tercapainya seluruh sasaran. Pasalnya, banyak sasaran dalam Stranas AKPSH mengacu pada koordinasi antara pusat dan daerah, Pemda dan OPD/lembaga lainnya, serta koordinasi antar kementerian dan lembaga. Implikasi dari tidak maksimalnya koordinasi dapat berupa tumpang tindih aturan serta implementasi yang tidak efisien.

Dari temuan-temuan di daerah, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, daerah-daerah kunjungan sudah mengupayakan peningkatan pelayanan Dafduk dan Capil dengan memanfaatkan sistem informasi dan perangkat teknologi. Di tingkat nasional, sudah terdapat SIAK terpusat yang memudahkan pencatatan administrasi kependudukan. Sebelum SIAK terpusat, tiap-tiap daerah memiliki sistem informasi yang memudahkan pemerintah daerah setempat untuk mengolah data kependudukan dan menciptakan inovasi-inovasi lainnya.

Penyediaan layanan di tingkat kecamatan dan desa juga sudah ada di seluruh daerah yang dikunjungi, walau belum mencakup seluruh kecamatan dan desa di kabupaten/kota tersebut. Layanan di tingkat kecamatan dapat berupa perekaman KTP, kartu keluarga, registrasi akta kelahiran, sedangkan untuk di desa, pelayanan masih terbatas pada penyediaan petugas registrasi. Terkait pencatatan kematian, sudah ada daerah yang menerapkan ICD-10 untuk kasus kematian yang terjadi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Namun, pengetahuan mengenai ICD-10 belum terjadi secara luas. Seluruh daerah yang dikunjungi sudah memanfaatkan SIAK terpusat dan sudah ada keterhubungan sistem dari OPD lain dengan SIAK terpusat melalui pemanfaatan NIK untuk pelayanan publik seperti perbankan, kesehatan, dan pengadilan/hukum.

Untuk peningkatan pencatatan pada penduduk rentan dan kelompok khusus, pemerintah kabupaten/kota juga sudah menyediakan pelayanan khusus seperti jemput bola dan loket khusus, selain itu daerah juga menyediakan materi-materi sosialisasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penduduk rentan Admindak dan Kelompok Khusus. SOP untuk penyediaan pelayanan Dafduk dan Capil bagi penduduk rentan Admindak dan Kelompok Khusus juga sudah tersedia dengan merujuk pada Permendagri 96/2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk rentan admindak dan kelompok khusus. Selain itu, pemerintah daerah juga sudah mengupayakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, petugas khusus dan tenaga pendamping walaupun situasi di lapangan terutama terkait sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan.

Dalam pengembangan statistik hayati, K/L sudah memiliki inisiatif dan program-program percontohan (pilot project) untuk mengembangkan statistik hayati. Namun, dalam hal keterhubungan data, K/L masih harus memadankan data dengan SIAK. Saat ini Sudah ada diskusi dan kesepahaman bersama terkait pengembangan statistik hayati, sehingga modul teknis statistik hayati dapat dilanjutkan. Dalam hal keselarasan regulasi antara daerah dan pusat, Pemerintah Daerah (yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota) sudah merujuk pada peraturan yang ada di tingkat pusat. Namun, masih perlu dilakukan sinkronisasi mendalam mengenai rujukan peraturan dan penyederhanaan rujukan peraturan untuk pelayanan Dafduk dan Capil.

Keselarasan regulasi juga dibutuhkan dalam hal pencatatan perkawinan. Selama ini, pencatatan perkawinan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, terutama untuk pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa lampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran serta perkawinan agama yang terjadi di luar

negeri dan di daerah perbatasan. Namun, pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan hanya dilakukan jika organisasi tersebut telah terdaftar di Kemendikbudristek. Artinya, jika penghayat kepercayaan berasal dari organisasi yang tidak terdaftar, ada kemungkinan untuk tidak mencatatkan peristiwa perkawinan.

BAB 4
KEMAJUAN BERDASARKAN POKJA STRANAS AKPSH

A. Stranas 1: Perluasan Jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

Tabel 7. Kemajuan Kelompok Kerja Stranas 1 AKPSH

Sasaran 1.1 Tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif.
Indikator Sasaran: Ada perubahan dalam hal kenyamanan, kecepatan, dan keakuratan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
Output: 1. Baku Laksana (SOP) penyelenggaraan layanan mudah, cepat, dan inovatif Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat kabupaten/ kota. 2. Penyederhanaan prosedur dan layanan terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 3. Kebijakan tentang layanan terpadu terkait Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Kebijakan layanan keliling terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 5. Kebijakan pemenuhan kuantitas dan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Capaian: 1. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan berbagai kebijakan afirmatif agar layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi lebih mudah, cepat dan inovatif, beberapa hal upaya yang telah dilakukan yaitu: • Penggunaan teknologi sebagai sarana pencatatan sipil yang mudah, cepat, dan inovatif. • Inovasi pelayanan untuk menjangkau dan memudahkan akses masyarakat seperti pelayanan terintegrasi administrasi kependudukan (Paket Layanan), pelayanan keliling (jemput bola), dan pelayanan daring. • SE Ditjen Dukcapil No 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan, dan Penjelasan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Penyederhanaan). 2. Regulasi terkait peningkatan pelayanan di Dukcapil: • Permendagri No. 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. • Permendagri No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. • Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 3. Pemenuhan kapasitas dan kuantitas layanan telah dilaksanakan, hal ini mengacu pada regulasi:

- Permendagri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten Kota.
- Permendagri 60 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sasaran 1.2 Tersedianya dan diterapkannya semua peraturan pelaksana terkait pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat desa dan kelurahan

Indikator Sasaran: Jumlah Pejabat Pencatatan Sipil serta Desa dan kelurahan yang sudah menerapkan peraturan pelaksana pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibandingkan dengan tahun sebelumnya (merujukke pembentukan petugas registrasi dan penunjukan PPS)

Output:

1. Terlaksananya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan dan desa.
2. Kecamatan yang sudah melaksanakan wewenang Pejabat Pencatatan Sipil di kecamatan/unit pelaksana teknis untuk memberikan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang telah menunjuk Pejabat Pencatatan Sipil.
4. Petugas registrasi yang ditempatkan di desa

Capaian:

1. Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil hingga tingkat kecamatan dan desa dengan melakukan pembentukan UPT dan penunjukan petugas registrasi telah terlaksana dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dan SDM di masing-masing daerah.
2. Pembentukan UPT telah dilakukan, tetapi tidak semua daerah melakukan pembentukan UPT. Hal ini karena daerah tidak memenuhi syarat berdasarkan analisis kebutuhan berdasarkan Permendagri No. 120/2017.
3. Kemendagri bersama Kemenlu telah melakukan penunjukan 129 Pejabat Pencatatan Sipil di kantor perwakilan republik indonesia di luar negeri.
4. Terdapat potensi dukungan perangkat desa sebagai petugas registrasi. hal ini juga didukung oleh Dirjen Dukcapil yang mengsulkan Perangkat Desa Jadi Petugas Registrasi Adminduk, selain itu praktik baik juga telah ditunjukan dengan adanya Surat Dirjen Dukcapil No. 800.1.1.4/12979/Dukcapil tanggal 5 September 2023.

Tantangan:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia, anggaran, dan minimnya infrastruktur menjadi hambatan dalam pengadaan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat desa dan kecamatan.

2. Perlu ada penguatan serta tinjauan terkait regulasi yang mengatur penunjukan petugas registrasi desa dan pembentukan UPT dengan mempertimbangkan urgensi dan kemampuan anggaran daerah.
3. Perlu ada penguatan pada pelayanan Adminduk di luar negeri (Sarpras, Bimtek, sosialisasi)

Sasaran 1.3 Terbangunnya sistem Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbasis teknologi.

Indikator Sasaran: Adanya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi dan terhubung antar K/L terkait.

Output:

1. Kebijakan tentang informasi persyaratan dan tata cara layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil satu pintu yang mudah diakses dan inklusif.
2. Rujukan informasi mengenai persyaratan dan tata cara layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah diakses dan inklusif.
3. Skema strategi penganggaran, pendanaan, dan pengadaan penguatan infrastruktur sistem informasi kependudukan dan catatan sipil.
4. Peningkatan kapasitas perangkat keras (hard ware), perangkat lunak (software), jaringan, keamanan, sumber daya manusia, dan tata kelola sistem informasi.
5. Kebijakan sistem registrasi daring untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terintegrasi sistem informasi administrasi kependudukan.
6. Sistem pengaduan dan penyampaian aspirasi yang responsif mengenai layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersedia di semua wilayah yang terintegrasi dengan sistem pengaduan lain di tingkat nasional.
7. Kebijakan penyelenggaraan sistem informasi yang terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
8. Sistem informasi desa/kelurahan yang terhubung dengan Sistem Informasi Kependudukan.

Capaian:

1. Sudah tersedia berbagai rujukan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam bentuk flyer, brosur, banner, dan juga berbagai media sosial, dan website. Adapun kebijakan yang mengatur terkait kewajiban Dinas Dukcapil untuk menyediakan informasi yaitu PP No 40 Th 2019 mengatur mengenai tusi dukcapil dari mentri sampai daerah untuk menyediakan informasi dan melakukan sosialisasi
2. Kemenpan-RB saat ini telah mengembangkan sistem informasi carianmuk yang saat ini telah bertransformasi menjadi carianmuk sebagai rujukan informasi pelayanan publik dari seluruh daerah di Indonesia.

3. Terkait strategi penganggaran, terdapat beberapa skema strategi penganggaran di Ditjen Dukcapil, yaitu:
 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.
 - Permendagri 95/2019 tentang SIAK Pasal 103 mengatur pendanaan untuk SIAK.
 - Permendagri No 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 4. Dalam melakukan penganggaran, Ditjen Dukcapil selalu memberikan pendampingan kepada Disdukcapil di daerah dalam melakukan penyusunan anggaran melalui Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan dan Rapat Koordinasi Nasional.
 5. Peningkatan kapasitas di Dukcapil telah terlaksana melalui berbagai mekanisme pelatihan, bimbingan, serta pembaruan SIAK dan pengadaan. Selain itu pada tahun 2024 telah dilakukan mekanisme PHLN untuk pembaruan perangkat di Dukcapil.
 6. Sistem registrasi daring diatur melalui Permendagri No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
 7. Terkait sistem pengaduan laporan Kemendagri sudah sepenuhnya menggunakan SP4N Lapor untuk sistem pengaduan sebagaimana diatur dalam Permendari No 8 Tahun 2022 terkait pengelolaan aduan di Kemendagri dan Pemerintah daerah.
 8. Kebijakan terkait penyelenggaraan sistem informasi yang terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 9. Sistem informasi di tingkat desa telah tersedia di daerah, namun desa perlu melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menghubungkan sistem informasinya dengan SIAK.
 10. Sistem Informasi Kependudukan di luar negeri sudah tersedia yaitu Peduli WNI Kemenlu, namun saat ini perlu dukungan dalam pelaksanaan PKS bagi pakai data.
 11. Beberapa tantangan dalam pencapaian sasaran 1.3 yaitu:
 12. Penerapan SIAK Terpusat menjadikan inovasi daerah yang terintegrasi dengan SIAK harus dihentikan untuk menjaga keamanan data.
 13. Mekanisme PKS dalam pemanfaatan data adminduk yang dinilai masih sulit untuk didapatkan, hal ini berkaitan dengan regulasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).
-
14. Sudah tersedia berbagai rujukan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam bentuk flyer, brosur, banner, dan juga berbagai media sosial, dan website. Adapun kebijakan yang mengatur terkait kewajiban Dinas Dukcapil untuk menyediakan informasi yaitu PP No 40 Th 2019 mengatur

mengenai tuis dukcapil dari mentri sampai daerah untuk menyediakan informasi dan melakukan sosialisasi

15. Kemenpan-RB saat ini telah mengembangkan sistem informasi carianmuk yang saat ini telah bertransformasi menjadi carianmuk sebagai rujukan informasi pelayanan publik dari seluruh daerah di Indonesia.
16. Terkait strategi penganggaran, terdapat beberapa skema strategi penganggaran di Ditjen Dukcapil, yaitu:
 - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.
 - Permendagri 95/2019 tentang SIAK Pasal 103 mengatur pendanaan untuk SIAK.
 - Permendagri No 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
17. Dalam melakukan penganggaran, Ditjen Dukcapil selalu memberikan pendampingan kepada Disdukcapil di daerah dalam melakukan penyusunan anggaran melalui Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan dan Rapat Koordinasi Nasional.
18. Peningkatan kapasitas di Dukcapil telah terlaksana melalui berbagai mekanisme pelatihan, bimbingan, serta pembaruan SIAK dan pengadaan. Selain itu pada tahun 2024 telah dilakukan mekanisme PHLN untuk pembaruan perangkat di Dukcapil.
19. Sistem registrasi daring diatur melalui Permendagri No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
20. Terkait sistem pengaduan laporan Kemendagri sudah sepenuhnya menggunakan SP4N Lapor untuk sistem pengaduan sebagaimana diatur dalam Permendari No 8 Tahun 2022 terkait pengelolaan aduan di Kemendagri dan Pemerintah daerah.
21. Kebijakan terkait penyelenggaraan sistem informasi yang terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
22. Sistem informasi di tingkat desa telah tersedia di daerah, namun desa perlu melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menghubungkan sistem informasinya dengan SIAK.
23. Sistem Informasi Kependudukan di luar negeri sudah tersedia yaitu Peduli WNI Kemenlu, namun saat ini perlu dukungan dalam pelaksanaan PKS bagi pakai data.
24. Beberapa tantangan dalam pencapaian sasaran 1.3 yaitu:
25. Penerapan SIAK Terpusat menjadikan inovasi daerah yang terintegrasi dengan SIAK harus dihentikan untuk menjaga keamanan data.
26. Mekanisme PKS dalam pemanfaatan data adminduk yang dinilai masih sulit untuk didapatkan, hal ini berkaitan dengan regulasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Sasaran 1.4 Terhubungnya sistem informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lintas sektor.

Indikator Sasaran: Jumlah OPD/KL yang terhubung dengan sistem informasi pelayanan Adminder.

Output:

1. Kebijakan data balikan, pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi antara lain untuk layanan publik.
2. Sistem informasi yang terhubung dua arah antar kementerian/lembaga pemangku kepentingan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasar pada Nomor Induk Kependudukan dan data Sistem informasi administrasi kependudukan
3. Data terintegrasi digunakan untuk perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
4. Kebijakan pencatatan dan pelaporan peristiwa kematian dan penyebab kematian yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah.
5. Kebijakan pencatatan perceraian yang terintegrasi antarunit layanan

Capaian:

1. Kebijakan terkait data balikan dan pemanfaatan data kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 102 Tahun 2019.
2. Pemanfaatan data adminder untuk pelayanan publik telah dilakukan melalui mekanisme PKS, tercatat hingga 31 Oktober 2023 terdapat 6177 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil yang terbagi 3780 PKS Daerah dan 2397 PKS Pusat.
3. Tercatat sudah ada 132 Kab/Kota dari 26 Provinsi melakukan PKS pelayanan dengan Kantor Urusan Agama, 113 Kab/Kota dari 25 Provinsi telah PKS pelayanan dengan Pengadilan Agama, dan 30 Kab/Kota dari 14 Provinsi telah PKS pelayanan dengan Pengadilan Negeri.
4. Terkait Kebijakan pencatatan kematian, penyebab kematian, dan perceraian yang terintegrasi, diatur dalam Permendagri 102 Tahun 2019, namun saat ini dalam pelaksanaannya masih mengalami tantangan terkait mekanisme pelaporan di Dukcapil yang mengharuskan yang bersangkutan melaporkan peristiwa penting.
5. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 1.4 yaitu Perlu penguatan integrasi penerimaan pelaporan, bagi pakai, dan umpan balikan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Perluasan Jangkauan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pada tahun 2023, upaya untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan terus dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara umum, dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Stranas AKPSH di daerah, setiap daerah telah memiliki inovasi yang bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan adminder di daerah adalah dengan menggunakan teknologi informasi

sebagai sarana untuk memperluas jangkauan pelayanan. Inovasi layanan adminduk juga dilakukan dengan melakukan penyederhanaan persyaratan, prosedur, dan tata cara layanan. Selain itu, pengembangan layanan baru, seperti layanan jemput bola, layanan daring, dan layanan keliling dilakukan untuk mencatat masyarakat yang kesulitan dalam mengakses layanan adminduk.

Perluasan jangkauan layanan pencatatan sipil dilakukan dengan menghadirkan layanan di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan adminduk. perluasan jangkauan layanan adminduk hingga tingkat kecamatan dan desa sudah menunjukkan kemajuan pada tahun 2023, hal ini dapat terlihat dari sudah adanya pembentukan UPT dan penunjukan petugas registrasi di tingkat desa, selain itu pelayanan adminduk di desa dan kecamatan juga dilakukan dengan memanfaatkan inovasi pelayanan yang telah dikembangkan daerah. Meski sudah ada kemajuan dalam perluasan jangkauan layanan adminduk hingga tingkat kecamatan dan desa, namun masih ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi, beberapa tantangan tersebut yaitu perlu penguatan serta tinjauan terkait regulasi yang mengatur penunjukan petugas registrasi desa dan pembentukan UPT dengan mempertimbangkan urgensi dan kemampuan anggaran daerah. Selain itu, SDM serta sarana dan prasarana masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang menyebabkan belum tersediannya pelayanan di tingkat kecamatan dan desa.

Tabel 8. Perluasan Layanan Adminduk di Dearah

KABUPATEN/ KOTA	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGAR A	KOTA BALIKPAPAN
INOVASI PELAYANAN	Pelayanan Terintegrasi (Paket Layanan)	Pelayanan Terintegrasi (Paket Layanan)	Pelayanan Terintegrasi (Paket Layanan)	Pelayanan Terintegrasi (Paket Layanan)	Pelayanan Terintegrasi (Paket Layanan)	Pelayanan Terintegrasi (Paket Layanan)	Pelayanan Terintegrasi (Paket Layanan)	Pelayanan Terintegrasi (Paket Layanan)	Pelayanan Terintegrasi (Paket Layanan)
	Loket Layanan Disabilitas	Loket Layanan Disabilitas	Loket Layanan Disabilitas	Loket Layanan Disabilitas	Loket Layanan Disabilitas	Loket Layanan Disabilitas	Loket Layanan Disabilitas	Loket Layanan Disabilitas	Loket Layanan Disabilitas
	Pelayanan Jemput Bola	Pelayanan Jemput Bola	Pelayanan Jemput Bola	Pelayanan Jemput Bola	Pelayanan Jemput Bola	Pelayanan Jemput Bola	Pelayanan Jemput Bola	Pelayanan Jemput Bola	Pelayanan Jemput Bola
	Pelayanan Daring/Online	Pelayanan Daring/Online	Pelayanan Daring/Online	Pelayanan Daring/Online	Pelayanan Daring/Online	Pelayanan Daring/Online	Pelayanan Daring/Online	Pelayanan Daring/Online	Pelayanan Daring/Online
	ADM	ADM	ADM	ADM		ADM	ADM	ADM	ADM
Layanan di Kecamatan	Sudah ada namun hanya tersedia di desa	Sudah ada namun baru sampai level kecamatan	Sudah ada hingga level kecamatan dan desa	Sudah ada namun baru sampai level kecamatan	Sudah ada hingga level kecamatan dan desa	Sudah ada namun baru sampai level kecamatan	Sudah ada namun hanya tersedia di desa	Sudah ada hingga level kecamatan dan desa	Sudah ada hingga level kecamatan dan desa
Jumlah Layanan di kecamatan	0	14/18	25/25	12/12	26	9/18	0	20/20	6/ 6
UPT di Kecamatan	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak

KABUPATEN/ KOTA	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGAR A	KOTA BALIKPAPAN
Layanan di Desa	24 desa/kelurahan	0	294/294	0	Operator desa hanya mengajukan permohonan	0	38/39	250/267	34/34
Petugas Registrasi desa	Sudah	Belum	Sudah	Sudah	Belum	Belum	Sudah	Sudah	Sudah
Status Petugas Registrasi	Aparatur Desa		PNS, Aparatur Desa	Aparatur Desa	Operator desa		Aparatur Desa	Aparatur Desa	PNS
Sebab belum ada layanan kecamatan dan desa	Jumlah penduduk relatif kecil dan wilayahnya terjangkau	Pelayanan Adminduk di Kecamatan sudah tercover dalam inovasi Layanan PATEN	Petugas operator SIAK di 25 Kecamatan		Keterbatasan SDM serta Sarana dan Prasarana		kondisi di Kab. Belitung Timur tidak sesuai dengan kriteria prioritas pembentukan UPT berdasarkan PP 40 Tahun 2019		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mudah diakses/dijangka u oleh seluruh masyarakat

Regulasi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Stranas AKPSH.

Inisiasi berbagai inovasi di daerah tidak terlepas dari dorongan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat, regulasi yang memadai dapat mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Stranas AKPSH. Pada pertemuan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja 1 Stranas AKPSH, Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 28 Desember 2021 mengenai penyederhanaan layanan, persyaratan, dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain itu, dorongan perluasan serta penguatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil juga diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

Pada tahun 2023, peraturan pelaksana yang terkait dengan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah tersedia dan diterapkan dengan baik. Regulasi tersebut telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pelayanan adminduk serta mengatur secara jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, proses pelayanan, dan mekanisme pengawasan. meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi regulasi tersebut, seperti belum optimalnya koordinasi antar-kementerian dan lembaga dan perbedaan kemampuan anggaran daerah yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan peraturan-peraturan tersebut, serta untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui:

- Peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Peningkatan kerja sama antar-pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan organisasi masyarakat.
- Pengembangan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

TEMUAN KUNCI

1. Penggunaan teknologi sebagai sarana pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan inovatif. ➤ Pengaduan berbasis teknologi

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020-2022 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk layanan publik. Pandemi telah memaksa pemerintah untuk mempercepat pengadopsian teknologi dalam layanan publik, termasuk layanan administrasi kependudukan (adminduk). Teknologi telah terbukti dapat mempercepat dan memudahkan pengurusan dokumen adminduk, serta dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Penerapan teknologi dalam layanan adminduk di daerah seringkali merujuk pada pembuatan aplikasi, baik pada perangkat telepon pintar maupun berbasis laman web. Aplikasi ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengurus dokumen adminduk secara mandiri, tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pemanfaatan teknologi dalam layanan adminduk juga didukung oleh regulasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri telah

mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan pelayanan adminduk secara daring, yaitu:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kertas HVS
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Regulasi-regulasi tersebut telah mendorong Dinas Dukcapil di tingkat daerah untuk mengeluarkan berbagai inovasi pelayanan berbasis teknologi. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa seluruh lokasi monitoring dan evaluasi Stranas AKPSH telah memiliki pelayanan secara daring.

Tabel 9. Inovasi Pelayanan Adminduk secara Daring

Kab/Kota	Inovasi Layanan	Keterangan
Mojokerto	Pos Ketanmu	Pelayanan Online Sistem Kependudukan Tanpa Ketemu
	Pelaku Para Dewa	Pelayanan loket online khusus dari perangkat desa
Batu	Whatsapp Group	Komunikasi antara Petugas register desa dengan Disdukcapil dilakukan melalui grup media sosial (Whatsapp).
	APEL BATU (Aplikasi Pelayanan Kependudukan Terpadu)	Aplikasi Pelayanan online Adminduk
Sumbawa	Silamo (Sistem Layanan Adminduk melalui Online)	Pelayanan loket pelayanan Adminduk dari desa dan Kecamatan
Sukoharjo	MELODI (Media Layanan Online dan Informasi)	layanan online dilakukan melalui Whatsapp.
Klaten	https://sakura.dukcapil.klaten.go.id/	Layanan Online melalui Website
Wonogiri	TELUNJUK SAKTI	Layanan Online mandiri serta loket kecamatan dan desa
Boyolali	Layanan Online Yosodipuro	Pelayanan online secara mandiri melalui website
Surakarta	Aplikasi Dukcapil dalam Genggaman dan Pelayanan Online melalui website	Pelayanan online melalui website dan aplikasi
Palembang	Aplikasi Si Demang	Aplikasi Pelayanan online Adminduk
Kutai Kartanegara	website layanan-online dukcapil.kukarkab.go.id	Layanan Online melalui Website
Balikpapan	Aplikasi Pantai Balikpapan	Aplikasi Pelayanan online Adminduk

Kab/Kota	Inovasi Layanan	Keterangan
Penajam Paser Utara	Whatsapp	Pelayanan online menggunakan WhatsApp
Bontang	disdukcapil.bontangkota.go.id	Layanan Online melalui Website
Belitung	E-Besilak	Layanan Online melalui Website
Belitung Timur	Kios Dukcapil dan Aplikasi Selina	Layanan Online mandiri serta loket kecamatan dan desa
Subang	Aplikasi Sipedas, Sipeduli balita, dan Sipeduli Cerdas	Aplikasi Pelayanan online Adminduk
Makasar	Aplikasi Kucata'ki	Aplikasi Pelayanan online Adminduk
Banda Aceh	Pelita Hati	Aplikasi Pelayanan online Adminduk
Lebak	lebak.dukcapil.online	Layanan Online melalui Website

Implementasi adopsi teknologi dalam pelayanan adminduk juga dilakukan di tingkat nasional. Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pembaruan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK Terpusat. Pembaruan SIAK merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan mempercepat pelayanan adminduk. Pada SIAK terdistribusi, database kependudukan tersebar di masing-masing kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan koordinasi dan sinkronisasi data menjadi lebih sulit dan berisiko terjadinya duplikasi data. Dengan SIAK terpusat, seluruh data kependudukan terpusat di server Ditjen Dukcapil. Hal ini membuat data menjadi lebih aman dan mudah diakses oleh seluruh kabupaten/kota.

Selain pembaruan SIAK, Ditjen Dukcapil juga mengeluarkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2022. IKD adalah dokumen kependudukan dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti verifikasi identitas, akses layanan publik, dan transaksi elektronik. IKD saat ini terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2023, Dukcapil telah melakukan uji coba IKD sebagai HUB pelayanan publik melalui MPP digital dan mekanisme SSO dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Uji coba ini bertujuan untuk mengintegrasikan IKD dengan berbagai layanan publik yang tersedia di MPP digital. Dengan demikian, masyarakat dapat menggunakan IKD untuk mengakses berbagai layanan publik secara mudah dan cepat. Secara umum, pembaruan SIAK dan IKD Dukcapil merupakan langkah yang positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan adminduk di Indonesia. Pembaruan ini telah memberikan sejumlah manfaat, baik dari segi keamanan data, kecepatan pelayanan, maupun integrasi data. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diselesaikan, antara lain:

- Terdapat kendala dalam hal akses bagi pakai data kependudukan dan penyelenggaraan inovasi pelayanan di daerah sejak diterapkannya SIAK terpusat.
- Cakupan kepemilikan IKD masih rendah.
- IKD belum sepenuhnya terintegrasi dengan berbagai layanan publik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Dukcapil perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara lebih luas kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu, Dukcapil juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mempercepat integrasi IKD dengan berbagai layanan publik.

2. kurangnya Sumber Daya Manusia, anggaran, dan minimnya infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam pengadaan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat desa dan kecamatan

Administrasi kependudukan (adminduk) merupakan hal yang penting bagi setiap orang. Dokumen adminduk diperlukan untuk berbagai keperluan, mulai dari keperluan administrasi, pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan. Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen adminduk, pemerintah daerah perlu menyediakan pelayanan adminduk di tingkat kecamatan dan desa. Namun, ada beberapa kendala yang dialami pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan adminduk di tingkat kecamatan dan desa. Dua hambatan utama dalam menyediakan layanan di tingkat desa dan kecamatan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta letak geografis suatu daerah yang cukup sulit dan tidak didukung oleh infrastruktur yang baik.

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi salah satu tantangan untuk melakukan penjangkauan layanan adminduk hingga tingkat kecamatan dan desa. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di Kab/Kota, keterbatasan SDM menjadikan tidak terpenuhinya petugas registrasi di desa, selain itu untuk melakukan pembentukan UPT di tingkat kecamatan memerlukan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana serta penunjukan pejabat pencatat sipil, sehingga bagi daerah yang memiliki keterbatasan SDM dan anggaran akan terkendala dalam melakukan penjangkauan di tingkat kecamatan dan desa. Kajian Hukum Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati yang disusun oleh Pusat Kajian & Advokasi Perlindungan & Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia, *Global Health Advocacy Incubator*, dan *Vital Strategies* (2023) juga menggarisbawahi penguatan anggaran untuk memastikan berjalannya berbagai layanan penjangkauan di tingkat desa dan kecamatan.

Tidak tersedianya layanan Adminduk di desa dan kecamatan dapat berdampak negatif terhadap kesadaran masyarakat akan Adminduk. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti:

- Menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, dan pernikahan.
- Terhambatnya pembangunan karena kurangnya data kependudukan yang akurat.

Selain itu, tidak tersedianya layanan Adminduk di desa dan kecamatan juga dapat menjadi tantangan dalam penerapan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi. Hal ini karena data kependudukan yang akurat dan mutakhir diperlukan untuk mendukung penerapan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi.

Ketersediaan layanan adminduk di desa dan kecamatan masih belum merata. Masih terdapat daerah yang belum memiliki layanan adminduk di desa dan kecamatan, perlu upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan ketersediaan

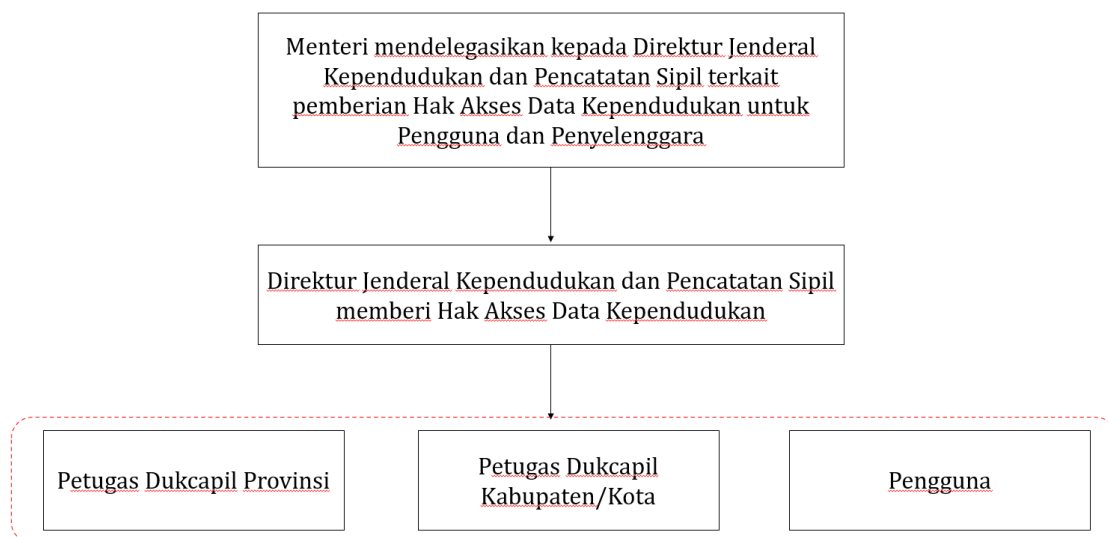
layanan adminduk di desa dan kecamatan. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat direkomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan layanan adminduk di tingkat desa dan kecamatan, antara lain:

- Penguatan serta tinjauan terkait regulasi yang mengatur penunjukan petugas registrasi desa dan pembentukan UPT dengan mempertimbangkan urgensi dan kemampuan anggaran daerah.
- Potensi dukungan penggunaan anggaran dana desa dalam layanan adminduk serta pemberdayaan perangkat desa sebagai petugas registrasi.
- Penguatan bagi pakai data untuk pelayanan adminduk antara Sistem Informasi Desa dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,

3. Perlunya penguatan integrasi penerimaan pelaporan, bagi pakai, dan umpan balik untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan salah satu pelayanan dasar yang penting bagi masyarakat. Pelayanan ini berkaitan dengan data kependudukan yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal (Pasal 58 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013).

Pemanfaatan data adminduk diatur melalui Permendagri No. 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.



Gambar 2. Alur Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data

Pemanfaatan data kependudukan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga pengguna data adminduk, baik di tingkat pusat maupun daerah. Per tanggal 16 Oktober 2023, tercatat sudah ada 6177 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil yang terbagi 3780 PKS Daerah dan 2397 PKS Pusat.

Tingginya lembaga pengguna yang memanfaatkan data Adminduk mengharuskan Ditjen Dukcapil untuk menjaga keamanan data yang dimiliki, untuk menjaga keamanan data yang dimiliki, melalui Permendagri No.57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Ditjen Dukcapil menerapkan SNI ISO/IEC 27001 sebagai sertifikasi keamanan. Selain penerapan sertifikasi keamanan,

diundangkannya UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga menegaskan komitmen dan tanggung jawab Ditjen Dukcapil dalam melindungi data Administrasi Kependudukan. Penerapan Berbagai regulasi terkait bagi pakai data adminduk bertujuan untuk semakin meningkatkan pemanfaatan data adminduk dengan tetap memperhatikan keamanan data.

Meskipun telah mengalami perkembangan yang pesat, pemanfaatan data kependudukan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). SMKI merupakan sistem manajemen yang bertujuan untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman, seperti pencurian data, penyalahgunaan data, dan kerusakan data. Penerapan SMKI menjadi kendala bagi pemanfaatan data adminduk karena lembaga pengguna harus memiliki sertifikat ISO 27001. Sertifikat ISO 27001 merupakan standar internasional yang mengatur penerapan SMKI. Biaya sertifikasi ISO 27001 yang tinggi menjadi salah satu tantangan bagi lembaga pengguna untuk menerapkan SMKI.

Tingginya biaya SMKI menjadikan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan data adminduk. Namun regulasi mengatur bahwa SMKI hanya diperlukan dalam hal bagi pakai data, sedangkan dalam hal pelayanan tidak memerlukan SMKI, sehingga Lembaga pengguna tetap dapat melakukan PKS dalam hal pelayanan publik. per tanggal 9 Oktober 2023 tercatat sudah ada 132 Kab/Kota dari 26 Provinsi melakukan PKS pelayanan dengan Kantor Urusan Agama, 113 Kab/Kota dari 25 Provinsi telah PKS pelayanan dengan Pengadilan Agama, dan 30 Kab/Kota dari 14 Provinsi telah PKS pelayanan dengan Pengadilan Negeri.

Selain penerapan SMKI, penerapan SIAK terpusat menjadi salah satu tantangan dalam integrasi penerimaan pelaporan, bagi pakai, dan umpan balikan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh data administrasi kependudukan di Indonesia. Penerapan SIAK terpusat memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Salah satu dampak positifnya adalah peningkatan keamanan data kependudukan. Dengan SIAK terpusat, data kependudukan hanya akan disimpan di server pusat. Hal ini akan mengurangi risiko pencurian atau penyalahgunaan data.

Namun, penerapan SIAK terpusat juga memiliki beberapa tantangan, salah satunya adalah dampak terhadap inovasi pelayanan adminduk. Sebelum diterapkannya SIAK terpusat, berbagai inovasi pelayanan berkembang sangat pesat hingga pelayanan adminduk dapat dilakukan di tingkat desa secara langsung. Namun, penerapan SIAK terpusat mengharuskan seluruh Sistem Informasi yang terhubung secara langsung/terintegrasi dengan SIAK harus dihentikan demi menjaga keamanan data. Akibatnya, pelayanan adminduk di tingkat desa hanya bersifat registrasi atau loket permohonan. Masyarakat yang ingin mengurus dokumen adminduk, seperti KTP, KK, dan akta kelahiran, harus datang ke kantor Dinas Dukcapil. Hal ini tentu saja dapat menyulitkan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Selain dampak pada Masyarakat, Dinas Dukcapil juga harus melakukan integrasi data secara manual dengan lembaga lain sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penguatan integrasi penerimaan pelaporan, bagi pakai, dan umpan balikan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

- Pembentukan regulasi yang jelas dan terstandarisasi. Regulasi yang jelas dan terstandarisasi diperlukan untuk mengatur mekanisme penerimaan pelaporan, bagi pakai, dan umpan balik.
- Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Sistem informasi yang terintegrasi diperlukan untuk mendukung proses penerimaan pelaporan, bagi pakai, dan umpan balik.
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia diperlukan untuk mengimplementasikan mekanisme penerimaan pelaporan, bagi pakai, dan umpan balik.

Penguatan integrasi penerimaan pelaporan, bagi pakai, dan umpan balik untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas data kependudukan di Indonesia.

4. ~~Integrasi prosedur pencatatan perceraian dan pengeluaran akta perceraian di pengadilan dengan pencatatan sipil di tingkat daerah~~

B. Stranas 2: Peningkatan Kesadaran dan Keaktifan Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

Tabel 10. Kemajuan Kelompok Kerja 2 Stranas AKPSH

Sasaran 2.1 Terlibat aktifnya seluruh pemangku kepentingan dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Indikator Sasaran: Terlaksananya kegiatan sosialisasi, advokasi, dan edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan.
Output: 1. Materi sosialisasi advokasi, dan edukasi terintegrasi mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 2. Pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan edukasi tata cara dan pentingnya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terintegrasi bersama dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan. 3. Kurikulum dasar Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk lembaga pendidikan tinggi (tata kelola pemerintahan, demografi, kesehatan, hukum, dan sosial). 4. Kurikulum identifikasi penyebab kematian menggunakan kode International Classification of Diseases (ICD) dalam materi ajar tenaga kesehatan. 5. Penerapan kurikulum international classification diseases (ICD) di lembaga pendidikan tinggi bidang kesehatan. 6. Mekanisme pelibatan organisasi kemasyarakatan, kader masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk menemukenali masyarakat yang belum mempunyai kependudukan.
Capaian dan kendala:

1. Daerah sudah memiliki program dan materi sosialisasi, edukasi, dan advokasi bersama pemangku kepentingan terkait.
2. Terlaksananya Sosialisasi bersama Stranas AKPSH 2023.
3. Terlaksananya berbagai sosialisasi terkait Adminduk oleh OPD dan K/L Terkait Bersama OMS.
4. Pengembangan materi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk perguruan tinggi sudah pada tahap finalisasi oleh Kemendikbudristek.
5. Pengembangan materi Sertifikasi Medis Penyebab Kematian menggunakan kodifikasi ICD sudah pada tahap konsultasi Substansi modul dengan Kemenkes.

Catatan

1. Perlu ada peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar K/L dalam melakukan sosialisasi adminduk agar layanan dan informasi dapat tuntas tersampaikan.
2. Materi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk perguruan tinggi sudah tersedia, namun masih menunggu launching Bersama Modul MKWK Kewarganegaraan oleh Kemendikbudristek.
3. AIPKI telah menyusun modul materi Sertifikasi Medis Penyebab Kematian menggunakan kodifikasi ICD, namun masih perlu ada konsultasi Substansi modul dengan Kemenkes.

Sasaran 2.2 Termanfaatkannya dokumen kependudukan untuk perluasan layanan publik.

Indikator: Adanya layanan publik yang menggunakan data dan dokumen kependudukan (paling tidak NIK) sebagai basis layanan.

Output: Kebijakan pemanfaatan data dan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk mengakses layanan publik

Capaian dan kendala:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik. Hal ini diperkuat juga oleh Perpres No. 83/2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik.
2. Tantangan:
 - Perlu adanya penguatan pemanfaatan data dan dokumen adminduk di tingkat daerahP
 - Perlu ada alternatif mekanisme Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Peningkatan kesadaran dan keaktifan penduduk Indonesia akan administrasi kependudukan, termasuk penduduk Indonesia yang berada di luar negeri, merupakan hal yang penting untuk mendukung pembangunan nasional. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keaktifan penduduk dalam pencatatan adminduk, termasuk sosialisasi, peningkatan akses terhadap informasi dan layanan adminduk, serta peningkatan kesadaran akan manfaat adminduk. Sosialisasi, edukasi, dan

advokasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil idealnya dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, di tingkat daerah, program-program sosialisasi, edukasi, dan advokasi sudah dilaksanakan. Program tersebut dilaksanakan bersama pemangku kepentingan lain. Sedangkan di tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2022 dan 2023 telah melaksanakan sosialisasi bersama Stranas AKPSH. Sosialisasi yang dilakukan oleh ini mendorong K/L terkait dan OPD untuk juga melaksanakan sosialisasi seperti halnya Kemendagri melalui program Dukcapil Menyapa Masyarakat, sosialisasi oleh Kemenko PMK dan BKKBN, serta sosialisai adminduk bagi penduduk rentan dan kelompok khusus oleh Kemensos dan Kemendikbudristek.

Dalam hal edukasi, penyusunan materi pencatatan penyebab kematian menggunakan kodifikasi ICD-10 untuk lembaga pendidikan tinggi bidang Kesehatan serta materi ajar pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk lembaga pendidikan tinggi, Sekretariat tim Nasional Stranas AKPSH bersama tim penyusun modul telah menyelesaikan penyusunan modul materi ajar kedua materi tersebut. Namun, pada tahun 2023 materi ajar belum dapat diterapkan di Lembaga Pendidikan tinggi, dalam hal penerapan materi, masih diperlukan dinalisasi materi ajar melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan.

TEMUAN KUNCI

1. Kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Dan Edukasi Mengenai Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Sudah Dilaksanakan

Kegiatan sosialisasi, advokasi, dan edukasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (adminduk) merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kesadaran dan keaktifan penduduk dalam adminduk. Kegiatan ini perlu dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, daerah sudah melaksanakan Kegiatan sosialisasi, advokasi, dan edukasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh Dinas Dukcapil. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai OPD, organisasi masyarakat sipil, Serta kader kemasyarakatan seperti petugas kesehatan, kader/pendamping desa dan tokoh masyarakat. Materi yang digunakan dalam sosialisasi antara lain, Paparan, materi untuk media sosial, seperti poster, video, dan infografis, Video edukasi tentang adminduk, dan penyiaran radio.

Praktik baik ditunjukkan oleh Kabupaten Belitung timur yang melibatkan OMS untuk menjadi poin kontak masyarakat. OMS yang menjadi poin kontak masyarakat ini bertugas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan dengan memberikan bantuan pelayanan, fasilitasi, dan pelaporan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dukcapil di lokasi monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 11. Kegiatan Sosialisasi di Lokasi Monitoring dan Evaluasi Stranas AKPSH Tahun 2023

Kab/Kota	Program Sosialiasai
Mojokerto	Sosialiasai melalui radio

Batu	Upaya untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan penggerak PKK untuk membantu dalam pengurusan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan penduduk rentan. program Jebol Pak Baher merupakan inovasi kerja sama dengan puskesmas pembantu, bidan dan rumah sakit untuk dapat mengeluarkan akta kelahiran, perubahan KK, dan KIA bagi ibu hamil yang baru melahirkan.
Sumbawa	1. Sosialisasi bersama yayasan dan dinas sosial 2. Pokja adminduk dan PKK, sekolah, dusun dan lainnya untuk melakukan sosialisaisai. 3. Penggunaan toa masjid untuk informasi pengurusan dokumen kependudukan yang dilakukan setiap hari Jumat.
	Koordinasi dengan pemuka agama untuk sosiaslisasi percepatan pencatatan Perkawinan
Klaten	
Wonogiri	Desa Sadar Adminduk dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pelayanan jemput bola seperti rekam cetak KTP-el, KIA, dan konsultasi akta di tempat. Sementara itu, untuk Disdukcapil Menyapa Masyarakat dilakukan dengan tujuan pemberian ruang konsultasi/pengadaan secara interaktif melalui zoom meeting dan siaran radio.
Boyolali	
Surakarta	
Palembang	
Kutai Kartanegara	- Sosialisasi sering dilakukan dengan menggunakan aplikasi zoom namun peminat masih kurang. Selain itu, ada juga sosialisasi melalui undangan dari instansi lain, melalui tim kecamatan yang sudah diberi narahubung dalam pelayanan adminduk, sosialisasi pada saat acara-acara khusus seperti ulang tahun kabupaten, jemput bola ke sekolah. - Pihak tempat ibadah melaporkan kepada Disdukcapil atau event dari tempat ibadah mengundang Disdukcapil.
Balikpapan	OPD untuk sosilisasi penduduk rentan: Dinkes, Dinsos, dan Kesbangpol. Saat ini masih dalam tahap identifikasi dengan Dinsos apakah penduduk penganut kepercayaan sudah memiliki dokumen adminduk
NORTH Penajam Paser	z
Bontang	
Belitung	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) telah bekerja sama dengan Dinas Dukcapil dengan menghasilkan MoU. Pemanfaatan data kependudukan sudah terlaksana dengan baik.
EAST Belitung	Kegiatan sosialisasi terkait dengan adminduk dilakukan oleh ketua RT sebanyak 2 bulan sekali. Sosialisasi dilakukan pada warga Desa Senyubuk

Subang	Disdukcapil juga telah melakukan sosialisasi melalui media sosial, radio, website, maupun sosialisasi langsung dengan masyarakat.
Makasar	• Akses masyarakat dalam pelayanan pencatatan sipil melalui TTE, daring, SPTJM. Terdapat beberapa inovasi yaitu pemanfaatan teknologi (aplikasi, website); kemudahan petugas dalam memberi pelayanan TTE; kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan (daring/online, ADM); dan sinergitas dengan instansi terkait (Yankes, KUA, kelurahan, pengadilan).
Banda Aceh	Upaya yang bisa dilakukan untuk percepatan yaitu dengan melakukan sosilasi terutama ke Gampong/Desa. Dinas Dukcapil akan berkoordinasi dengan Kepala Gampong terkait verifikasi data kependudukan. Sosialisasi juga dilakukan dengan Kanwil Kemenag Provinsi untuk percepatan akta pernikahan non muslim. Selain itu, Dinas Dukcapil telah bekerja sama deng Rumah Sakit, Paud, TK, Sekolah, Pengadilan Negeri, dan instansi terkait

2. Layanan publik sudah menggunakan dokumen kependudukan (NIK) sebagai basis layanan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan nomor identitas tunggal yang diberikan kepada setiap penduduk Indonesia. NIK memiliki peran penting dalam administrasi kependudukan, termasuk dalam pelayanan publik. Pemanfaatan NIK dalam pelayanan publik telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik. Peraturan ini mengamanatkan bahwa NIK harus digunakan sebagai basis pelayanan publik di seluruh Indonesia. Pemanfaatan NIK dalam pelayanan publik dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Dukcapil dengan Lembaga pengguna. Perjanjian kerja sama tersebut mengatur tentang mekanisme pemanfaatan NIK, termasuk tata cara pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data kependudukan.

Pelayanan publik yang terdapat pada daerah lokasi monitoring dan evaluasi Stranas AKPSH telah memanfaatkan NIK sebagai basis pelayanan publik. Pelayanan publik yang memanfaatkan NIK antara lain pelayanan kesehatan, perbankan/keuangan, dan jaminan sosial. Selain itu, dalam lingkup nasional tercatat sudah ada 6177 PKS pemanfaatan data kependudukan, artinya lembaga pengguna tersebut sudah menggunakan data Adminduk untuk berbagai keperluan layanan publik. Ditjen Dukcapil juga telah mengembangkan platform M-Sink yang berfungsi untuk memonitoring transaksi data oleh lembaga pengguna. Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi lembaga pengguna bidang pemerintahan yang paling sering memanfaatkan NIK untuk melakukan verifikasi penerima manfaat bantuan sosial. Selanjutnya Kemendagri bersama Kemenpan-RB, dan Kemenkominfo akan mengembangkan IKD sebagai Hub dalam pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital.

3. Percepatan Pengembangan Materi Ajar Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Materi Ajar Pencatatan Penyebab Kematian Menggunakan Kodifikasi ICD

Salah satu kegiatan pada Stranas 2 yaitu pengembangan program edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di lembaga pendidikan tinggi dengan output Kurikulum dasar Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk lembaga pendidikan tinggi, Kurikulum identifikasi penyebab kematian menggunakan kode *International Classification of Diseases* (ICD) dalam materi ajar tenaga kesehatan, dan Penerapan kurikulum *International Classification kurikulum Disenses* (ICD) of di lembaga pendidikan tinggi bidang Kesehatan. Berdasarkan perkembangan pelaksanaan Stranas AKPSH, progres pencapaian output tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan materi ajar pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
 - Tahap penyusunan materi ajar telah selesai dilakukan oleh tim penyusun modul dan telah dikaji oleh para ahli dan praktisi di bidang administrasi Kependudukan dari Ditjen Dukcapil, Kemendagri.
 - Tahap finalisasi materi ajar sedang dilakukan oleh Kemendikbudristek.
- b) Pengembangan materi ajar pencatatan penyebab kematian menggunakan kodifikasi ICD
 - Tahap penyusunan materi ajar telah selesai dilakukan oleh tim penyusun modul dari AIPKI. Materi ajar tersebut sedang dikaji untuk substansi melalui forum dekan FK dan Kementerian Kesehatan.

Secara umum, progres pencapaian output Pengembangan Materi Ajar Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Materi Ajar Pencatatan Penyebab Kematian Menggunakan Kodifikasi ICD sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun, masih diperlukan upaya-upaya untuk mempercepat proses validasi dan perbaikan naskah materi ajar oleh Kemendikbudristek dan Kemenkes agar dapat segera diterbitkan dan diterapkan pada tahun 2024.

C. Stranas 3: Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus

Tabel 12. Kemajuan Kelompok Kerja 3 Stranas AKPSH

Sasaran 3.1 Tersusunnya klasifikasi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanan dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Indikator: Adanya dokumen klasifikasi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus berupa kebijakan di tingkat pusat.
Output: 1. Kebijakan klasifikasi (lokasi dan Jumlah) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanannya. 2. Seluruh kabupaten/ kota memiliki Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan lintas sektor yang bekerja menjangkau ke kelurahan atau desa. 3. Analisis dan kajian hukum kerentanan dan hambatan Penduduk rentan, adminduk dan kelompok khusus dalam mengakses layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

4. Kebijakan untuk mempermudah akses penduduk rentan administrasi Kependudukan dan kelompok khusus kepada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Capaian dan kendala: 1. Kebijakan terkait kebijakan klasifikasi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus serta kebijakan untuk mempermudah akses pelayanannya diatur dalam Permendagri 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. 2. Kemendagri sedang melakukan penyusunan RPMDN tentang Perubahan atas PMDN No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. 3. Kementerian PPN/Bappenas bersama mitra pembangunan telah melakukan analisis dan kajian hukun kerentanan dan hambatan penduduk rentan adminduk dalam mengakses layanan adminduk dengan judul Kajian "Menyambung Rantai Inklusi: Memahami Kerentanan dalam Sistem Administrasi kependudukan di Indonesia" (Bappenas, KOMPAK, PUSKAPA) 4. SE Dirjen Dukcapil No 470/6454/Dukcapil dan 470/8587/Dukcapil, terkait pendataan penduduk dengan disabilitas dan KAT bersama OPD dan pemangku kepentingan terkait. 5. Mekanisme pendataan penduduk rentan secara lintas sektor pada dasarnya sudah berjalan di Tingkat daerah, namun Tim Pendataan penduduk rentan belum terlembagakan dengan SK di Tingkat daerah.
Catatan 1. Pendataan penduduk rentan sudah dilakukan secara lintas sektor di Tingkat daerah dengan dukungan dari OMS maupun OPD sektor lain, namun tim pendataan yang ada belum terlembagakan. 2. Belum tersediannya data Kab/Kota yang sudah melakukan pembentukan tim pendataan penduduk rentan. 3. Perlu ada penguatan monitoring dan evaluasi dari Ditjen Dukcapil terkait pelaksanaan regulasi di tingkat daerah.

Sasaran 3.2 Tersedianya instrumen kebijakan mengenai pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan, Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.
Indikator: Adanya instrumen kebijakan mengenai pedoman teknis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus.
Output: 1. Rekomendasi sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan dengan kebijakan terkait Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus. 2. Pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.

Capaian dan kendala:

1. UU No 24 Tahun 2013 Pasal 25, Perpres No 96 Tahun 2018 Pasal 29.
2. Diterbitkannya pedoman teknis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mencakup pedoman pelayanan bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus
3. Permendagri 96 tahun 2019 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
4. Daerah yang memiliki karakteristik dan kekhususan dalam hal penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus telah mengeluarkan regulasi turunan terkait pedoman pelayanan pada penduduk rentan, namun pada dasarnya tetap mengacu pada Permendagri 96/2019. (Klaten, Wonogiri, Sukoharjo).

Sasaran 3.3 Terlayannya Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Indikator: Adanya aktivitas dan peningkatan akses layanan serta sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kepemilikan dokumen adminduk pada penduduk rentan Adminduk dan kelompok khusus.

Output:

1. Peningkatan pemahaman dan kemampuan penyedia layanan dalam melakukan layanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus.
2. Peningkatan akses dan cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.
3. Layanan Pendaftaran terpadu Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus.
4. Sarana dan prasarana serta tenaga pendamping layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dapat diakses Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.
5. Kebijakan pembebasan biaya perkara dan pendampingan hukum untuk pengurusan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat) atau perceraian yang dialami Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.

Capaian dan kendala:

1. Seluruh daerah monitoring dan evaluasi memiliki kebijakan dan fasilitas untuk memudahkan akses pelayanan bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus (jempit bola, perlakuan, fasilitas, dan bantuan khusus).
2. Peningkatan cakupan kepemilikan pada penduduk disabilitas
3. Pelibatan penduduk rentan dan kelompok khusus dalam penyusunan kebijakan pelayanan masih perlu ditingkatkan.
4. Disdukcapil melaksanakan kerjasama pelayanan pengesahan perkawinan (isbat nikah) 22 kab/kota dari 10 provinsi per 9 oktober 2023 (sumber: rakor dukcapil palembang)

5. Boyolali dan Subang telah melaksanakan isbat nikah masal dengan pembebasan biaya perkara.

Sasaran 3.4 Meningkatnya pengetahuan dan keaktifan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Indikator: Tersediannya Dokumen panduan sebagai rujukan informasi adminduk yang mudah diakses oleh penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus serta dilibatkannya penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus dalam penyusunan kebijakan pelayanan adminduk.

Output:

1. Peningkatan Rujukan informasi tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah diakses oleh penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.
2. Partisipasi aktif penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam penyusunan kebijakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Capaian dan kendala:

1. Seknas Stranas AKPSH Bersama Pokja telah melakukan pengembangan materi sosialisasi bagi penduduk rentan Adminduk dan Kelompok Khusus.
2. K/L dan pemerintah daerah telah memiliki inisiasi mengembangkan materi sosialisasi kepada penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus.
3. Pelibatan stafsus presiden dan OMS di dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan, sosialisasi, edukasi, dan advokasi penduduk dengan disabilitas di tingkat nasional dan daerah.
4. Sosialisasi, advokasi, dan edukasi layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.

Dalam proses percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Adminduk dan Kelompok Khusus, daerah sampel sudah memiliki kebijakan dan program-program sebagai upaya untuk meningkatkan pencatatan pada kelompok rentan dan kelompok khusus. Namun, masih ada beberapa catatan yang perlu untuk diperhatikan. *Pertama*, dokumen yang digunakan sebagai rujukan klasifikasi di tingkat pusat masih tersebar paling tidak di dalam tiga kementerian/lembaga yaitu Kemendagri, Kemensos, dan Perpres 62/2019. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan definisi dari kelompok rentan dan kelompok khusus yang berpotensi untuk mengeksklusi kelompok-kelompok yang masuk ke dalam klasifikasi kelompok rentan dan kelompok khusus yang tertuang dalam Perpres 62/2019.

Kedua, walaupun sebagian besar daerah sampel sudah merujuk kepada satu peraturan yang sama (Permendagri 96/2019) dalam pembuatan pedoman teknis pelayanan untuk penduduk rentan dan kelompok khusus, masih ada daerah yang merujuk kepada peraturan yang terbit jauh sebelum Perpres 62/2019 disahkan. Daerah yang menerapkan hal ini berpotensi untuk

kehilangan pembaruan dan relevansi isu-isu adminduk yang diatur baik dalam Permendagri 96/2019 maupun Perpres 62/2019.

Ketiga, dari keenam daerah yang dikunjungi, ditemukan bahwa pelibatan penduduk rentan dan kelompok khusus dalam menyusun kebijakan pelayanan Dafdud dan Capil masih rendah. Pelibatan penduduk rentan dan kelompok khusus dalam menyusun kebijakan pelayanan akan membantu Dukcapil dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang sesuai, terarah, dan tepat guna untuk penduduk rentan dan kelompok khusus.

TEMUAN UTAMA

1. Upaya Penyelarasan Klasifikasi Penduduk Rentan Adminduk dan Kelompok Khusus Telah Dilakukan

Paling tidak, ada tiga (3) peraturan di level pusat yang menjadi acuan dalam klasifikasi penduduk rentan dan Kelompok Khusus dan mekanisme pendataannya. Dalam pelaksanaan pendataan dan klasifikasi penduduk rentan Adminduk dan Kelompok Khusus, daerah menggunakan rujukan Permendagri 96/2019. Di tingkat nasional, selain Permendagri 96/2019, Kementerian Sosial juga memiliki kebijakan mengenai definisi penduduk rentan dan Kelompok Khusus serta karakteristik kerentanannya. Acuan yang dipakai oleh Kemensos yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Permensos 8/2012).

Perbedaan klasifikasi sebenarnya wajar terjadi, hal ini terjadi karena definisi penduduk rentan dan kelompok khusus dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif masing-masing pihak. Kemendagri dan Kemensos merupakan dua kementerian yang memiliki kewenangan terkait dengan penduduk rentan. Kemendagri memiliki kewenangan untuk mengurus administrasi kependudukan, sementara Kemensos memiliki kewenangan untuk mengurus kesejahteraan sosial. Berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh Kemendagri, penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang rentan tidak terpenuhi haknya karena tidak tersedianya akses pada layanan adminduk. Definisi ini lebih berfokus pada aspek aksesibilitas layanan adminduk, seperti kepemilikan dokumen kependudukan, akses ke layanan administrasi kependudukan, dan kualitas layanan administrasi kependudukan. Sementara itu, berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh Kemensos, penduduk rentan adalah penduduk yang rentan secara sosial. Definisi ini lebih berfokus pada aspek kondisi sosial ekonomi, seperti kemiskinan, disabilitas, dan kekerasan. Perbedaan klasifikasi ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam pelaksanaan program dan kebijakan terkait dengan penduduk rentan.

Bagi pakai data antara Kemensos dan Kemendagri melalui DTKS merupakan langkah yang tepat untuk mendapatkan data kependudukan bagi penduduk rentan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Hal ini karena DTKS merupakan data tunggal yang memuat informasi kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat rentan.

Namun, terdapat tantangan dalam integrasi data penduduk dengan disabilitas. Hal ini karena definisi penduduk dengan disabilitas masih berbeda-beda antar kementerian/lembaga. Perbedaan definisi ini dapat menyebabkan terjadinya duplikasi data atau data yang tidak lengkap. Misalnya, seseorang yang mengalami gangguan fisik dan mental mungkin terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari Kemensos, tetapi tidak terdaftar sebagai penduduk dengan disabilitas di data kependudukan

Kemendagri. Hal ini dapat menyebabkan orang tersebut tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap program perlindungan sosial. Untuk mengatasi tantangan ini, Kemendagri telah melakukan penyusunan rancangan permendagri untuk menyamakan definisi penduduk dengan disabilitas. Jika rancangan permendagri ini disetujui, maka akan menjadi dasar bagi kementerian/lembaga untuk menyelaraskan data penduduk dengan disabilitas. Hal ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi dan memberikan perlindungan sosial yang tepat bagi penduduk dengan disabilitas.

Selain penyusunan rancangan permendagri, pemerintah juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan staf khusus presiden untuk penyandang disabilitas, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

Koordinasi dan kolaborasi antar K/L perlu dilakukan untuk pendataan penduduk rentan dan kelompok khusus. Di tingkat daerah pendataan terus dilakukan oleh disdukcapil untuk memenuhi hak adminduk penduduknya. Pendataan dilakukan dengan pedoman mengacu pada Permendagri 96/2019, selain itu kolaborasi dan kerjasama juga dilakukan dengan OPD dan OMS terkait. Pelayanan adminduk bagi penduduk rentan terus dilakukan penguatan untuk memastikan layanan adminduk yang inklusif, namun masih terdapat kendala pelayanan terhadap kelompok rentan yang muncul. Temuan utamanya adalah masih terdapat peraturan yang justru menjadikan suatu kelompok rentan tidak dapat dicatat. Beberapa adalah:

- PP 40/2019 yang membatasi pencatatan perkawinan hanya untuk penghayat yang pemuka dan organisasinya telah terdaftar di Kemendikbud.
- Permendagri 108/2019 yang sebenarnya cukup baik mengakomodasi pencatatan stateless, tapi pelayanannya hanya penerbitan surat keterangan, bukan akta.
- Sema 2/2023 yang mengatur hakim untuk menolak perkawinan penduduk berbeda agama.

2. Perlu Pelibatan Penduduk Rentan dan Kelompok Khusus dalam Penyusunan Regulasi untuk Menghadirkan Pelayanan Adminduk yang Inklusif

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pelayanan adminduk yang inklusif bagi penduduk rentan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Peraturan ini mengatur berbagai hal terkait pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, termasuk persyaratan, prosedur, dan biaya pelayanan. Berdasarkan hasil visitasi ke daerah-daerah sampel, pedoman teknis pelayanan adminduk bagi penduduk rentan Adminduk dan Kelompok khusus merupakan turunan dari Permendagri 96/2019. Di Kabupaten Sukoharjo misalnya, Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pendataan penduduk rentan Adminduk merupakan turunan dari Permendagri 96/2019 dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Melayani Keliling Pendataan Penduduk Rentan Terpadu Bersama (Perbup Sukoharjo 19/2022). Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Wonogiri. Penyediaan pelayanan dan pendataan penduduk rentan Adminduk dan Kelompok Khusus merujuk kepada Keputusan Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 23 Tahun 2023.

Di tingkat daerah pendataan terus dilakukan oleh disdukcapil untuk memenuhi hak adminduk penduduknya. Pendataan dilakukan dengan pedoman mengacu pada Permendagri 96/2019, selain itu kolaborasi dan kerjasama juga dilakukan dengan OPD dan OMS terkait. Pelayanan adminduk bagi penduduk rentan terus dilakukan penguatan untuk memastikan layanan adminduk yang inklusif, namun masih terdapat kendala pelayanan terhadap kelompok rentan yang muncul. Temuan utamanya adalah masih terdapat peraturan yang justru menjadikan suatu kelompok rentan tidak dapat dicatat. Beberapaanya adalah:

- PP 40/2019 yang membatasi pencatatan perkawinan hanya untuk penghayat yang pemuka dan organisasinya telah terdaftar di Kemendikbud.
- Permendagri 108/2019 yang sebenarnya cukup baik mengakomodasi pencatatan stateless, tapi pelayanannya hanya penerbitan surat keterangan, bukan akta.
- Sema 2/2023 yang mengatur hakim untuk menolak perkawinan penduduk berbeda agama.

Kurangnya pemahaman tentang kondisi dan kebutuhan penduduk rentan dan kelompok khusus dapat menjadi penyebab tidak terfasilitasinya penduduk rentan dalam pelayanan adminduk. Berdasarkan monitoring yang dilakukan baru kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri yang melibatkan penduduk rentan dalam penyusunan standar pelayanan public. Pelibatan penduduk rentan dan kelompok khusus dalam penyusunan regulasi pelayanan Adminduk penting untuk dilakukan agar regulasi tersebut dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan pelibatan yang lebih luas, diharapkan regulasi pelayanan Adminduk dapat lebih efektif dan efisien untuk Menghadirkan Pelayanan Adminduk yang Inklusif.

3. Sudah terdapat pelayanan khusus bagi penduduk rentan Adminduk dan Kelompok Khusus

Hasil monitoring dan evaluasi Stranas AKPSH tahun 2023 terdapat temuan terkait pelayanan khusus bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus. Pelayanan khusus untuk penduduk rentan Adminduk dan Kelompok Khusus umumnya sudah tersedia, pelayanan ini meliputi pelayanan jemput bola, perlakuan khusus, penyediaan sarana dan prasarana khusus untuk disabilitas, petugas khusus, dan tenaga pendamping yang disediakan oleh Dukcapil.

Tabel 13. Layanan untuk Penduduk Rentan di Daerah

Kab/Kota	Layanan Penduduk Rentan
Mojokerto	Jemput bola dan Program Teman Dilan
Batu	Jempu Bola dan Loker Disabilitas
Sumbawa	Layanan bersama dengan yayasan dan dinas sosial, Jemput Bola, Program Make Petan Tuma

Kab/Kota	Layanan Penduduk Rentan
Klaten	jemput bola dan loket disabilitas
Wonogiri	Kerja sama dengan desa/kelurahan, dan tim penggerak PKK desa/kelurahan, Jemput Bola, Locket Disabilitas
Boyolali	Jemput Bola dan Locket disabilitas
Surakarta	Jemput Bola dan Locket disabilitas
Palembang	Jemput Bola dan Locket disabilitas
Kutai Kartanegara	Jemput Bola dan Locket disabilitas
Balikpapan	Jemput Bola dan Locket disabilitas
Penajam Paser Utara	Jemput Bola
Bontang	Jemput Bola dan Locket disabilitas
Belitung	Kerja sama dengan Dinas Sosial, Jemput Bola.
Belitung Timur	Jemput Bola
Subang	Jemput Bola
Makasar	Layanan Mobile, Layanan Khusus (Locket Disabilitas)
Banda Aceh	Jemput Bola
Lebak	Jemput Bola

Sudah tersediannya berbagai layanan bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus ini tentunya tidak terlepas dengan adanya regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan mengatur tentang pelayanan khusus bagi penduduk rentan Adminduk. Permendagri 96/2019 menyebutkan bahwa Dukcapil harus menyediakan fasilitas khusus bagi penduduk rentan dan kelompok khusus dalam mengurus dokumen kependudukan. Fasilitas ini dapat berupa kursi roda, jalur khusus, atau interpreter bahasa isyarat. Implementasi Permendagri 96/2019 telah memberikan dampak positif bagi penduduk rentan dan kelompok khusus antara lain meningkatnya akses, pemahaman dan partisipasi penduduk rentan dan kelompok khusus terhadap pelayanan Adminduk.

4. **Pendataan penduduk rentan sudah dilakukan secara lintas sektor di Tingkat daerah dengan dukungan dari OMS maupun OPD sektor lain, namun tim pendataan yang ada belum terlembagakan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Pendataan penduduk rentan dilakukan untuk mengetahui jumlah dan karakteristik penduduk rentan di suatu wilayah. Data ini diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan Adminder bagi penduduk rentan. Pendataan penduduk rentan dilakukan oleh tim pendataan yang terdiri dari perwakilan dari berbagai sektor, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Tim pendataan ini juga dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektor lain yang relevan.

Berdasarkan temuan di daerah lokasi monitoring Stranas AKPSH, pendataan penduduk rentan sudah dilakukan secara lintas sektor di Tingkat daerah dengan dukungan dari OMS maupun OPD sektor lain. Namun, tim pendataan yang ada belum terlembagakan. Beberapa contoh pendataan penduduk rentan yang dilakukan secara lintas sektor di tingkat daerah:

- Dukcapil Kota Balikpapan melakukan Sosialisasi dan Pelayanan penduduk rentan bersama oleh Dinkes, Dinsos, dan Kesbangpol.
- Dukcapil Sukoharjo melakukan Kerjasama dengan Dinsos bersama TKSK dan petugas desa untuk melakukan sosialisasi dan Pendataan penduduk rentan.
- Dukcapil Kota Batu bekerjasama dengan penggerak PKK untuk membantu dalam pengurusan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan penduduk rentan.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pendataan penduduk rentan agar pendataan dapat dilakukan secara lebih sinergis dan efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan upaya-upaya untuk mendorong pelembagaan tim pendataan penduduk rentan. Pelembagaan tim pendataan akan memberikan kepastian hukum dan anggaran bagi tim pendataan, sehingga pendataan penduduk rentan dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan.

5. Fasilitas Isbat Nikah Bagi Penduduk Rentan Adminder dan Kelompok Khusus

Sudah terdapat mekanisme pembebasan biaya perkara isbat nikah menggunakan prodeo. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mengajukan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Agama secara Prodeo. Melalui mekanisme prodeo, penduduk rentan yang ingin melakukan isbat nikah dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Pengadilan Agama. Permohonan tersebut harus diajukan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Jika permohonan disetujui, maka Pengadilan Agama akan membebaskan biaya perkara isbat nikah bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Selain mekanisme pembebasan biaya perkara, hasil monev Stranas AKPSH juga menemukan bahwa beberapa daerah telah melakukan isbat nikah massal. Isbat nikah massal ini dilakukan bekerja sama dengan berbagai OPD untuk memfasilitasi isbat nikah bagi penduduk rentan.

Tabel 14. Daerah yang Memiliki Program Isbat Nikah Masal

Kab/Kota	Program Isbat
Kota Batu	kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA) untuk melakukan isbat nikah massal.
Sumbawa	Isbat nikah masal dilakukan setahun sekali untuk tiap kecamatan
Kutai Kartanegara	isbat nikah massal dilakukan oleh bekerjasama dengan Desa
Balikpapan	Isbat nikah massal dilaksanakan menggunakan APBD
Subang	Isbat dilaksanakan dengan kerjasama antara PA, dan Kemenag. dukungan anggaran juga didapatkan dari Anggaran dana desa
Banda Aceh	Istbat massal dilakukan dengan sumber dana dari Mahkamah Syariah.
Boyolali	Isbat nikah masal dilakukan dengan anggaran prodeo
Surakarta	Isbat nikah masal dilakukan dengan anggaran prodeo

Pemerintah perlu mendorong agar mekanisme pembebasan biaya perkara isbat nikah dan isbat nikah massal dapat diterapkan secara lebih luas di seluruh daerah di Indonesia.

6. Pengembangan materi sosialisasi bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus Lintas K/L

Pengembangan materi sosialisasi bagi penduduk rentan dan kelompok khusus merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman penduduk rentan dan kelompok khusus tentang pentingnya Adminduk. Materi sosialisasi yang dikembangkan oleh pemerintah haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik penduduk rentan dan kelompok khusus. Pada dasarnya pengembangan materi sosialisasi bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus telah dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga (K/L). Namun, materi sosialisasi yang dikembangkan oleh K/L masih terkotak-kotak berdasarkan sasaran masing-masing K/L, seperti Kemendikbudristek yang terfokus pada Masyarakat adat dan penghayat kepercayaan, KemenPPPA yang focus pada anak terlantar, dan Kemensos yang terfokus pada penduduk rentan secara social.

Di Tingkat daerah materi sosialisasi juga sudah dikembangkan berdasarkan karakteristik daerahnya, seperti kabupaten Lebak yang menysasar kelompok masyarakat adat. Adanya inisiasi-inisiasi ini pada dasarnya sudah sangat baik sebagai langkah pencapaian Stranas AKPSH. Untuk meningkatkan pemahaman penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus akan pentingnya adminduk, Seknas Stranas AKPSH melakukan pengembangan materi sosialisasi dengan melibatkan berbagai K/L, serta organisasi masyarakat sipil (OMS) dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani penduduk rentan dan kelompok khusus. Pengembangan materi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kebutuhan dan karakteristik penduduk rentan dan kelompok khusus. Pada tahun 2023, pengembangan materi baru sampai pada tahap penyusunan

storyboard dan direncanakan pada tahun 2024 ini sudah dapat diluncurkan dan digunakan sebagai media untuk sosialisasi.

D. Stranas 4: Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Statistik Hayati yang Akurat, Lengkap, dan Tepat Waktu untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Tabel 15. Kemajuan Kelompok Kerja 4 Stranas AKPSH

Sasaran 4.1 Tersedianya Statistik Hayati yang akurat yang dapat diakses oleh publik.
Indikator: Adanya kesadaran/peran aktif dari K/L untuk mendorong tersediannya statistik hayati di Indonesia.
Output: 1. Data Statistik Hayati yang terhubung antarkementerian/ lembaga. 2. Data agregat Statistik Hayati setiap semester tersedia sebagai informasi publik yang mudah diakses. 3. Data Statistik Hayati terpilah dan tersedia untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Capaian dan kendala: 1. K/L sudah memiliki Inisiasi untuk mendukung pengembangan statistik hayati, hal ini dapat terlihat dengan pembentukan Pokja PS2H oleh Kemenkes, pengembangan dashboard Statistik Hayati oleh Kemendagri, dan pengembangan platform SSHI oleh BPS. 2. Koordinasi dan kerja sama antar K/L sudah berjalan dengan baik, namun perlu ada penguatan untuk percepatan pengembangan statistik hayati.

Sasaran 4.2 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Indikator: Tersediannya dan digunakannya data statistik hayati dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.
Output: 1. Kementerian/lembaga dan PEMDA telah menggunakan Statistik Hayati dalam perencanaan penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. 2. Instrumen kebijakan perlindungan kerahasiaan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 3. Statistik Hayati untuk peningkatan kualitas layanan publik. 4. Data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan tersedia untuk dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan sensus penduduk. 5. Data sensus penduduk untuk pemutakhiran data kependudukan.
Capaian dan kendala: 1. Permendagri No 57 tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Adminduk. 2. SMKI adminduk dilaksanakan dengan menerapkan SNI ISO/IEC 27001.

3. Ditjen Dukcapil telah membangun M-SINK (Monitoring Sistem Integrasi Data Kependudukan) yang dapat memperbaharui data lembaga pengguna melalui proses lahir, mati, pindah dan datang.
4. Saat ini sedang dalam pengembangan API supaya pengiriman data transaksi dapat dilakukan secara otomatis.

Sesuai dengan Stranas 4 Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Statistik Hayati yang Akurat, Lengkap, dan Tepat Waktu untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik telah melaksanakan Rapat Koordinasi BPS – Dukcapil seluruh Indonesia pada 30 Oktober – 2 November 2023 yang menghasilkan kesepakatan dalam memproduksi statistik hayati antara lain: (1) Pentingnya Statistik Hayati dalam Mencapai Cita-cita Indonesia Emas 2045, (2) Sinkronisasi Data secara berkelanjutan dalam rangka menghasilkan Statistik Hayati. Sinkronisasi data kependudukan diharapkan dapat dilanjutkan dengan data lainnya yang tersedia pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama. (3) Penyepakatan peran Kemendagri sebagai wali data; Kemenkes, Kemenag, dan Mahkamah Agung; Dinas Dukcapil sebagai Produsen Data; BPS sebagai Pembina Data; dan Bappenas sebagai Koordinator.

Inisiasi penyusunan statistik hayati telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik. Dalam menyusun statistik hayati diperlukan berbagai tahap seperti pengumpulan, validasi, pengolahan, dan analisis. Proses ini dapat menjadi kompleks karena melibatkan berbagai sumber data, termasuk catatan kelahiran dan kematian. Untuk mengatasi kompleksitas pengolahan dan analisis data kelahiran dan kematian untuk menghasilkan statistik hayati, diperlukan peningkatan keterampilan dan pengetahuan para petugas yang terlibat baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Dengan demikian data statistik hayati yang dihasilkan dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah perbedaan sistem informasi dan interpretasi antar K/L yang belum memungkinkan untuk keterhubungan data. Meskipun saat ini sudah ada mekanisme bagi-pakai data, namun cara ini dirasa belum efektif mengingat masih ada perbedaan interpretasi. Walaupun belum ada sistem informasi yang terhubung, data kependudukan sudah dimanfaatkan oleh BPS untuk melakukan *sensus penduduk* di tahun 2020. Perubahan metodologi sensus ini juga dimungkinkan dengan adanya SIAK terpusat yang bertindak sebagai bank data kependudukan.

TEMUAN KUNCI

1. Masing-masing K/L sudah memiliki inisiatif untuk mengembangkan statistik hayati

Dalam pengembangan statistik hayati, masing-masing K/L sudah memiliki program-program untuk mengembangkan statistik hayati. Kemendagri, Kemenkes, dan BPS sudah memiliki program masing-masing untuk mengembangkan statistik hayati:

- Kemendagri melakukan pengembangan GIS Dukcapil yang dapat menampilkan data kependudukan agregat di setiap daerah

- Kemenkes melakukan inisiatif melalui pengembangan Sample Registration System (SRS), melakukan proyek percobaan pengembangan Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H) di beberapa kabupaten/kota, dan mengembangkan sistem satu data kesehatan dalam SatuSehat dan pembentukan pokja PS2H.
- BPS melakukan sensus penduduk dengan basis data Dukcapil di tahun 2020, Uji Coba Sistem Statistik Hayati Indonesia dan pengembangan Indonesia Data Hub untuk mendukung interoperabilitas data.

Upaya koordinasi antara BPS, Bappenas, dan Kemendagri untuk menghasilkan Statistik hayati juga dilakukan melalui koordinasi tim kecil yang dibentuk oleh 3 K/L tersebut. Pada tahun 2023 juga, ini tim kecil telah melakukan Bimbingan teknis pengolahan data dengan mempelajari ketersediaan variabel data pada masing-masing Kementerian/ Lemabaga (Kemendagri, Kemenkes, Kemenag, MA dan BPS), hal ini dilakukan untuk memetakan ketersediaan variabel data untuk menghasilkan Statistik Hayati Sesuai dengan ketentuan P&R PBB. Bimtek dilaksanakan di daerah Jawa Timur (Kota Pasuruan, Pasuruan, Sidoarjo, dan Trenggalek), dan Jawa Barat (Kota Bandung, Bandung, Bandung Barat dan Kota Cimahi. Praktik baik pengembangan statistik hayati juga ditemukan di daerah, berdasarkan temuan lapangan di beberapa daerah seperti Kabupaten Padang Pariaman, Surabaya, Provinsi DKI Jakarta, Kudus, Malang, Kota Palembang telah dapat memproduksi statistik hayati.

Pengembangan Statistik hayati di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meskipun data statistik hayati belum dapat di produksi, namun inisiatif yang dilakukan oleh K/L diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan statistik hayati di Indonesia. selanjutnya, perlu adanya koordinasi dan sinergi yang lebih erat antar K/L untuk memastikan bahwa inisiatif-inisiatif tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien dan menghasilkan kesepakatan untuk menghasilkan statistik hayati di Indonesia.

2. Penerapan SIAK Terpusat dan ISO 27001 menjadi Tantangan Bagi Pakai Data Adminduk

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat dan ISO 27001 merupakan dua kebijakan yang penting dalam pengelolaan data dan dokumen adminduk. SIAK terpusat bertujuan untuk mengintegrasikan data kependudukan dari seluruh Indonesia, sedangkan ISO 27001 bertujuan untuk memastikan keamanan data dan informasi. ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen keamanan informasi (SMKI). SMKI penting untuk diterapkan dalam pengelolaan data dan dokumen adminduk, karena data dan dokumen adminduk merupakan data pribadi yang sensitif. Namun, penerapan SIAK terpusat dan ISO 27001 memiliki beberapa tantangan bagi pemanfaat data adminduk.

Untuk meningkatkan keamanan data, pada tahun 2022 Kemendagri mengeluarkan Permendagri No 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tadinya secara terdistribusi menjadi SIAK terpusat. Namun setelah ditetapkan peraturan tersebut, Kemendagri menerima kendala serta masukan dari daerah terhadap peralihan tersebut yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan SIAK terpusat. Keterbatasan daerah untuk menyediakan jaringan VPN (Virtual Private Network) dan menggunakan ISO 27001 menjadi kendala yang paling sering ditemui. Selain itu beberapa PKS harus berhenti berkaitan dengan diharuskannya penggunaan ISO 27001 untuk melakukan PKS bagi pakai

data, tercatat Simkah dari Kemenag, SIPP dari MA, dan Peduli WNI dari Kemenlu masih dalam proses PKS ulang berkaitan dengan penerapan SIAK terpusat dan ISO 27001.

Di Tingkat daerah, monev Stranas AKPSH menemukan kendala di daerah dalam penyediaan data untuk perencanaan di daerah dan inovasi yang harus terhenti dengan adanya SIAK terpusat. Daerah beserta kendala yang dialami dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 16. Kendala Daerah dalam Penerapan SIAK Terpusat dan ISO 27001

Kab/Kota	Tantangan
Kota Batu	• Data yang diperoleh daerah hanya dalam bentuk agregat dan perlu bersurat • sampai saat ini (Feb 2023) masih terus terjadi perbaikan sistem.
Mojokerto	• Berhentinya inovasi “Motor Sakti” yang merupakan motor siap antar akta kematian. • Tidak bisa mendapatkan data rincian per individu karena sistem sudah terpusat dan hanya menyediakan data agregat.
Kutai Kartanegara	• Surat edaran dari Dirjen Dukcapil bahwa semua aplikasi tidak boleh terkoneksi dengan data SIAK terpusat • Sistem Informasi pemberian bantuan kepada RT yang akhirnya aplikasi tersebut tetap berjalan namun tidak terintegrasi dengan SIAK terpusat. • Sebagian besar OPD membutuhkan data agregat dan Disdukcapil harus masuk ke PDAK dan harus mengunduh satu persatu. • Disdukcapil berharap data agregat bisa dibuka tanpa harus login.
Balikpapan	• Ada perubahan mekanisme web service menjadi web portal sehingga data yang ada tidak bisa dilakukan copy paste dan lembaga harus mengirimkan data balikan. • Karena pelaksanaan SIAK terpusat, maka Disdukcapil Balikpapan membangun warehouse sendiri untuk mengintegrasikan ke Dinkes.
Penajam Paser Utara	• Integrasi data PKS dengan RS, Dinkes, Dinsos, Dinas UKM terkendala dengan mekanisme terbaru dari Dukcapil Kemendagri. • Disdukcapil kesulitan untuk memenuhi permintaan data dari OPD lain. Untuk mendapatkan data harus bersurat ke Ditjen Dukcapil dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan data dari pusat.
Subang	• Penerapan SIAK terpusat menyebabkan pelayanan online melalui aplikasi tidak dapat dilakukan kembali.

Kab/Kota	Tantangan
Makasar	Pelayanan adminduk menggunakan SIAK terpusat, apabila OPD akan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) maka perlu memenuhi syarat ISO keamanan data terlebih dahulu. Hal tersebut yang menjadi hambatan bagi OPD di Provinsi Sulawesi Selatan saat melakukan untuk akses data kependudukan karena biayanya yang tinggi.

3. Pengembangan Mekanisme Bagi Pakai dan Pemanfaatan data Balikan oleh Dukcapil

Saat ini K/L/D belum dapat memanfaatkan data Statistik Hayati untuk peningkatan kualitas layanan publik, namun Kemendagri sudah melaksanakan sebanyak 61 MoU, 5.371 PKS, dan sudah 9.918.026.699 sudah mengakses NIK. Terdapat 20 K/L yang paling sering mengakses NIK (Kemensos, Ditjen Pajak, Ditjen Perbend, DIVTI Polri, Kemendikbud, Kemenkes, Kemenko Ekom, BPN, BPJS Kesehatan, BPJS TK, PCARE BPJS KES, Peduli Lindungi, Telkomsel, XL Axiata, Indosat, HUTCHINSOSN 3, Smartfren, BRI, Bank Mandiri, BNI);. Kemensos, BPJS Kesehatan sudah melakukan upaya Pro-Aktif untuk mendukung pemenuhan NIK bagi warga yang termasuk rentan sebagai dasar penyaluran bansos. Selain itu, pelaksanaan sensus penduduk menggunakan Data Dukcapil sebagai basis data pada 2020 saat ini tengah ditindaklanjuti dengan Penyusunan PKS Lanjutan antara Kemendagri dan BPS untuk pengembangan Statistik Hayati menuju register based census 2030.

Untuk mendukung pengembangan statistic hayati mekanisme bagi pakai data terus dikembangkan, BPS bersama Kemendagri, Bappenas, Kemenkes telah merancang alur pertukaran mikro data untuk produksi statistik hayati. Selanjutnya masih perlu ada pembahasan terkait asas pelaporan di Dukcapil untuk pemanfaatan data balikan agar nantinya data balikan yang diterima melalui platform M-Sink dapat secara langsung memperbarui data kependudukan sehingga mampu menghasilkan data kependudukan dan statistic hayati yang akurat dan tepat waktu.

4. Inovasi dan Praktik Baik di Tingkat Daerah untuk Mendukung Pengembangan Statistik Hayati

E. Strategi 5: Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi antar-Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengembangan Statistik Hayati.

Sasaran 5.1 Terbangunnya tata kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Indikator: Regulasi tata kelola Administrasi kependudukan yang selaras antar daerah di Indonesia.

Output:

1. Rencana penganggaran untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di pusat dan daerah.
2. Kebijakan fasilitasi dukungan Desa terhadap Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam program dan kebijakan strategis di daerah.

Capaian dan kendala:

1. Regulasi di Tingkat daerah dan pusat sudah selaras, regulasi turunan di Tingkat daerah mengacu pada regulasi di Tingkat pusat.
2. Perlu ada peningkatan sosialisasi terkait kebijakan dan regulasi Adminduk kepada OPD dan K/L lain khususnya terkait regulasi dan kebijakan terbaru.
3. Ditjen Dukcapil selalu memberikan advokasi dalam penyusunan perencanaan terkait tata Kelola adminduk di daerah (Rakor Pokja, Bimbingan, Sosialisasi).

Sasaran 5.2 Tersedianya kerangka kebijakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antarsektor.

Indikator: Adanya Kebijakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antar sektor.

Output:

1. Kebijakan pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa lampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran dan perkawinan agama yang terjadi di LN dan di daerah perbatasan.
2. Kebijakan pencatatan perubahan status anak yang selaras antara Kemensos, Kementerian Dalam Negeri, dan MA.
3. Kebijakan pemberian layanan pencatatan perubahan status anak.
4. Kebijakan pencatatan pengangkatan anak, perwalian serta perubahan status lainnya.
5. Prosedur layanan pencatatan perubahan status anak yang selaras antara Pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Capaian dan kendala:

1. Dukcapil terus mendorong daerah untuk melaksanakan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak dalam rapat koordinasi nasional dengan melakukan PKS.
2. Perlu ada peran aktif dari Pemerintah daerah dalam penerapan regulasi.
3. Perlu ada penguatan dengan PKS di Tingkat pusat dalam hal pelayanan adminduk.

Catatan

Regulasi terkait adminduk pada dasarnya sudah selaras, namun dalam pelaksanaan di Tingkat daerah perlu ada sosialisasi terkait regulasi terbaru adminduk.

Sasaran 5.3 Seluruh layanan publik menggunakan Nomor Induk Kependudukan, sebagai identitas tunggal.
Indikator: Seluruh layanan publik sudah menggunakan NIK untuk pelayanan.
Output: Nomor Induk Kependudukan digunakan sebagai identitas tunggal dalam pelayanan publik.
Capaian dan kendala: 1. NIK Sebagai Single Identity Number 2. IKD Sebagai Hub Pelayanan Publik.

Menciptakan ekosistem pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil membutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi dari seluruh pihak terkait. penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemangku Kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati sudah terlaksana dengan peran serta dan dukungan dari Kemenko PMK dalam pelaksanaannya. Kemenko PMK terus mendorong K/L melalui rapat koordinasi untuk melakukan penyusunan pedoman teknis pencatatan perkawinan agama (masa lampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran serta perkawinan agama yang terjadi di luar negeri dan di daerah perbatasan). Dalam hal pengangkatan anak, Juknis terbaru dari refleksi PP 54/2007 dan Permensos 110/2009 dan Juknis tentang pengangkatan anak sudah masuk tahap finalisasi, dan diharapkan selesai bulan Agustus 2023. Kementerian Luar negeri juga sudah bekerjasama dengan Dukcapil dalam pencatatan anak-anak yang resmi menikah di luar negeri, maupun anak hasil dari pernikahan siri. Selain itu, bekerjasama dengan Kemenag dan PA yang mengampu itsbat nikah.

Terkait rencana penganggaran untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di pusat dan daerah dapat dicapai dengan berbagai mekanisme penganggaran, salah satu upaya penganggaran yang dilakukan yaitu dengan skema pendekatan Pinjaman Hutang Luar Negeri (PHLN). Sementara di Tingkat daerah, Dukcapil daerah juga sudah bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat dalam penganggaran untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

penguatan koordinasi integrasi layanan publik menggunakan NIK untuk peningkatan kualitas layanan publik sudah berjalan dengan baik. Di tingkat daerah, upaya tersebut terlihat dari adanya kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, baik itu dalam bentuk kerjasama bagi-pakai data, pelayanan keliling terpadu, maupun perluasan jangkauan layanan hingga tingkat kecamatan dan desa. Kemendagri juga sudah melaksanakan sebanyak 61 MoU, 5.371 PKS yang terdiri dari 1.658 PKS tingkat nasional dan PKS daerah sebanyak 3.713: a. 2.796 yang aktif dan b. 917 yang tidak akti dan sudah 9.918.026.699 sudah mengakses NIK.

TEMUAN KUNCI

- 1. Sudah ada rencana penganggaran untuk layanan adminduk dan kebijakan strategis terkait Dafduk dan Capil**

Dari kunjungan ke daerah-daerah sampel, sudah terdapat rencana penganggaran untuk pelayanan Dafduk dan Capil. Sebagai contoh, di Kota Palembang, penganggaran untuk Dafduk dan Capil diatur dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 52 tahun 2008 tentang Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Rencana penganggaran ini ditunjukkan oleh diaturnya upaya sosialisasi pencatatan kelahiran secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak serta tokoh masyarakat. Namun, tidak diketahui apakah rencana penganggaran untuk kegiatan sosialisasi menyeluruh tersebut berkelanjutan. Selain itu, walaupun sudah merujuk kepada satu aturan, Perwali Palembang 52/2008 tidak mengatur peristiwa kependudukan lainnya seperti pencatatan kematian, perkawinan, dan perceraian. Implikasi dari kegiatan yang hanya merujuk pada peraturan ini adalah terbengkalainya peristiwa kependudukan yang lain.

Tetapi, Pemerintah Kota Palembang telah memiliki rencana strategis kependudukan 2024-2026 yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kota Palembang. Rencana strategis ini berisikan isu-isu kependudukan yang saat ini terjadi di Kota Palembang seperti minimnya kedisiplinan dan pengertian masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, 2023).

Selain Kota Palembang, Kabupaten Wonogiri juga sudah memiliki rencana strategis kependudukan 2021-2026. Rencana strategis kependudukan ini juga diatur dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri berupa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 (Perda Kab. Wonogiri 6/2021). Dalam rencana strategis ini, Kabupaten Wonogiri juga mengidentifikasi adanya tantangan di lapangan berupa lemahnya integrasi antar lembaga walaupun peraturan terkait integrasi antar lembaga sudah ada. Selain itu, isu lain yang muncul di Kabupaten Wonogiri adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

2. Terdapat berbagai rujukan peraturan untuk keselarasan kebijakan terkait pelayanan Dafduk dan Capil antar sektor

Untuk kebijakan terkait Dafduk Capil khususnya untuk pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa lampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran serta perkawinan agama yang terjadi di luar negeri dan di daerah perbatasan merujuk kepada Undang-Undang yang berlaku di tingkat pusat. Daerah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23/2006 yang telah diubah ke dalam UU Nomor 24 tahun 2013.

Terkait dengan pencatatan perubahan status anak dan pencatatan pengangkatan anak perwalian, paling tidak ada tiga peraturan di tingkat pusat yang mengatur tentang isu tersebut:

- Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Hal ini juga digarisbawahi dalam dokumen tinjauan hukum yang disusun oleh PUSKAPA et al. (2023). Menurut hasil tinjauan hukum, belum ada mekanisme konsolidasi peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan sipil dan statistik hayati.

3. Perlu ada peningkatan sosialisasi terkait kebijakan dan regulasi Adminduk kepada OPD dan K/L lain khususnya terkait regulasi dan kebijakan terbaru

Administrasi kependudukan (adminduk) merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adminduk memiliki peran penting dalam berbagai bidang, seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan perlindungan sosial.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi terkait adminduk. Kebijakan dan regulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas data kependudukan, serta untuk memastikan bahwa adminduk dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, masih banyak OPD dan K/L yang belum memahami secara menyeluruh tentang kebijakan dan regulasi adminduk. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan regulasi tersebut.

BAB 5

TANTANGAN DAN PRAKTIK BAIK

A. Praktik Baik

1. Pelayanan Adminduk dengan dukungan dari Pemerintah Desa

Pelayanan adminduk merupakan salah satu bentuk layanan dasar yang penting bagi masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan adminduk di wilayahnya. Pemerintah desa dapat memberikan dukungan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan adminduk dengan memfasilitasi pelayanan adminduk di desa. Dalam kegiatan monev Stranas AKPSH tahun 2023 terlihat bahwa daerah sudah secara aktif melakukan perluasan jangkauan layanan hingga Tingkat desa, meskipun Permendagri mengamanatkan penunjukan petugas registrasi merupakan asn, namun keterbatasan sdm menjadikan daerah harus berinovasi dengan melakukan Kerjasama dengan pemerintah desa untuk menjadikan perangkat desa sebagai salah satu petugas registrasi. Hal ini juga dikuatkan dengan SE Bintur dan pernyataan dirjen dukcapil teguh bahwa akan ada peluangnya petugas desa sebagai petugas registrasi.

Sumbawa dan Belitung menjadi salah 2 lokasi monitoring dan evaluasi dengan isu perluasan jangkauan pelayanan hingga tingkat desa. dengan Kerjasama Bersama mitra Pembangunan Kompak dan Unicef Indonesia, Sumbawa memiliki program desa binaan dengan ada pokja adminduk di desa tersebut. Dengan adanya pokja adminduk ini pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, pokja adminduk yang bekerjasama dengan berbagai elemen seperti PKK sekolah dan dusun memungkinkan pencatatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan Masyarakat. Selain itu pemerintah desa juga mengeluarkan peraturan terkait layanan adminduk di desa dan penganggaran untuk pelayanan adminduk di desa sebesar 30 juta.

Praktik baik lain ditunjukkan oleh kab belitung timur , Dimana petugas register desa yang ditetapkan melalui SK Bupati. Dinas Dukcapil mengirimkan data kependudukan ke desa. Data tersebut berisi data sasaran penduduk yang belum melengkapi dokumen kependudukan, sehingga desa bisa mendorong masyarakat untuk bisa menyiapkan persyaratan sebagai bahan untuk mengurus dokumen kependudukan. Dinas Dukcapil juga melakukan turun lapangan ke desa untuk melakukan pemantauan ke masyarakat bersama dengan register desa. Kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun ke 39 desa. (bottom Up)

2. Pelaksanaan Isbat Nikah sebagai Upaya Fasilitasi Pencatatan Perkawinan Pada Penduduk Rentan Adminduk dan Kelompok Khusus

Pelaksanaan isbat nikah merupakan upaya pemerintah untuk memfasilitasi pencatatan perkawinan pada penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus. Isbat nikah adalah proses pengakuan dan penetapan sah atau tidaknya perkawinan oleh pengadilan agama. Proses isbat nikah dilakukan dengan menghadirkan saksi dan bukti-bukti pernikahan, seperti surat nikah, ijab kabul, dan buku nikah.

3. Pencatatan Kematian Menggunakan Kodifikasi ICD-10 BPP SKA SUMBA

B. Faktor Pendukung

Faktor terpenting dari kemajuan Stranas AKPSH adalah adanya peraturan yang bersifat top-down dan harus dilaksanakan. Peraturan yang diterbitkan oleh pusat dapat mempengaruhi dan memaksa daerah untuk menjalankan peraturan tersebut. Selain itu, daerah juga dapat lebih leluasa untuk membuat peraturan turunan baik itu dari Perpres 62/2019 atau peraturan yang diterbitkan oleh kementerian terkait. Hal ini memudahkan daerah untuk menyesuaikan peraturan-peraturan tersebut dengan keadaan dan karakteristik daerah masing-masing. Selain itu, keadaan pandemi Covid-19 juga memaksa daerah untuk melakukan inisiatif yang mendukung kemudahan pelayanan publik, termasuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Inisiatif ini juga disesuaikan dengan topografi dan kondisi daerah masing-masing. Hal ini akan membantu daerah untuk membuat program yang sesuai, tidak hanya dari sisi masyarakat namun juga kondisi dan kemungkinan-kemungkinan di daerah tersebut.

Teknologi mendominasi inisiatif yang ada di daerah. Penggunaan teknologi ini meliputi pembuatan aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memudahkan masyarakat. Namun, inisiatif-inisiatif dari tiap daerah tidak hanya berupa pengembangan aplikasi berbasis teknologi, namun juga program-program yang menasar dan mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil seperti yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Belitung Timur.

C. Faktor Penghambat

Koordinasi dan sinkronisasi antar-kementerian/lembaga merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Stranas AKPSH. Pada tahun 2023, Stranas AKPSH telah menjalankan rangkaian koordinasi dan implementasi dengan berbagai unit kerja di 22 K/L anggota pokja stranas AKPSH. Namun, dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam lingkup Stranas AKPSH masih mengalami beberapa tantangan. ada beberapa faktor penyebab yang menjadi tantangan koordinasi pada pelaksanaan Stranas AKPSH, antara lain:

1. **Perbedaan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga**
pelaksanaan Stranas AKPSH yang melibatkan 22 K/L dan berbagai stakeholder dengan berbagai tugas dan fungsi menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dan persepsi dalam konteks Stranas AKPSH. Pembagian kelompok kerja berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/lembaga, hal ini bertujuan untuk menjamin tercapainya target dan tujuan Stranas AKPSH. Namun, perbedaan tugas dan fungsi antar-kementerian/lembaga tersebut juga dapat menyebabkan perbedaan pemahaman dan persepsi dalam pelaksanaan Stranas AKPSH.
2. **Kompleksitas Sistem dan Regulasi Administrasi Kependudukan**
Sistem dan regulasi administrasi kependudukan di Indonesia masih cukup kompleks. Hal ini menjadi tantangan dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga.
3. **Perbedaan Kepentingan antar Kementerian/Lembaga**
Setiap kementerian/lembaga memiliki program prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. Perbedaan kepentingan antar-kementerian/lembaga dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan Stranas AKPSH, karena setiap kementerian/lembaga memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Perbedaan ini

dapat menyebabkan penerapan kebijakan dan alokasi anggaran yang tidak selaras.

Selain tantangan koordinasi di tingkat K/L, tantangan pelaksanaan Stranas AKPSH juga masih ditemukan dalam pelaksanaannya di tingkat daerah, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan komitmen dari pemangku kepentingan
Masih banyak pemangku kepentingan yang belum memahami secara menyeluruh tentang Stranas AKPSH dan belum memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi Stranas AKPSH, kurangnya pelatihan bagi pemangku kepentingan, dan kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan Stranas AKPSH.
2. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan
Masih terdapat koordinasi dan kerja sama yang kurang efektif antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Stranas AKPSH. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan visi dan misi antar pemangku kepentingan, perbedaan kepentingan antar pemangku kepentingan, dan kurangnya komunikasi antar pemangku kepentingan.
3. Kurangnya sumber daya manusia
Masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan Stranas AKPSH. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya anggaran untuk pelatihan, kurangnya rekrutmen tenaga kerja baru, dan kurangnya sistem pembinaan dan pengembangan tenaga kerja.

BAB 6

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Strategi Nasional Administrasi Kependudukan untuk pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) telah menunjukkan kemajuan yang signifikan pada tahun 2023 khususnya dalam pengembangan statistik hayati.
2. Capaian Stranas AKPSH didorong oleh berbagai faktor, yakni Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan sipil, Peningkatan akses dan kualitas layanan administrasi kependudukan, Penguatan koordinasi dan kerja sama antarinstitusi terkait.
3. Pelaksanaan Stranas AKPSH masih menghadapi kendala dan tantangan yang perlu diatasi, yakni Keterbatasan data dan sinkronisasi, Distribusi geografis dan kelompok rentan, dan Kualitas pelayanan publik.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi yang diberikan sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Strategi Nasional Administrasi Kependudukan untuk pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH), yaitu:

4. Memampukan kelompok rentan untuk mengakses layanan adminduk

Permasalahan rendahnya pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan di beberapa kelompok juga disebabkan dari keterbatasan akses mereka terhadap sistem adminduk. Tantangan pada proses bisnis adminduk bagi penduduk rentan muncul dari persyaratan yang dibutuhkan untuk melaporkan peristiwa yang mereka alami. Pemetaan dan peninjauan ulang terhadap peraturan nasional yang menetapkan persyaratan tertentu sehingga mencegah beberapa kelompok mengakses layanan adminduk atau menetapkan bisnis proses yang berpotensi memberikan disinsentif bagi kelompok rentan penting untuk dilakukan. Beberapa peraturan tersebut antara lain:

Tabel 17. Peraturan terkait Kelompok Rentan dalam Mengakses Layanan Adminduk

Peraturan	Ketentuan	Rekomendasi
Pasal 39 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME hanya dilakukan apabila pimpinan dan organisasi penghayat kepercayaannya telah terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Perluasan pencatatan perkawinan bagi seluruh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Peraturan	Ketentuan	Rekomendasi
Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya akan diberikan kepadanya saat mereka mencapai usia dewasa.	Pemberian akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya dilakukan segera kepada wali anak setelah akta kelahiran diterbitkan.
Pasal 90 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Adanya kemungkinan pengenaan denda pada penduduk yang melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan melebihi jangka waktu maksimal.	Menghapuskan denda keterlambatan pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan apabila laporan diajukan oleh warga masyarakat.
Pasal 34 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Penduduk dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Perkawinan sebagai pengganti persyaratan Buku Nikah/Akta Perkawinan namun akta kelahiran anak akan memuat catatan pinggir mengenai status pencatatan perkawinan orang tua.	Akta kelahiran yang diterbitkan dari pasangan yang melampirkan SPTJM Kebenaran Data Perkawinan tidak perlu dibedakan dengan akta kelahiran yang diterbitkan dari pasangan yang melampirkan buku nikah.
Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.	memungkinkan pengakuan anak baik anak dalam hubungan perkawinan maupun anak di luar hubungan perkawinan.
Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	pelaporan kematian penduduk yang sebelumnya tidak terdaftar dalam database kependudukan melampirkan persyaratan berupa penetapan pengadilan mengenai kematian.	menetapkan alternatif persyaratan pengganti penetapan pengadilan sebagai syarat pencatatan kematian bagi penduduk yang sebelumnya tidak terdaftar dalam database kependudukan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.	Pencatatan kelahiran mensyaratkan anak untuk memiliki nama.	Memberikan alternatif pengaturan nama sebagai informasi minimal untuk pencatatan kelahiran, terutama bagi masyarakat yang memiliki kebiasaan memberikan nama pada usia tertentu atau

Peraturan	Ketentuan	Rekomendasi
		mengubah nama pada usia tertentu.
Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Peraturan tidak memungkinkan pengungsi, pencari suaka, atau penduduk tanpa kewarganegaraan mendapatkan NIK, KTP-Elektronik, KIA, dan Akta Pencatatan Sipil.	pemerintah sebaiknya menetapkan aturan untuk mengakomodasi pengungsi, pencari suaka, atau penduduk tanpa kewarganegaraan untuk mendapatkan dokumen identitas yang dapat membuka akses mereka terhadap layanan dasar. Pemberian dokumen identitas tidak perlu dibarengi dengan pengakuan kewarganegaraan.
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023	UU Adminduk mengatur pencatatan perkawinan penduduk berbeda agama mensyaratkan adanya putusan pengadilan. Sedangkan Sema 2/2023 melarang hakim mengabulkan permohonan perkawinan antar penduduk yang berbeda agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.	Mencabut larangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan antar penduduk yang berbeda agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

5. Membangun layanan adminduk terintegrasi multisektor

Layanan adminduk melibatkan sektor-sektor strategis dalam prosesnya, dan berbagai sektor tersebut dapat dilibatkan untuk menghasilkan proses bisnis layanan yang cepat, mudah, dan inovatif. Inisiatif daerah dalam membangun layanan adminduk terintegrasi multisektor perlu didukung melalui pelembagaan layanan di tingkat nasional serta menyediakan dukungan pendanaan yang dimungkinkan. Beberapa skema layanan serta dukungan kebijakan yang diperlukan antara lain:

Tabel 18. Rekomendasi dan Dukungan Kebijakan dalam Skema Layanan Adminduk

Skema Layanan	Rekomendasi	Dukungan Kebijakan
Fasilitasi layanan adminduk di tingkat desa.	Pemerintah desa dapat membantu mengumpulkan, memverifikasi, dan mengantarkan persyaratan penerbitan dokumen kependudukan atau mengajukan permohonan penerbitan dokumen	Edaran kebijakan Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai panduan fasilitasi layanan administrasi

Skema Layanan	Rekomendasi	Dukungan Kebijakan
	kependudukan secara daring, serta menjemput dokumen kependudukan yang telah terbit dari Disdukcapil untuk diserahkan kepada warga desa.	kependudukan menggunakan dana desa.
Layanan adminduk terintegrasi dengan layanan sektor kesehatan untuk pencatatan kelahiran dan kematian.	Sektor kesehatan perlu dilibatkan untuk dapat melaporkan kelahiran dan kematian yang ditangani di fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan melalui tenaga kesehatan. Terdapat dua alternatif pelibatan sektor kesehatan, yaitu melibatkan sektor kesehatan sebagai pemberi informasi terjadinya kelahiran dan kematian kepada sektor adminduk atau melibatkan sektor kesehatan sebagai fasilitator yang membantu penduduk mendapatkan akta kelahiran atau akta kematian.	Pelembagaan kerja sama sektor kesehatan dan sektor adminduk dalam peraturan setingkat peraturan menteri, kebijakan kerja sama lintas kementerian, atau penetapan bersama pedoman teknis layanan.
Layanan adminduk terintegrasi dengan layanan sektor agama untuk pencatatan perkawinan.	Pencatatan perkawinan sesama penduduk muslim pada KUA Kecamatan atau Petugas Pencatat Nikah Luar Negeri perlu dihubungkan dengan layanan adminduk di Kemendagri untuk secara otomatis memperbaharui data kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan berdasarkan laporan yang diberikan sektor agama. Organisasi agama/penghayat kepercayaan melalui Pemuka agama/penghayat kepercayaan dapat dilibatkan sebagai informan atau fasilitator pencatatan perkawinan.	Penyesuaian pada regulasi terkait untuk menjadikan laporan dari Kemenag melalui KUA Kecamatan dan Petugas Pencatat Nikah Luar Negeri, serta Organisasi agama/penghayat kepercayaan melalui Pemuka agama/penghayat kepercayaan sebagai laporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
Layanan adminduk terintegrasi dengan layanan sektor peradilan untuk pencatatan perkawinan dan perceraian.	Kewenangan pengadilan mengadili beberapa kelompok perkawinan serta seluruh perkara perceraian perlu dihubungkan dengan layanan adminduk pada sektor adminduk dan sektor agama untuk pencatatan perkawinan dan perceraian.	Penyesuaian pada regulasi terkait untuk menjadikan penyampaian putusan mengenai perkawinan atau perceraian sebagai laporan perkawinan atau perceraian.

6. Menetapkan standar proses bisnis sertifikasi medis penyebab kematian

Kementerian Kesehatan perlu menerbitkan peraturan mengenai proses bisnis sertifikasi medis penyebab kematian untuk menjadi acuan nasional. Peraturan mengenai proses bisnis dapat menjadi standar bagi fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan untuk menelusuri penyebab kematian yang terjadi di fasilitas kesehatan, di luar fasilitas kesehatan, kematian saat kedatangan di fasilitas kesehatan, kematian tidak wajar, atau kondisi lainnya. Pemberlakuan peraturan perlu mencakup kualifikasi tenaga medis yang melakukan sertifikasi, formulir baku, mekanisme kodefikasi, dan aplikasi bantu.

7. Membangun proses bisnis pengelolaan data di setiap sektor dan produksi statistik hayati

Penyelarasan elemen data peristiwa penting yang dikumpulkan berbagai sektor serta proses bisnis produksi statistik hayati perlu dibakukan dalam sebuah peraturan yang berlaku lintas kementerian. Peraturan teknis mengenai produksi statistik hayati perlu mencantumkan peran masing-masing kementerian/lembaga, alur data dari masing-masing kementerian/lembaga hingga menjadi statistik hayati, standar data, serta tabulasi statistik hayati. Kementerian/Lembaga yang memproduksi statistik hayati harus memiliki kompetensi pengelolaan data yang memadai serta memiliki akses terhadap data mikro hasil pencatatan sipil yang telah dianonimkan. Koordinasi dibutuhkan untuk menyelaraskan elemen data yang harus dikumpulkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Penetapan mekanisme integrasi data statistik hayati juga mendesak, mengingat sumber data statistik hayati yang masih tersebar.

8. menentukan secara jelas tugas dan kewajiban tiap K/L yang bertanggung jawab

Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, perbedaan fungsi dan tugas kementerian/lembaga menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan Stranas AKPSH. Maka, untuk implementasi selanjutnya, harus ada tugas dan kewajiban tiap K/L yang bertanggung jawab secara rinci. Hal ini akan membantu koordinator, dalam hal ini Seknas AKPSH dalam memantau ketercapaian Stranas AKPSH. Tugas dan kewajiban tiap K/L ini dapat dituangkan ke dalam petunjuk teknis dari peraturan yang berlaku (dalam hal ini Perpres 62/2019). Hal ini juga akan membantu meminimalisasi tumpang tindih otoritas dalam sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

9. simplifikasi peraturan dan menciptakan ekosistem PS2H yang efektif dan efisien

Dari temuan monitoring, didapatkan bahwa daerah merujuk kepada peraturan pusat yang berbeda-beda untuk diterapkan di masing-masing daerah. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan standar dan interpretasi dari isu-isu PS2H di tiap daerah. Maka dari itu, dibutuhkan adanya simplifikasi peraturan yang membantu daerah untuk merujuk kepada satu peraturan yang sama, untuk memudahkan interpretasi isu-isu PS2H dan menyeragamkan interpretasi tersebut dari satu daerah ke daerah lainnya.

10. memasukkan isu PS2H ke dalam isu strategis nasional dan memberikan tenggat waktu yang wajar untuk menyelesaikan isu tersebut

Dari kegiatan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat kemajuan-kemajuan dari isu PS2H di Indonesia. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga memungkinkan untuk melihat hambatan yang ada dalam menyelesaikan isu PS2H di Indonesia. Hal yang menjadi pendorong ketercapaian ini adalah adanya pemaksaan dari tingkat pusat kepada tingkat daerah.

Pendorong ini dapat diterapkan dalam implementasi selanjutnya, yaitu dengan memasukkan isu PS2H ke dalam isu strategis nasional yang membutuhkan perhatian khusus. Pasalnya, isu-isu tersebut membawa jutaan warga Indonesia dan memiliki potensi untuk membuat jutaan masyarakat tertinggal. Karena, bantuan sosial, fasilitas publik, dan manfaat lainnya sangat bergantung pada pemanfaatan data kependudukan khususnya NIK. Masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan akan kesulitan untuk mengakses fasilitas umum dan bantuan-bantuan lainnya, serta hak-haknya sebagai warga negara. Selain itu, masuknya PS2H ke dalam isu strategis nasional juga dapat membantu pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas dan menyamakan visi misi antar kementerian dan lembaga yang ikut bertanggung jawab dalam pengembangan PS2H.

11. menyediakan sumber daya yang cukup untuk implementasi PS2H

Implementasi PS2H membutuhkan sumber daya manusia yang cukup, tidak hanya untuk melaksanakan implementasi namun juga untuk melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi. Adanya sumber daya yang cukup akan membantu kelancaran implementasi PS2H. Hal ini dikarenakan oleh terbaginya fungsi implementasi dan monitoring dan evaluasi, yang membutuhkan sumber daya manusia yang secara intensif melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Capaian Output Stranas AKPSH Tahun 2023

STRANAS	No	SASARAN (OUTCOME)	No	KEGIATAN	LUARAN/OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN
Stranas 1 : Perluasan Jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.	1.1	Tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif.	1.1.1	Pengembangan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif.	Baku Laksana (SOP) penyelenggaraan layanan mudah, cepat, dan inovatif Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat kabupaten/ kota.	Tersediannya Kebijakan tentang layanan terpadu terkait Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Permendagri No. 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
							PP No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (18,27,20)
							Diterbitkannya buku petunjuk teknis pelayanan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
							Permendagri No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
					Penyederhanaan prosedur dan layanan terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Adanya mekanisme penyederhanaan birokrasi dalam layanan dafdukcapil	Permendagri No. 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (2,3)
							telah diterapkan Penggunaan teknologi sebagai sarana pencatatan sipil yang mudah, cepat, dan inovatif.
							Diterapkannya Pelayanan terintegrasi administrasi kependudukan (Paket Layanan).
							Dikeluarkannya SE Ditjen Dukcapil No 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan, dan Penjelasan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Penyederhanaan).
					Kebijakan tentang layanan terpadu terkait Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Tersediannya Kebijakan tentang layanan terpadu terkait Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (2,3)
							Diatur dalam PP No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006

STRANAS	No	SASARAN (OUTCOME)	No	KEGIATAN	LUARAN/OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN
							tentang Administrasi Kependudukan. (26)
					Kebijakan layanan keliling terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Tersediannya Kebijakan layanan keliling terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
			1.1.2	Pemenuhan kuantitas dan kapasitas petugas layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Kebijakan pemenuhan kuantitas dan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Tersediannya Kebijakan pemenuhan kuantitas dan kapasitas layanan dafduk dan capil	Diatur dalam Permendagri Nomor 14 TAHUN 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten Kota
	1.2	Tersedianya dan diterapkannya semua peraturan pelaksana terkait pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat desa dan kelurahan	1.2.1	Fasilitasi kewenangan PEMDA dalam pelaksanaan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatattarr Sipil di tingkat kecamatan dan desa.	Terlaksananya layanan Pendaftarar Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan dan desa.	Jumlah fasilitas layanan dafdukcapi tersedia di tingkat kecamatan dan desa	Terdapat Kebijakan PP 40/2019 Pasal 23 terkait pelaksanaan kewenangan penugasan kepada desa
							Permendagri 7/2019 Pelayanan Adminduk daring Pasal 13 tentang kios adminduk daring di desa SE Dirjen 471/216/DUKCAPIL tahun 2018 : memerintahkan 150 Kab di 32 provinsi membentuk UPT Disdukcapi pada level kecamatan
							Sudah ada perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil hingga tingkat kecamatan dan desa namun masih menyesuaikan kemampuan anggaran daerah
			1.2.2	Penyelesaian pembentukan unit pelaksanaan teknis Kab/Kota dan penunjukkan Pejabat Pencatatan Sipil di kecamatan/unit pelaksana teknis.	Kecamatan yang sudah melaksanakan wewenang Pejabat Pencatatan Sipil di kecamatan/unit pelaksana teknis untuk memberikan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Sudah dilaksanakannya pembentukan UPT sesuai PMD pembentukan UPT	Permendagri 120 tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
							Pembentukan UPT telah dilakukan, tetapi tidak semua daerah melakukan pembentukan UPT. Hal ini karena daerah tidak memenuhi syarat berdasarkan analisis kebutuhan berdasarkan Permendagri No. 120/2017.
			1.2.3	Penunjukkan Pejabat Pencatatan Sipil di luar negeri.	Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang telah menunjuk Pejabat Pencatatan Sipil.	Sudah dilaksanakannya penunjukan pejabat pencatatan sipil di LN	PP No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU adminduk. Pasal 28.

STRANAS	No	SASARAN (OUTCOME)	No	KEGIATAN	LUARAN/OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN
							Kemendagri bersama Kemenlu telah melakukan penunjukan 129 Pejabat Pencatatan Sipil di kantor perwakilan republik indonesia di luar negeri.
Stranas 2 : Peningkatan Kesadaran dan Keaktifan Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.	2.1	Terlibat aktifnya seluruh pemangku kepentingan dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	2.1.1	Sosialisasi, advokasi dan edukasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Materi sosialisasi advokasi, dan edukasi terintegrasi mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	tersediannya materi pembelajaran mengenai dafdukcapil (Disertai keterangan bentuk materi dan jenis)	Daerah sudah memiliki program dan materi sosialisasi, edukasi, dan advokasi bersama pemangku kepentingan terkait.
					Pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan edukasi tata cara dan pentingnya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terintegrasi bersama dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan.	Adanya sosialisasi dafduk capil bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan	Terlaksananya berbagai sosialisasi terkait Adminduk oleh OPD dan K/L Terkait Bersama OMS.
							Terlaksananya Sosialisasi bersama Stranas AKPSH 2023.
			2.1.2	Pengembangan program edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di lembaga pendidikan tinggi.	Kurikulum dasar Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk lembaga pendidikan tinggi (tata kelola pemerintahan, demografi, kesehatan, hukum, dan sosial).	Tersediannya materi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diajarkan di Lembaga Pendidikan Tinggi	Pengembangan materi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk perguruan tinggi Sudah terlaksana dan selesai dilakukan, namun untuk penerbitan perlu dilakukan finalisasi oleh Kemendikbudristek.
					Kurikulum identifikasi penyebab kematian menggunakan kode International <i>Classification of Diseases</i> (ICD) dalam materi ajar tenaga kesehatan.	Tersediannya materi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diajarkan di Lembaga Pendidikan Tinggi	Pengembangan materi Sertifikasi Medis Penyebab Kematian menggunakan kodifikasi ICD sudah pada tahap konsultasi Substansi modul dengan Kemenkes.
					Penerapan kurikulum international classfication diseases (ICD) di lembaga pendidilkan tinggi bidang kesehatan	Diterapkannya Materi ajar Identifikasi penyebab kematian sudah sesuai dengan klasifikasi di dalam ICD	Penerapan materi perlu menunggu konsultasi dari forum dekan dan konsultasi substansi oleh kemenkes.
			2.1.3	Pelibatan organisasi kemasyarakatan kader komunitas, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi, advokasi dan edukasi, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Mekanisme pelibatan organisasi kemasyarakat, kader masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk menemukanli masyarakat yang belum mempunyai kependudukan	Adanya aturan/kebijakan/SOP mengenai pelibatan OMS sebagai contact point untuk masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan	Seluruh daerah pelaksanaan Monev telah melakukan sosialisasi, advokasi, dan edukasi terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang melibatkan masyarakat, kader, tokoh masyarakat dengan mekanisme yang diatur dalam UU No.24 tahun 2013 (UU Adminduk)

STRANAS	No	SASARAN (OUTCOME)	No	KEGIATAN	LUARAN/OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN
	2.2	Termanfaatkannya dokumen kependudukan untuk perluasan layanan publik	2.2.1	Pemanfaatan data dan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk mengakses layanan public	Kebijakan pemanfaatan data dan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatan sipil untuk mengakses layanan publik	Tersediannya Kebijakan	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 102 Tahun 2019 Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan
							Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik. Hal ini diperkuat juga oleh Perpres No. 83/2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik
Stranas 3 : Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus	3.1	Tersusunnya klasifikasi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanan dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	3.1.1	Pemetaan Keragaman Penduduk rentan Adminstrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus	Kebijakan klasifikasi (lokasi dan Jumlah) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanannya.	tersediannya regulasi yang mengatur mengenai jumlah penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus beserta karakteristik kerentanannya	Regulasi terkait kebijakan klasifikasi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus serta kebijakan untuk mempermudah akses pelayanannya diatur dalam Permendagri 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Pendudduk Rentan Administrasi Kependudukan.
			3.1.2	Percepatan pembentukan dan peningkatan peran Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang menjangkau dan mendata kebutuhan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Seluruh kabupaten/ kota memiliki Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan lintas sektor yang bekerja menjangkau ke kelurahan atau desa.	adanya ti pendataan penduduk rentan yang bekerja lintas sektor dan menjangkau hingga tingkat kelurahan atau desa	Mekanisme pendataan penduduk rentan secara lintas sektor pada dasarnya sudah berjalan di Tingkat daerah, namun Tim Pendataan penduduk rentan belum terlembagakan dengan SK di Tingkat daerah
			3.1.3	Identifikasi kerentanan dan hambatan dalam mengakses layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus	Analisis dan kajian hukum kerentanan dan hambatan Penduduk rentan, adminduk dan kelompok khusus dalam mengakses layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Adanya dokumen analisis dan kajian hukum	Kementerian PPN/Bappenas bersama mitra pembangunan telah melakukan analisis dan kajian hukun kerentanan dan hambatan penduduk rentan adminduk dalam mengakses layanan adminduk dengan judul Kajian "Menyambung Rantai Inklusi: Memahami Kerentanan dalam Sistem Administrasi kependudukan di Indonesia" (Bappenas, KOMPAK, PUSKAPA)

STRANAS	No	SASARAN (OUTCOME)	No	KEGIATAN	LUARAN/OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN
					Kebijakan untuk mempermudah akses penduduk rentan administrasi Kependudukan dan kelompok khusus kepada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Adanya dokumen kebijakan	Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2019 Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
							SE Dirjen Dukcapil No 470/6454/Dukcapil dan 470/8587/Dukcapil, terkait pendataan penduduk dengan disabilitas dan KAT bersama OPD dan pemangku kepentingan terkait.
	3.2	Tersedianya instrumen kebijakan mengenai pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan, Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	3.2.1	Penyelarasan kebijakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Rekomendasi sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan dengan kebijakan terkait Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.		Kemendagri sedang melakukan penyusunan RPMDN tentang Perubahan atas PMDN No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan
			3.2.2	Penyusunan pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Adanya dokumen pedoman teknis daftuk dan pencatatan sipil	Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2019 Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (4,5,9,10)
							Diterbitkannya buku petunjuk teknis pelayanan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi pedoman pelayanan bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus.
							Daerah yang memiliki karakteristik dan kekhususan dalam hal penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus telah mengeluarkan regulasi turunan terkait pedoman pelayanan pada penduduk rentan, namun pada dasarnya tetap mengacu pada Permendagri 96/2019. (Klaten, Wonogiri, Sukoharjo)

STRANAS	No	SASARAN (OUTCOME)	No	KEGIATAN	LUARAN/OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN
	3.3	Terlayannya Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	3.3.1	Peningkatan kapasitas penyedia layanan tentang prosedur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus	Peningkatan pemahaman dan kemampuan penyedia layanan dalam melakukan layanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus	adanya kegiatan untuk peningkatan pemahanman dan kemampuan penyeduia layanan dalam melakukan layanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian bagi penduduk rentan dan kelompok khusus	Peningkatan pemahaman dan kemampuan penyedia layanan dalam melakukan layanan kepada kelompok khusus masuk di dalam Materi BIMTEK Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sumber: https://www.bppkpd.id/bimtek-administrasi-kependudukan/)
			3.3.2	Inovasi perluasan akses dan cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Peningkatan akses dan cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	meningkatnya cakupan dan mudahnya akses kepemilikan dokumen penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus	Seluruh daerah monitoring dan evaluasi memiliki kebijakan dan fasilitas untuk memudahkan akses pelayanan bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus (jemput bola, perlakuan, fasilitas, dan bantuan khusus).
							adanya peningkatan cakupan kepemilikan dokumen adminduk pada penduduk rentan khususnya disabilitas (data Rakornas Dukcapil)
					Layanan terpadu Pendaftaran terpadu Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus.	Terlaksananya layanan terpadu bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus	Seluruh daerah monitoring dan evaluasi memiliki kebijakan dan fasilitas untuk memudahkan akses pelayanan bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus (jemput bola, perlakuan, fasilitas, dan bantuan khusus).
					Sarana dan prasarana serta tenaga pendamping layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dapat diakses Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Tersedianya sarana dan prasarana khusus untuk penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus	Seluruh daerah monitoring dan evaluasi memiliki kebijakan dan fasilitas untuk memudahkan akses pelayanan bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus (jemput bola, perlakuan, fasilitas, dan bantuan khusus).
					Kebijakan pembebasan biaya perkara dan pendampingan hukum untuk pengurusan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat) atau perceraian yang dialami Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	adanya kebijakan untuk pembebasan biaya perkara dan pendampingan hukum pengurusan permohoman pengesahan perkawian penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus	Telah terdapat kebijakan pembebasan biaya perkara dan pendampingan hukum untuk pengurusan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat) atau perceraian yaitu denghan mekanisme prodeo di pengadilan
							Disdukcapil melaksanakan kerjasama pelayanan pengesahan perkawinan (isbat nikah) 22 kab/kota dari 10 provinsi per 9 oktober 2023 (sumber: rakor dukcapil palembang)

STRANAS	No	SASARAN (OUTCOME)	No	KEGIATAN	LUARAN/OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN
							Boyolali dan Subang telah melaksanakan isbat nikah masal dengan pembebasan biaya perkara.
	3.4	Meningkatnya pengetahuan dan keaktifan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	3.4.1	Pengembangan media komunikasi, informasi, dan pendidikan (sosialisasi, advokasi, dan edukasi) tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah diakses oleh penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus.	Rujukan informasi tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah diakses oleh penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus	tersediannya media informasi tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah diakses oleh penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus	Sudah terdapat rujukan informasi tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil namun belum mudah diakses oleh penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus yang dikembangkan oleh K/L
							Seknas Stranas AKPSH Bersama Pokja telah melakukan pengembangan materi sosialisasi bagi penduduk rentan Adminduk dan Kelompok Khusus
			3.4.2	Pelibatan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam sosialisasi, advokasi, edukasi, dan penyusunan kebijakan pelayanan Pencatatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Partisipasi aktif penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam penyusunan kebijakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Adanya pelibatan penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus dalam menyusun Kebijkn pelayanan pendaftaran dukcapil	Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
					Sosialisasi, advokasi,dan edukasi layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, advokasi, dan edukasi layanan Dafdukcapiil bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus (1x setahun minimal)	Sosialisasi, advokasi,dan edukasi layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus telah dilaksanakan.
Stranas 4 : Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Statistik Hayati yang Akurat, Lngkap, dan Tepat Waktu untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.	4.1	Tersediannya Statistik Hayati yang akurat yang dapat diakses oleh publik.	4.1.1	Pengembangan data Statistik Hayati di tingkat pusat dan daerah dengan mendorong kerja sama antarsektor.	Data Statistik Hayati yang terhubung antarkementerian/ lembaga.	tersediannya data SH yang sudah terhubung antar K/L	Data Sh belum dapat disediakan, namun Pengembangan statistik hayati sudah dilakukan di Kab Padang Pariaman (e-life), Kab Sidoarjo (Plavon Dukcapil), dan Kota Surabaya (Klampid New Generation) -BPS dan Bappenas proses menyusun rancang bangun statistik hayati dan Sistem Statistik Hayati Indonesia (SSHI)
					Data agregat Statistik Hayati setiap semester tersedia sebagai informasi publik yang mudah diakses.	data agregat SH tersedia setiap semester dan bisa diakses oleh publik	K/L sudah memiliki Inisiasi untuk mendukung pengembangan statistik hayati, hal ini dapat terlihat dengan pembentukan Pokja PS2H oleh Kemenkes, pengembangan dashboard Statistik Hayati oleh Kemendagri, dan pengembangan platform SSHI oleh BPS.

STRANAS	No	SASARAN (OUTCOME)	No	KEGIATAN	LUARAN/OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN
					Data Statistik Hayati terpilah dan tersedia untuk perencanaan dan penganggaran pembangunan.	tersediannya data SH yang terpilah dan dapat digunakan	
	4.2	Termanfaatkannya data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik.	4.2.1	Peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dan PEMDA dalam menggunakan Statistik Hayati untuk perencanaan penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan secara berkala.	Kementerian/lembaga dan PEMDA telah menggunakan Statistik Hayati dalam perencanaan penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.	data SH sebagai dasar dalam penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan	Sebagai upaya untuk memproduksi Statistik Hayati saat ini tim kecil telah melakukan Bimbingan teknis pengolahan data dengan mempelajari ketersediaan variabel data pada masing-masing Kementerian/ Lemabaga (Kemendagri, Kemenkes, Kemenag, MA dan BPS), hal ini dilakukan untuk memetakan ketersediaan variabel data untuk menghasilkan Statistik Hayati Sesuai dengan ketentuan P&R PBB.
							Hal ini dapat dilakukan secara nasional karena berdasarkan temuan lapangan di beberapa daerah seperti Kabupaten Padang Pariaman, Surabaya, Provinsi DKI Jakarta, Kudus, Malang, Kota Palembang telah dapat memproduksi statistik hayati.
			4.2.2	Penyusunan mekanisme pelindungan kerahasiaan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Instrumen kebijakan pelindungan kerahasiaan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Regulasi/kebijakan perlindungan kerahasiaan data	Untuk Keamanan dan Perlindungan data Kemendagri, Kemenkes, dan BPS sudah menggunakan ISO 27001
							Demi keamanan data pada tahun 2022 Kemendagri sudah mengeluarkan Permendagri No 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tadinya secara terdistribusi menjadi SIAK terpusat. Namun setelah ditetapkan peraturan tersebut, Kemendagri menerima kendala serta masukan dari daerah terhadap peralihan tersebut yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan SIAK terpusat. Selain itu Kemendagri sudah melakukan BIMTEK kepada aparaturnya, dan terkait pemberian hak akses aplikasi, setiap kabupaten/ kota akan diberikan 1 user.
							Sudah dilaksanakan, upaya perlindungan dan kerahasiaan data melalui PKS serta UU Perlindungan Data Pribadi (UU No.27/2022); d. Keterbatasan daerah untuk menyediakan jaringan VPN (Virtual Private Network) dan menggunakan ISO 27001.

STRANAS	No	SASARAN (OUTCOME)	No	KEGIATAN	LUARAN/OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN
			4.2.3	Pemanfaatan Statistik Hayati dalam peningkatan kualitas layanan publik.	Statistik Hayati untuk peningkatan kualitas layanan publik.	Digunakannya data SH dalam pelayanan publik yang diatur dalam PKS/aturan antar K/L terkait	Saat ini K/L/D belum dapat memanfaatkan data Statistik Hayati untuk peningkatan kualitas layanan publik, namun Kemendagri sudah melaksanakan sebanyak 61 MoU, 5.371 PKS, dan sudah 9.918.026.699 sudah mengakses NIK. Terdapat 20 K/L yang paling sering mengakses NIK (Kemensos, Ditjen Pajak, Ditjen Perbend, DIVTI Polri, Kemendikbud, Kemenkes, Kemenko Ekom, BPN, BPJS Kesehatan, BPJS TK, PCARE BPJS KES, Peduli Lindungi, Telkomsel, XL Axiata, Indosat, HUTCHINSOSN 3, Smartfren, BRI, Bank Mandiri, BNI);
			4.2.4	Integrasi data kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan sensus penduduk.	Data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan tersedia untuk dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan sensus penduduk.	data NIK sebagai dasar pelayanan sensus penduduk	BPS telah memanfaatkan NIK sebagai dasar pelaksanaan sensus penduduk
					Data sensus penduduk untuk pemutakhiran data kependudukan.	data balikan hasil sensus digunakan untuk pemutakhiran data kependudukan	Data balikan hasil sensus Penduduk tahun 2020 dan Uji coba SSHI telah dikirimkan oleh BPS kepada Kemendagri, sebagai dasar untuk pemutakhiran data kependudukan
							Pemutakhiran data penduduk terkendala mekanisme pelaporan dari dukcapil
Stranas 5 : Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi antar-Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengembangan Statistik Hayati.	5.1	Terbangunnya tata kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	5.1.1	Pengembangan mekanisme penganggaran untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat pusat dan daerah.	Rencana penganggaran untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di pusat dan daerah.	adanya rencana penganggaran untuk pendaftaran penduduk dan pencaatatan sipil di pusat dan daerah	Kemenko PMK masih menunggu feedback dari Kemenkeu terkait penganggaran untuk percepatan kepemilikan Adminduk
							Untuk mekanisme penganggaran salah satu upaya untuk mempercepat kepemilikan dokumen adminduk dengan skema pendekatan PHLN

STRANAS	No	SASARAN (OUTCOME)	No	KEGIATAN	LUARAN/OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN
					Kebijakan fasilitasi dukungan Desa terhadap Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	adanya pelayanan dafduk dan capil di tingkat desa dengan dukungan dari pemdes	Secara kebijakan telah di atur dalam Peremndagri, Namun dari kegiatan ini tidak semua daerah yang memiliki petugas registrasi di level desa dikarenakan untuk mengurangi beban anggaran namun ada beberapa daerah bekerja sama dengan pemerintah desa dengan menetapkan petugas register desa yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati/Walikota.
							Sudah ada surat edaran dari ditjen dukcapil, namun saat ini sedang dilakukan kajian untuk potensi penggunaan dana desa untuk dukungan layanan adminduk
			5.1.2	Penyelarasan program dan kebijakan strategis di daerah dengan kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam program dan kebijakan strategis di daerah.	adanya kebijakan strategis daerah terkait layanan dafduk dan capil	Secara kebijakan dan program untuk penyelarasan kegiatan pendafataran penduduk dan pencatatan sipil sudah terlaksana berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan ada beberapa daerah yang mengeluarkan peraturan (Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati/Walikota) sebagai upaya percepatan untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
	5.2	Tersedianya kerangka kebijakan Perrdaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antarsektor.	5.2.1	Penyusunan pedoman teknis pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa lampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran serta perkawinan agama yang terjadi di luar negeri dan di daerah perbatasan.	Kebijakan pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa lampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran dan perkawinan agama yang terjadi di LN dan di daerah perbatasan	adanya kebijakan pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut	PP No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

STRANAS	No	SASARAN (OUTCOME)	No	KEGIATAN	LUARAN/OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN
							Kemenko PMK akan memandu penyusunan juknis pencatatan perkawinan yang menjadi salah satu luaran dari Pokja 5
			5.2.2	Penyelarasan kebijakan dan prosedur pencatatan perubahan status anak.	Kebijakan pencatatan perubahan status anak yang selaras antara Kemensos, Kementerian Dalam Negeri, dan MA.	adanya kebijakan pencatatan perubahan status anak yang selaras antara Kemensos, KDN, dan MA	Sudah terdapat Juknis terbaru dari refleksi PP 54/2007 dan Permensos 110/2009 dan Juknis tentang pengangkatan anak sudah masuk tahap finalisasi, diharapkan selesai bulan Agustus 2023;
					Kebijakan pemberian layanan pencatatan perubahan status anak	Adanya kebijakan pemberian layanan pencatatan perubahan status anak	Diatur Dalam UU 23/2022, anak terlantar harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai anak terlantar baru kemudian bisa dilakukan adopsi kemudian penetapan pengangkatan anak. Namun, praktik di daerah pengadilan (khususnya di Provinsi Riau) merasa bukan tusinya sehingga perlu advokasi lebih lanjut.
					Kebijakan pencatatan pengangkatan anak, perwalian serta perubahan status lainnya	adanya kebijakan pencatatan pengangkatan anak perwalian serta perubahan status lainnya	Diatur dalam UU no 24/2013 dan Perpres 96 tahun 2019
					Prosedur layanan pencatatan perubahan status anak yang selaras antara Pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	adanya prosedur layanan pencatatan perubahan statis anak yang selaras antara pengadilan dan dukcapil	Sudah terdapat Juknis terbaru dari refleksi PP 54/2007 dan Permensos 110/2009 dan Juknis tentang pengangkatan anak sudah masuk tahap finalisasi, diharapkan selesai bulan Agustus 2023
	5.3	Seluruh layanan publik menggunakan Nomor Induk Kependudukan. Kependudukan Nomor Kependudukan digunakan sebagai identitas tunggal	5.3.1	Penguatan koordinasi integrasi layanan publik menggunakan Nomor Induk Kependudukan	Nomor Induk Kependudukan digunakan sebagai identitas tunggal dalam pelayanan publik.	adanya regulasi (paksaan) untuk menggunakan NIK dalam layanan publik	NIK telah digunakan sebagai identitas tunggal -Terdapat 5.300 K/L dan instansi yang memanfaatkan NIK dan telah mengirim data balikan (Sumber: PIAK, Kemendagri)
			5.3.1	Sinkronisasi kebijakan kementerian/lembaga dalam penggunaan Nomor Induk Kependudukan untuk pelayanan publik			Berdasarkan PKS dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU No.27/2022)

Lampiran 2. Tabel Hasil Kuesioner Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

[illegible]

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGERA	KOTA BALIKPAPAN
1.1.1.D Bagaimana dampak penyederhanaan prosedur pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Instansi Saudara?	Mempercepat pelayanan Mempermudah pelayanan Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Memudahkan pemutakhiran data kependudukan	Mempercepat pelayanan Mempermudah pelayanan Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Memudahkan pemutakhiran data kependudukan	Mempercepat pelayanan Mempermudah pelayanan Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Memudahkan pemutakhiran data kependudukan	Mempercepat pelayanan Mempermudah pelayanan Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Memudahkan pemutakhiran data kependudukan	Mempercepat pelayanan Mempermudah pelayanan Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Memudahkan pemutakhiran data kependudukan	Mempercepat pelayanan Mempermudah pelayanan Memudahkan pemutakhiran data kependudukan	Mempercepat pelayanan Mempermudah pelayanan Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Memudahkan pemutakhiran data kependudukan	Mempercepat pelayanan Mempermudah pelayanan Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Memudahkan pemutakhiran data kependudukan	Mempercepat pelayanan Mempermudah pelayanan Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Memudahkan pemutakhiran data kependudukan
1.1.1.E Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan prosedur dalam pelayanan administrasi kependudukan di Instansi Saudara?	Tidak	Ada (jika ada sebutkan pada kolom lainnya), beberapa tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada (jika ada sebutkan pada kolom lainnya)
1.1.1.F Apakah ada kebijakan atau regulasi tentang layanan terpadu terkait Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil?	Kebijakan berupa SK kepala dinas tentang inovasi daerah sedangkan regulasinya mengacu pada peraturan yang berlaku tentang administrasi kependudukan.	Kebijakan yang melibatkan Pengadilan Agama yaitu Pemuktakhiran Data untuk perubahan Status Perkawinan, baik itu melalui Sidang Itsbat (Kawin Tercatat) dan Aplikasi SIGAP (Update Status Cerai) pada Sistem SIAK dan penerbitan Dokumen Kependudukan.	SK Bupati Wonogiri Nomor 223 Tahun 2018 tentang Penetapan Paket Layanan Administrasi Kependudukan Dengan Sistim Three In One di Kabupaten Wonogiri SK Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penetapan "Telunjuk Sakti" dan "Anak Lantip" sebagai Inovasi Layanan Adminduk di Kabupaten Wonogiri Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 376 Tahun 2019 tentang Penetapan "AYO SKAK" dan "PAK POS" Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri	Permendagri No, 108 Tahun 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL	UU NO. 23 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA DIUBAH UU NO. 24 TAHUN 2013 PERPRES NO. 96 TAHUN 2018 PMDN NO. 108 TAHUN 2019	Permendagri no 19 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan adminduk melalui layanan integrasi pasal 2 ayat (3)	Permendagri Nomor 19 Tahun 2018	ADA	Ada. PP No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGARA	KOTA BALIKPAPAN
			SK Kepala Dinas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penetapan 'CAKNAN DI KANTOR' Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri SK. Bupati Nomor 470/34/HK/2022 tentang Penetapan "Sapto Nawolo Aji" Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri SK. Bupati Nomor 470/41/HK/2022 tentang Penetapan "SIAP ONLINE" Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri		PMDN NO. 109 TAHUN 2019 PERDA KAB. KLATEN NO. 7 TAHUN 2017 PERBUP NO. 30 TAHUN 2019 (ada misal ada pemohon penyandang disabilitas ibu hamil jompo agar di dahulukan dlm pelayanannya)				
1.1.1.G Apakah ada kebijakan atau regulasi layanan keliling terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil?	Dibentuk tim khusus untuk layanan keliling .	Kebijakan yang dinamai dengan Inovasi Si Jempol (Pelayanan Adminduk Jemput Bola)	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penetapan "JEMPOL REKAM KTP" Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penetapan "Desa Sadar Adminduk" Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri	UU 23 Tahun 2006, tentang Adminduk, mengatur tentang perubahan stelsel yang semula pengurusan Adminduk adlh domainnya masyarakat, menjadi domainnya Negara.	UU NO. 23 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA DIUBAH UU NO. 24 TAHUN 2013 PERPRES NO. 96 TAHUN 2018 PMDN NO. 108 TAHUN 2019 PMDN NO. 109 TAHUN 2019	Permendagri no 19 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan adminduk melalui layanan integrasi pasal 2 ayat (2), pasal 8 dan Sk Kepala Dinas	Tidak	ADA	Ada.Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Permendagri No 19 Tahun 2018 tentang

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGARA	KOTA BALIKPAPAN
					PERDA KAB. KLATEN NO. 7 TAHUN 2017 PERBUP NO. 30 TAHUN 2019 (ada, pelayanan jemput bola rekam ektp bagi disabilitas, jompo, murid2 di sekolah2 agar tdk mengganggu proses belajarnya. pembuatan akta kolektiv dari desa.)				Peningkatan Kualitas Administrasi Kependudukan
1.1.2.A Apakah ada kebijakan atau regulasi pemenuhan kuantitas dan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil?	Dibentuknya tim dan jadwal pelaksanaan layanan	Kebijakan yang dinamai dengan Inovasi Pasukan Balaputra Kita terkait Pelayanan Adminduk untuk percepatan penerbitan Akta Kelahiran dan KIA bagi bayi baru lahir, yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit/Bidan/Dokter/Klini k. Lalu ada pula Layanan Akta Kelahiran dan KIA secara kolektif, yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama serta Kecamatan & Desa.	Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Pelaksana Layanan dan Kompensasi Kerugian Kepada Penerima Layanan atas Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Kegiatan Peningkatan SDM Setiap Satu Tahun Sekali Usulan dan Pengiriman Diklat / Bimtek / Pelatihan SDM Melalui Aplikasi Si Jari AKPK BPSDMD Provinsi Jateng	UU 23 tahun 2003, Perpres 96 Tahun 2018 , Permendagri- Permendagri lainnya yang mendukung	UU NO. 23 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA DIUBAH UU NO. 24 TAHUN 2013 PERPRES NO. 96 TAHUN 2018 PMDN NO. 108 TAHUN 2019 PMDN NO. 109 TAHUN 2019 PERDA KAB. KLATEN NO. 7 TAHUN 2017 PERBUP NO. 30 TAHUN 2019	Target Nasional dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tidak	Untuk pemenuhan kebijakan kuantitas tidak terpenuhi dan kapasitas terpenuhi	Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGARA	KOTA BALIKPAPAN
					SK KEPALA DINAS (ada target nasional perekaman ktp kia dan akta kelahiran)				
1.2.1.A Apakah di kab/kota Saudara sudah terdapat pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat Kecamatan maupun desa?	Sudah ada namun hanya tersedia di desa	Sudah ada namun baru sampai level kecamatan	Sudah ada hingga level kecamatan dan desa	Sudah ada namun baru sampai level kecamatan	Sudah ada hingga level kecamatan dan desa	Sudah ada namun baru sampai level kecamatan	Sudah ada namun hanya tersedia di desa	Sudah ada hingga level kecamatan dan desa	Sudah ada hingga level kecamatan dan desa
1.2.1.B Jika dihitung, berapa angka cakupan ketersediaan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat Kecamatan? 1.2.2.A Apa saja layanan yang disediakan di tingkat kecamatan?	0 tidak ada	14/18 Perubahan dan Pembuatan KK Pencatatan Kelahiran Pencatatan Kematian Pencetakan KTP-el Pindah datang penduduk	25/25 Perubahan dan Pembuatan KK Pencatatan Kelahiran Pencatatan Kematian Perekaman KTP-el Pencetakan KTP-el Pindah datang penduduk Akta Pengakuan Anak Akta Pengesahan Anak Akta Perkawinan Pelayanan dan Pencetakan KIA Pelayanan Aktivasi Identitas kependudukan Digital	12/12 Pencatatan Kelahiran Pencatatan Kematian	26 Perubahan dan Pembuatan KK Perekaman KTP-el Pencetakan KTP-el Pindah datang penduduk	9/18 Perubahan dan Pembuatan KK Pencatatan Kelahiran Pencatatan Kematian Perekaman KTP-el Pencetakan KTP-el Pindah datang penduduk Legalisir dan Penerbitan KIA	0 Tidak ada	20)20 Perubahan dan Pembuatan KK Perekaman KTP-el Pindah datang penduduk	6/ 6 Perubahan dan Pembuatan KK, Pencatatan Kelahiran Pencatatan Kematian Pindah datang penduduk Akta Perkawinan
1.2.1.B Jika dihitung, berapa angka cakupan ketersediaan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat desa?	24 desa/kelurahan	0	294/294	0	belum ada, di desa cuma mengajukan pelayanan online melalui operator desa yg di proses di dinas dukcapil	0	38/39	250/267	34/34
1.2.2.A Apa saja layanan yang disediakan di tingkat desa?	Perubahan dan Pembuatan KK Pencatatan Kelahiran Pencatatan Kematian Pindah datang penduduk	tidak ada	Perubahan dan Pembuatan KK Pencatatan Kelahiran Pencatatan Kematian Pindah datang penduduk Akta Pengakuan Anak Akta Pengesahan Anak	Pencatatan Kelahiran Pencatatan Kematian Petugas register membantu proses pencatatan	BELUM ADA	0	Perubahan dan Pembuatan KK Pencatatan Kelahiran Pencatatan Kematian Pencetakan KTP-el Pindah datang penduduk Kartu Identitas Anak	Pencatatan Kelahiran Pencatatan Kematian Perekaman KTP-el Pencetakan KTP-el Pindah datang penduduk Akta Perkawinan	Perubahan dan Pembuatan KK Pencatatan Kelahiran Pencatatan Kematian Pindah datang penduduk Akta Perkawinan

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGARA	KOTA BALIKPAPAN
			Akta Perkawinan Permohonan KIA dan KTP-el						
1.2.2.A Apakah ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kecamatan ?	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.2.2.A Berapa jumlah UPT dari seluruh jumlah kecamatan di kab/kota?	0	0	0	4/12	0	9/18	0	4/20	0
Jika belum ada UPT atau Petugas Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan, mengapa?	Jumlah penduduk relatif kecil dan wilayahnya terjangkau	karena Pelayanan Adminduk di Kecamatan sudah tercover dalam Layanan PATEN yang ada di Kecamatan, dimana yang menjadi Operator adalah Petugas Kecamatan (sesuai Draf Perubahan Perbup tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat dalam PATEN)	Penempatan satu orang Petugas Operator SIAK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri di 25 Kecamatan		KETERBATASAN SDM, SARANA DAN PRASARANA		Karena kondisi di Kab. Belitung Timur tidak sesuai dengan kriteria prioritas pembentukan UPT berdasarkan PP 40 Tahun 2019		Karena letak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mudah diakses/dijangkau oleh seluruh masyarakat Kota Balikpapan
1.2.4.A Apakah sudah ada petugas registrasi di tingkat desa? 1.2.4.B Berapa jumlah desa yang sudah ada petugas registrasi dari seluruh desa di kab/kota? 1.2.4.D Berapa jumlah petugas registrasi di tingkat desa di seluruh kab/kota? 1.2.4.E Bagaimana status kepegawaian petugas registrasi yang ditempatkan di desa? 1.2.4.E Jika belum ada petugas registrasi di tingkat desa, mengapa?	Sudah 24 desa/kelurahan 24 desa/kelurahan Aparatur Desa 0	Belum 0 0 Belum ada petugas registrasi di tingkat desa Untuk saat ini di Disdukcapil Kab. Mojokerto, hanya tersedia Petugas WA Desa yaitu Petugas yang membantu warga desa-nya untuk Pelayanan Online melalui WhatsApp. Namun saat ini ada Pelayanan Online terbaru melalui Website. Sehingga masyarakat bisa langsung mengajukan permohonan Pelayanan Adminduk secara online.	Sudah 294/294 desa dan kelurahan sudah terdapat petugas registrasi 294 PNS, Aparatur Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi, mensyaratkan petugas adalah berstatus sebagai ASN sedangkan di desa saat ini tidak ada perangkat desa yang berstatus sebagai ASN sehingga kami tidak lagi menunjuk petugas registrasi desa. Untuk	Sudah 167/167 167 Aparatur Desa	Belum 0 0 Belum ada petugas registrasi di tingkat desa KETERBATASAN SDM (PNS SEBAGAI PETUGAS REGISTRASI) (keterbatasan SDM, tp dinas dukcapil sudah bekerjasama dan mmelaukana bintek aparat desa sebagai operator yg di tunjuk untuk membantu sebagai petugas registrasi kependudukan dan membantu memproses pelayanan adminduk secara online.)	Belum 0 0 Belum ada petugas registrasi di tingkat desa Sedang proses penyusunan Perwali tentang Petugas Registrasi Kelurahan	Sudah 39/39 39 Aparatur Desa	Sudah 250267 250/267 Aparatur Desa Ada beberapa desa yg kurang respon	Sudah 34/34 Kelurahan di Kota Balikpapan 34 PNS

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGARA	KOTA BALIKPAPAN
			memenuhi layanan Adminduk di Tingkat Desa Disdukcapi Kab. Wonogiri menunjuk petugas Loker Desa melalui SK Kepala Desa						
1.3.1.A Apakah terdapat kebijakan yang mengatur mengenai penyediaan informasi persyaratan dan tata cara layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil satu pintu yang mudah diakses dan inklusif? 1.3.1.A Jika ada sebutkan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	Ada	Ada
1.3.1.B Apakah di instansi Saudara sudah tersedia rujukan informasi mengenai syarat dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah diakses dan inklusif? Jika ada sebutkan	Pusat, Daerah, Kebijakan Instansi Pelaksana	Pusat	Kebijakan Instansi Pelaksana	Pusat, Daerah, Kebijakan Instansi Pelaksana	Kebijakan Instansi Pelaksana	Pusat, Daerah, Kebijakan Instansi Pelaksana	Belum ada	Pusat	Pusat, Daerah, Kebijakan Instansi Pelaksana
	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
	Leaflet/brosur, Website, Sosial Media	Banner, Leaflet/brosur, Website, Sosial Media	Banner, Leaflet/brosur, Website, Sosial Media, Aplikasi Telunjuk Sakti, Baliho, Radio	Banner, Leaflet/brosur, Website, Sosial Media, sosialisasi ttg Adminduk ke Masyarakat	Banner, Leaflet/brosur, Website, Sosial Media	Banner, Leaflet/brosur, Website, Sosial Media	Leaflet/brosur, Website, Spanduk	Banner, Leaflet/brosur, Website, Sosial Media	Banner, Leaflet/brosur, Website, Sosial Media
Apakah dalam 4 tahun terakhir terdapat peningkatan kapasitas perangkat keras (hardware)? Apakah dalam 4 tahun terakhir terdapat peningkatan kapasitas perangkat lunak (software) Apakah dalam 4 tahun terakhir terdapat peningkatan kapasitas Jaringan? Apakah dalam 4 tahun terakhir terdapat peningkatan kapasitas Kemanan, Jika Ada sebutkan?	Komputer, Printer, ADM, Scanner Pembaruan Sistem Operasi,, Pembaruan SIAK Kecepatan Internet, VPN, Perangkat Jaringan Jaringan menggunakan VPN dan diberlakukannya SIAK terpusat	Komputer, Printer, ADM, Scanner Pembaruan SIAK Kecepatan Internet, VPN, Perangkat Jaringan Update SIAK, Pemeliharaan Server secara berkala	Komputer, Printer, ADM, Scanner, Alat Perekaman KTP-el, Server Pembaruan Sistem Operasi,, Pembaruan SIAK, Pembaruan Aplikasi Telunjuk Sakti Kecepatan Internet, VPN, Perangkat Jaringan, Tower Jaringan Perubahan Kata Sandi di semua aplikasi, Pemeliharaan IP, Update Anti Virus, Backup Data secara Berkala, Monitoring Traffic Jaringan Melalui Mikrotik	Komputer, Printer, ADM, Scanner Pembaruan Sistem Operasi,, Pembaruan SIAK Kecepatan Internet, Perangkat Jaringan keamanan data yg telah di atur oleh SIAK	Komputer, Printer, Scanner Pembaruan Sistem Operasi,, Pembaruan SIAK VPN, Perangkat Jaringan ADA MELALUI NDA, jaringan internet menggunakan VPN dan di kelola Dinas Kominfo	Komputer, Printer, ADM, Scanner Pembaruan Sistem Operasi,, Pembaruan SIAK Kecepatan Internet, VPN, Perangkat Jaringan 1. Rotasi tugas Adb Utama 2.Pemberian masing masing user pasword kepada operator	Komputer, Printer, ADM Pembaruan SIAK VPN, Perangkat Jaringan, Peningkatan Bandwidth Peningkatan keamanan di tingkat pusat dengan standard ISO 27001	Komputer, Printer, ADM, Scanner Pembaruan Sistem Operasi,, Pembaruan SIAK Kecepatan Internet, VPN, Perangkat Jaringan MELALUI BSrE	Komputer, Printer Pembaruan Sistem Operasi,, Pembaruan SIAK Kecepatan Internet, VPN, Perangkat Jaringan pemasangan perangkat firewall
Apakah dalam 4 tahun terakhir terdapat	Rekrutmen, Bimtek, Peningkatan Kapasitas	Bimtek, Peningkatan Kapasitas	Rekrutmen, Bimtek, Peningkatan Kapasitas	Rekrutmen, Bimtek, Peningkatan Kapasitas, rekrutmen THL	Rekrutmen, Bimtek, Peningkatan Kapasitas	Rekrutmen, Bimtek, Peningkatan Kapasitas	Bimtek, Peningkatan Kapasitas	Bimtek, Peningkatan Kapasitas	Rekrutmen, Bimtek, Peningkatan Kapasitas

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGARA	KOTA BALIKPAPAN
peningkatan kapasitas SDM Apakah dalam 4 tahun terakhir terdapat peningkatan kapasitas terkait Tata Kelola Sistem Informasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Ada
1.3.3.A Apakah sudah ada kebijakan yang mengatur Sistem Registrasi Daring untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi dengan SIAK? Sebutkan Kebijakan bila menjawab "Sudah"	Sudah Kebijakan Instansi Pelaksana	Sudah Aturan di tingkat Pusat	Sudah Daerah, Kebijakan Instansi Pelaksana	Sudah Aturan di tingkat Pusat, Kebijakan Instansi Pelaksana	Sudah Kebijakan Instansi Pelaksana	Sudah Aturan di tingkat Pusat	Belum Belum ada	Sudah Aturan di tingkat Pusat	Sudah Aturan di tingkat Pusat
1.3.4.A Apakah sistem pengaduan SP4N Lapor berjalan dan sudah tersosialisasi kepada masyarakat? 1.3.4.B Selain Sp4n Lapor apakah terdapat sistem pengaduan lain yang disediakan instansi saudara? Sebutkan Sistem Pengaduan yang ada bila menjawab "Ada"	Berjalan Ada Media Sosial, Call Center, WA	Berjalan Ada Media Sosial, WA	Berjalan Ada Media Sosial, Call Center, WA, Email, Website, Konsultasi dan Pengaduan Tatap Muka, Kotak saran	Berjalan Ada Media Sosial, Call Center, WA, kotak saran	Berjalan Ada Media Sosial, WA	Berjalan Ada Media Sosial, Call Center, WA, Website	Tidak Berjalan Ada WA	Berjalan Ada Media Sosial, WA	Berjalan Ada Media Sosial, WA
1.3.5.A Apakah ada kebijakan yang mengatur mengenai integrasi/interoperabilitas/ bagi pakai data dengan SIAK? Sebutkan kebijakan bila menjawab "Ada"	Ada Pusat, Daerah, Kebijakan Instansi	Ada Pusat	Ada Pusat	Ada Pusat, Daerah, Kebijakan Instansi	Ada Pusat	Ada Pusat	Ada Pusat	Ada Pusat	Ada Pusat
1.3.5.B Apakah saat ini terdapat Sistem informasi di tingkat desa yang terhubung dengan SIAK?	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
1.4.1.A Bagaimana implementasi pemanfaatan data kependudukan di Kab/Kota saudara dalam hal pelayanan publik? Jika sudah dalam sektor apa saja?	Sudah dimanfaatkan dalam pelayanan publik Pendidikan, Kesehatan dan sosial	Sudah dimanfaataknn dalam pelayanan publik Pelayanan Publik, Sosial, Kesehatan, Perbankan, Komunikasi & Informatika,	Sudah dimanfaataknn dalam pelayanan publik Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Perencanaan Pembangunan,	Sudah dimanfaataknn dalam pelayanan publik PKS dengan OPD yang membutuhkan akses data	Sudah dimanfaataknn dalam pelayanan publik LINTAS OPD, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik lainnya	Sudah dimanfaataknn dalam pelayanan publik Pelayanan publik, kesehatan, perbankan, pajak daerah, perizina,sosial	Sudah dimanfaataknn dalam pelayanan publik Sosial, keuangan, perizinan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum	Sudah dimanfaataknn dalam pelayanan publik Perizinan, BPJS, kesehatan, KPU, Masih dalam tahap	Sudah dimanfaataknn dalam pelayanan publik Kesehatan, Pelayanan Publik, Perdagangan, Perencanaan dan Pembangunan,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGERA	KOTA BALIKPAPAN
Sebutkan Kebijakan bila menjawab "Sudah"									
3.1.3.B Apakah di instansi saudara terdapat kebijakan untuk mempermudah akses penduduk rentan adminduk dalam mengakses layanan Dafduk dan Capil? Sebutkan Kebijakan bila menjawab "Ada"	Ada Dengan mobil pelantas, Kerja sama dengan desa/kelurahan, dan tim penggerak PKK desa/kelurahan	Ada Kebijakan yang dinamai dengan Inovasi Teman Dilan	Ada 1. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penetapan "JEMPOL REKAM KTP"sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri 2. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penetapan "DESA SADAR ADMINDUK"sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri	Ada Jemput Bola	Ada LOKET KHUSUS, PELAYANAN JEMPUT BOLA DAN PELAYANAN ONLINE	Ada Melalui inovasi tuntaskan doanya (temukan disabilitas, rekam dan berikan dokumen kependudukannya). dan ampere cakep (ayo menemukan penduduk rentan, cetak administrasi kependudukannya)	Ada Perbup Nomor 24 Tahun 2012	Ada Pelayanan jemput bola	Ada. 1. PKS dengan lembaga/organisasi penyandang disabilitas 2. PKS dengan Lapas Kelas IIA 3. PKS dengan yayasan yatim piatu se-Kota Balikpapan
3.2.2.A Apakah ada pedoman teknis Dalam melakukan pelayanan Dafduk dan Capil bagi penduduk rentan Adminduk dan kelompok khusus? Sebutkan Pedoman bila menjawab "Ada"	Ada Sesuai peraturan adminduk	Ada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan	Ada Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 23 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri	Ada SOP	Ada UU NO. 23 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA DIUBAH UU NO. 24 TAHUN 2013, PERPRES NO. 96 TAHUN 2018, PMDN NO. 108 TAHUN 2019, PMDN NO. 109 TAHUN 2019, PERDA KAB. KLATEN NO. 7 TAHUN 2017, PERBUP NO. 30 TAHUN 2019	Ada SK Kepala Dinas dan SOP	Ada Perbup Nomor 24 Tahun 2012	Ada Tersedia sarana	Ada Permendagri No 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
3.3.1.A Apakah ada pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan Aparatur	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Tidak

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGARA	KOTA BALIKPAPAN
di Instansi saudara dalam melakukan layanan pada penduduk rentan? Sebutkan Pedoman bila menjawab "Ada"			Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Koordinasi antar Bidang dan Koordinasi kpd petugas di Kecamatan maupun Desa	BIMTEK DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM DINAS DUKCAPIL	Melalui pelatihan dan bimbingan teknis baik yang diadakan oleh disdukcapil kota/provinsi dan dirjen kependudukan dan pencatatan sipil			
3.3.2.A Apakah di Kab/Kota saudara terdapat program untuk meningkatkan akses dan cakupan kepemilikan dokumen dafduk dan capil bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus? A Sebutkan Program bila menjawab "Ada"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	Ada
	Mobil Pelantas (Mobil Pelayanan lansia, disabilitas dan ODGJ)	Berupa Inovasi Teman Dilan dan Si Jempol (Pelayanan Adminduk secara jemput bola)	1. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penetapan "JEMPOL REKAM KTP"sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri 2. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penetapan "DESA SADAR ADMINDUK"sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri	loket unt Defabel, Ibu Menyusui dan Orangtua	LOKET KHUSUS, PELAYANAN JEMPUT BOLA DAN PELAYANAN ONLINE (bekerjasama dengan kelompok penyandang disabilitas, SLB, Dinsos dan panti sosial.)	Tuntaskan daoanya (Temukan disabilitas, rekam dan berikan dokumen kependudukannya) dan ampera cakep (ayo menemukan penduduk rentan dan cetak administrasi kependudukannya)	Inovasi "Ketarap Tunu Pedas" (Kemudahan perolehan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang memiliki masalah sosial seperti : lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar dan masyarakat penyandang masalah sosial lainnya)		Pelayanan Mudah Agar Semua Masyarakat Bahagia (Panah Asmara)
3.3.2.B Apakah di Instansi anda terdapat program pelayanan khusus bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus? B Sebutkan Program bila menjawab "Ada"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Jemput Bola, Loker Disabilitas	Jemput Bola, Teman Dilan	Jemput Bola, Loker Disabilitas, Tersedia Kursi Roda di ruang Pelayanan, Sarpras di ruang pelayanan yang ramah disabilitas	Jemput Bola, Loker Disabilitas, loket unt yang menyusui/Tua	Jemput Bola, Loker Disabilitas	Jemput Bola, Loker Disabilitas	Jemput Bola, Loker Disabilitas	Jemput Bola, Loker Disabilitas	Jemput Bola, Loker Disabilitas

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGARA	KOTA BALIKPAPAN
3.3.2.C Apakah di Dispendukcapil saudara tersedia sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada penduduk rentan dan kelompok khusus? C Sebutkan sarana bila menjawab "Ada"	Ada Loket pelayanan prioritas, petugas khusus dan kursi roda	Ada Kursi Roda, Petugas Khusus	Ada Kamar mandi khusus, Jalan Khusus, Tempat parkir khusus, kursi roda, loket khusus, kaca mata baca	Ada akses Jalan untuk defabel, ruang untuk menyusui, permainan anak	Ada KURSI RODA, AKSES JALAN UNTUK DISABILITAS DAN LOKET KHUSUS, ram, parkir khusus, loket khusus.	Ada 1. Loket prioritas 2.Kursi roda, tongkat dan rambatan dan parkir khusus disabilitas 3. Petugas khusus	Ada Jalur disabilitas, loket disabilitas, toilet disabilitas	Ada Loket disabilitas, ruang tunggu, toilet khusus, kursi roda	Ada 1. Loket disabilitas 2. Kursi roda 3. Jalan rambatan 4. Toilet disabilitas
3.3.2.D Apakah di Kab/Kota anda terdapat tenaga pendamping untuk pelayanan kepada pend rentan dan kelompok khusus? Jika ada dari mana tenaga tersebut?	Ada Dari dukcapil	Ada Dari dukcapil	Ada Dari dukcapil	Ada Dari dukcapil	Ada Dari dukcapil	Ada Dari dukcapil	Ada Dari dukcapil	Ada OPD lainnya	Tidak
3.3.2.E Apakah anda pernah menangani kasus isbat nikah? 3.3.2.F Apakah ada pendampingan hukum yang diberikan dukcapil 3.3.2.G Apakah biaya perkara gratis atau tidak? 3.3.2.I Apakah terdapat kebijakan yang mengatur mengenai pembiayaan biaya perkara dan pendampingan hukum? 3.3.2.J Jika ada biaya perkara dan pendampingan hukum untuk mengurus isbat nikah, sebutkan seberapa besar biaya yang di keluarkan oleh masyarakat?	Tidak Tidak Tidak tidak ada 0	Ya Ya Ya tidak ada 0	Ya Ya Ya Kebijakan ditetapkan oleh Pengadilan Agama	Ya Tidak Tidak di Bagian Hukum sdh ada Perda yang mengatur tentang Bantuan Hukum secara Gratis	Tidak Tidak Tidak BELUM ADA 0	Tidak Tidak Tidak - 0	Ya Tidak Tidak PNBP biaya sidang di Pengadilan Agama 100.000	Ya Tidak Tidak Biaya ditanggung pemohon 100.000	Tidak Tidak Tidak Tidak ada 0
3.4.1.A Apakah di instansi anda terdapat rujukan informasi tentang persyaratan dan tata cara Dafduk dan Capil yang mudah diakses oleh penduduk rentan adminduk dan Kelompok khusus? Jika ada dalam bentuk apa? dan apakah media tersebut ramah disabilitas? [Ya]	Tidak	Ya Leaflet dsb	Ya Poster, Leaflet dsb	Ya Poster, Leaflet dsb, Video	Ya Poster, Leaflet dsb, Video	Ya Poster, Leaflet dsb, Video	Tidak	Tidak	Ya

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGARA	KOTA BALIKPAPAN
Jika ada dalam bentuk apa? dan apakah media tersebut ramah disabilitas? [Tidak]	Poster, Leaflet dsb, Video						Poster, Leaflet dsb, Video	Poster, Leaflet dsb, Video	Poster, Leaflet dsb, Video
3.4.2.A Apakah penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil? Jika iya, seperti apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut?	Tidak	Tidak	Ya IKut di undang dalam FGD penyusunan RKPD dan FGD tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Tidak	Ya SEBAGAI PESERTA DALAM PEMBAHASAN SPP LAYANAN DINAS DUKCAPIL (rapat koordinasi forum pelayanan publik kita mengundang LSM, Perwakilan Kelompok disabilitas untuk memberi kritik dan saran dalam pembuatan SPP (standar pelayanan publik))	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
4.2.2.A Bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan data pribadi?	PP 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan UU no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diubah menjadi UU no 23 tahun 2013	UU No.24 Tahun 2013, sudah diterapkan dengan adanya SIAK Terpusat	Implementasi mengacu pada : 1. Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan 2. Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan	data pemohon sangat dilindungi	MELALUI NDA (hak akses hanya di batasi untuk by name by addres, no kk maupun no nik tdk boleh di publish)	1. undang undang no 24 tahun 2013 mempedomani ketentuan pasal 79 2. undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, implementasinya sudah dijalani, dimana seluruh petugas dukcapil telah berkomitmen untuk menjalankan undang-undang tersebut dikarenakan data kependudukan merupakan data perseorangan dan data yang sangat dilindungi	Untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, tidak ada lagi kabupaten/kota yang menyimpan/menguasai database kependudukan, database kependudukan berada di pusat dan menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Tidak memberikan data penduduk kepada orang lain	belum dapat diimplementasikan karena belum ada turunan undang-undang terkait perlindungan data pribadi
4.2.3.A Apakah data statistik hayati dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan Publik? Sebutkan manfaat bila menjawab "Ada"	Ya Sebagai bahan perencanaan pembangunan suatu daerah	Tidak	Ya Mempercepat pelayanan publik, pelayanan publik menjadi lebih akurat, meningkatkan kepuasan	Tidak	Ya UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN SEKTOR LAIN	Ya Untuk perencanaan pembangunan dan proyeksi pembangunan nasional. sehingga nanti	Tidak	Ya Untuk perencanaan pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, kebijakan	Ya pelaksanaan layanan jemput bola bagi penduduk rentan

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGARA	KOTA BALIKPAPAN
			masyarakat, mendukung perencanaan pembangunan			akan menjadi satu data kependudukan maka pelayanan publik bisa diurus dengan mudah hanya menggunakan dan menunjukan NIK contoh BPJS, NPWP, perbankan dll		sosial dan pengambilan keputusan	administrasi kependudukan
5.1.1.A Apakah di Instansi anda terdapat rencana penganggaran untuk pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil?	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.1.1.B Apakah terdapat kebijakan yang mengatur mengenai penunjukan/pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat desa? B Sebutkan manfaat bila menjawab "Ada"	Ada Pelayanan Mobil Pelampung dan penggunaan aplikasi Apel Batu	Tidak	Ada Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk, meningkatnya kualitas layanan publik lainnya	Ada Permendagri 108 tahun 2019	Ada MEMBERIKAN KEMUDAHAN MASYARAKAT UNTUK PELAYANAN ADMINDUK DI TINGKAT DESA	Tidak	Ada Memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan administrasi kependudukan	Tidak	Tidak
5.1.1.B Apakah terdapat kebijakan yang mengatur mengenai penunjukan/pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat desa? Sebutkan Kebijakan bila menjawab "Ada"	Ada Sosialisasi ke desa-desa, pelayanan mosgun pelampung, mosgun pelantas dan aplikasi Apel Batu	Tidak	Ada 1. SK Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan "Telunjuk Sakti" dan "Anak Lantip" sebagai Inovasi Layanan Adminduk di Kabupaten Wonogiri 2. Penunjukan Petugas Loker Desa / Kelurahan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah	Ada terbatas pada petugas Register Desa untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam permohonan	Ada ADANYA PKS DENGAN DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN KLATEN	Tidak	Ada Memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan adminduk	Tidak	Tidak
5.1.2.A Apakah dalam program dan kebijakan strategis di Kab/Kota anda, layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi salah satu program dan kebijakan strategis?	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGERA	KOTA BALIKPAPAN
Sebutkan Program bila menjawab "Ada"	Pembangunan data kependudukan melalui cokit		1. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi administrasi Kependuudukan	Pelayanan Adminduk Yang Membahagiakan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1. Program pendaftaran penduduk 2. Program pencatan sipil 3. Program Pengeloalan informasi adminduk 4. Program penyusunan profil kependudukan	Program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil, program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, program pengelolaan profil kependudukan.	Visi misi bupati Kutai Kartanegara: 1. Memantapkan birokrasi yang bersih efektif, efesien dan melayani. Program prioritas utama : digitalisasi pelayanan publik/DISAPA	Renstra Disdukcapil Balikpapan
5.2.1.A Apakah di Instansi saudara pernah terjadi pencatatan perkawinan adat/penghayat kepercayaan/campuran/pe rkaiwnn yang terjadi di LN? 5.2.1.B Apakah terdapat dasar kebijakan dalam melakukan pencatatan tersebut? 5.2.1.C Jika ada Sebutkan, Jika tidak, apa langkah yang anda ambil dalam menyelesaikan pencatatan tersebut?	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada
	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Ada	Ada
	Peraturan dan Perundang-undangan	tidak ada	Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	hanya membautkan Laporan Perkawinan Luar Negeri yang diajukan oleh Pemohon (Untuk pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan dapat dilakukan jika organisasi penghayat tersebut telah terdaftar di kementrian pendidikan dan kebudayaan. sedangkan untuk perkawinan yang terjadi di luar negeri harus menyertakan surat nikah yang dikeluarkan oleh perwakilan NKRI di negara tersebut)	UU NO. 23 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA DIUBAH UU NO. 24 TAHUN 2013, PERPRES NO. 96 TAHUN 2018, PMDN NO. 108 TAHUN 2019, PMDN NO. 109 TAHUN 2019, PERDA KAB. KLATEN NO. 7 TAHUN 2017, PERBUP NO. 30 TAHUN 2019	-	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018	Sesuai dengan Perpres dan Permendagri	Ada. Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5.2.2.A Apakah terdapat kebijakan yang mengatur terkait pemberian layanan Pencatatan perubahan status anak? Sebutkan	Ada, Sesuai dengan Perpres no 96 tahun 2018, Permendagri no 40 tahun 2019, UU no 24 tahun 2013	Permendagri No 108 Tahun 2019	Kebijakan mengacu : 1. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang	UU 23 th 2026, Perpres 98 Tahun 2018 dan Permendagri 108 Tahun 2019	UU NO. 23 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA DIUBAH UU NO. 24 TAHUN 2013, PERPRES NO. 96 TAHUN 2018, PMDN NO. 108 TAHUN 2019, PMDN NO. 109 TAHUN 2019, PERDA KAB. KLATEN NO. 7 TAHUN 2017, PERBUP NO. 30 TAHUN 2019	Perpres 96 tahun 2018	Ada	Ada	Ada. Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. MOJOKERTO	KAB. WONOGIRI	KAB. SUKOHARJO	KAB. KLATEN	KOTA PALEMBANG	KAB. BELITUNG TIMUR	KAB. KUTAI KARTANEGARA	KOTA BALIKPAPAN
			Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan						
5.2.2.B Apakah terdapat kebijakan yang mengatur terkait pengangkatan anak, perwalian dan perubhaan status lainnya? Sebutkan	Ada, Sesuai dengan Perpres no 96 tahun 2018, Permendagri no 40 tahun 2019, UU no 24 tahun 2013	Permendagri No 108 Tahun 2019	Kebijakan mengacu : 1. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	UU 23 th 2026, Perpres 98 Tahun 2018 dan Permendagri 108 Tahun 2019	UU NO. 23 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA DIUBAH UU NO. 24 TAHUN 2013, PERPRES NO. 96 TAHUN 2018, PMDN NO. 108 TAHUN 2019, PMDN NO. 109 TAHUN 2019, PERDA KAB. KLATEN NO. 7 TAHUN 2017, PERBUP NO. 30 TAHUN 2019	Perpres 96 tahun 2018 paragraf 9 pasal 47,48,49150,51,52	Ada	Ada	Ada. Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5.2.2.C Apakah di Instansi anda pernah terjadi peristiwa perubahan status anak?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
5.2.2.D Dalam prosesnya apakah sudah selaras antar OPD?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
5.3.1.A Apakah di Kab/Kota Anda sudah menggunakan NIK sebagai id tunggal dalam pelayanan publk?	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Lampiran 3. Tabel Hasil Kuesioner Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PERTANYAAN	KAB. SUMBAWA
2.1.1.A Apakah di Daerah Bapak/Ibu terdapat program mengenai sosialisasi, advokasi, dan edukasi mengenai tata cara dan pentingnya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil?	Sudah
Mohon jelaskan program sosialisasi yang ada	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan terkait dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil telah dilaksanakan dengan baik, sosialisasi edukasi terus dilakukan hingga ke tingkat desa dan kelurahan bahkan inovasi untuk jemput bola layanan adminduk ini yang dikenal dengan nama "jango Desa" (jenguk desa) telah dilaksanakan dengan baik dan melibatkan berbagai pihak yakni desa, kelurahan ,masyarakat dan integrasi layanan adminduk dengan layanan lainnya melalui posyandu keluarga, integrasi layanan "boat desa pedi tode" , ke sekolah-sekolah, kemitraan dengan layanan fasilitas kesehatan, sehingga setiap masyarakat dapat terpenuhi kebiutihan layanan dasar adminduk capil sesuai dengan ketentuan
2.1.3.A Apakah di Daerah Bapak/Ibu terdapat program atau kegiatan percepatan Administrasi Kependudukan dengan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Kader Masyarakat, dan Tokoh masyarakat?	Ya
Mohon jelaskan terkait program atau kegiatan tersebut	Inovasi "jango Desa" layanan adminduk jemput bola ke desa, kelurahan , sekolah-sekolah, komunitas dan lain-lain, dan telah menyusun kebijakan regulasi perbup terkait Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa kemitraan dengan KOMPAK NTB dan meraih penghargaan tahun 2021 yang lalu untuk praktik baik dalam pelayanan dasar.
2.2.1.A Apakah di Daerah Bapak/Ibu terdapat kebijakan atau program yang mengatur mengenai pemanfaatan data dan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses layanan publik?	Ada
Kebijakan di Tingkat Pusat	
Kebijakan di Tingkat Daerah	perbup LABKD
2.2.1.B Apakah data dan dokumen hasil pendafataran penduduk dan pencatatan sipil sudah digunakan dalam perencanaan pembangunan di daerah Bapak/Ibu?	Sudah
Jika sudah mohon jelaskan mengenai pemanfaatan yang dilakukan (abaikan jika menjawab belum)	pemanfaatan yang dilakukan antara laiin dalam perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang sosial misalnya dalam hal perlindungan jaminan sosial kepemilikan BPJS itu berdasarkan data penduduk dan capil, penanganan bencana, percepatan kepemilikan BPJS agar masyarakat dapat terlayanani di fasilitas kesehatan, dan baru-baru ini Kabupaten Sumbawa meraih UHC Awards dimana proyeksi kebutuhan pengalokasian anggaran maupun update data secara berkala memanfaatkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
3.1.1.A Apakah di daerah Bapak/Ibu terdapat kebijakan yang mengatur klasifikasi penduduk rentan administrasi kependudukan dan karkteristik kerentanannya?	Ada
Sebutkan Kebijakan bila menjawab "Ada"	Kami secara khusus akan berkoordinasi kembali lebih lanjut dengan dinas teknis terkait dengan hal ini untuk kebijakan misalnya regulasi perbup, namun dalam hal klasifikasi penduduk rentan administrasi kependudukan tetap menjadi perhatian misalnya dalam upaya percepatan penurunan stunting , TPPS melakukan analisis dalam aksi konvergensi untuk menemukanli faktor determinan munculnya kejadian stunting dan salah satu penyebabnya adalah keluarga yang beresiko belum memiliki kartu BPJS oleh karena itu segera berkoordinasi opd terkait dikes, dinsos, BPJS untuk percepatan kepmlilikan BPKJS dengan ter,ebih dahulu terdaftar sebagai penduduk dengan kemilikan KPT, KK,
3.1.2.A Apakah di Kab/Kota saudara terdapat program atau perencanaan untuk melakukan pendataan terhadap penduduk rentan adminduk?	Ada
3.1.2.B Jika ada, apakah tim pendataan tersebut bekerja lintas sektor dan menjangkau sampai level Desa?	Ya
3.1.3.A Apakah di Kab/Kota saudara terdapat kajian hukum kerentanan dan hambatan penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus dalam mengakses layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil?	Belum
Sebutkan dalam bentuk apa bila menjawab "Sudah"	
4.2.2.A Bagaimana pengaruh implementasi Undang-Undang Perlindungan data pribadi terhadap penggunaan data administrasi kependudukan untuk perencanaan di daerah Bapak/Ibu?	per;indungan data pribadi tetap menjadi prioritas dan perhatian
4.2.3.A Apakah data Statistik Hayati dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan Publik?	Ya
Sebutkan pemanfaatan yang dapat dilakukan menggunakan data statistik hayati	pemanfaatan untuk penyusunanperncanaan misalnya ada usulan untuk pembangunanwsekolah baru , tentunya harus mengetahui jumlah pendudukdalam kelomo kumur tertentu sesuai dengan tingkat sekolah yang akan dibangun begitu juga dalam perneencanaan bidang kesehatan misalnya kana membangun faskes narus menghitungkebutuhan real berdasarkanjumlah penduduk sebaran penduduk di wilayah sehingga pembangunan tepat saraan dan sesuai dengan kebutuhan
5.1.1.A Apakah di Daerah Bapak/Ibu terdapat rencana penganggaran untuk pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil?	Ada
5.1.1.B apakah di daerah Bapak/Ibu terdapat program atau kebijakan yang mengatur mengenai penunjukan/pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat desa?	Tidak
Sebutkan kebijakaan atau regulasi	
5.1.2.A Apakah dalam program dan kebijakan strategis di Kab/Kota anda, layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi salah satu program dan kebijakan strategis?	Ya
Sebutkan kebijakaan bila menjawab "Ada"	masuk dalam indikator kinerja daerah dalam RPJMD kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

Lampiran 4. Tabel Hasil Kuesioner Pengadilan Agama

PERTANYAAN	KAB. SUBANG	KAB. BOYOLALI
1.4.1.A Bagaimana implementasi pemanfaatan data kependudukan di Kab/Kota Bapak/Ibu dalam hal pelayanan di lingkup Pengadilan Agama?	Belum	Belum
Jika sudah, bagaimana mekanisme pemanfaatan, bagi pakai, dan interoperabilitas data antara Disdukcapil dengan Pengadilan Agama		
2.1.1.A Apakah di Instansi Bapak/Ibu sudah melakukan atau terdapat program sosialisasi, advokasi, dan edukasi mengenai tata cara dan pentingnya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya?	Belum	Sudah
Jika sudah, sebutkan sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah dilakukan Pengadilan Agama bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya		- pendaftaran perkara mensyaratkan KTP - pengembangan aplikasi Jamu Kuat, meski dalam proses
2.2.1.A Apakah terdapat kebijakan yang mengatur mengenai pemanfaatan data dan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses layanan di Pengadilan Agama?	Tidak	Ada
Jika ada, sebutkan kebijakan yang mengatur pemanfaatan data dan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		- dengan aplikasi Landipa (pendaftaran sidang online)/ atau aplikasi SAPIBoy
2.2.1.B Apakah di Instansi Bapak/Ibu sudah memanfaatkan/menggunakan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses pelayanan di Pengadilan Agama? (sebutkan jenis pelayanannya)	Terdapat Inovasi Berbentuk aplikasi untuk memeriksa atau validasi data Perkara Akta Cerai berdasarkan NIK	- seluruh pendaftaran perkara dan pengambilan produk menggunakan KTP/KK dan didasarkan nomor NIK para pihak
3.3.2.A Apakah anda pernah menangani kasus isbat nikah?	Ya	Ya
3.3.2.B Apakah ada pendampingan hukum yang diberikan oleh Dispendukcapil atau OMS lainnya?	Tidak	Ya
3.3.2.C Apakah biaya perkara gratis atau tidak?	Ya	Ya
3.3.2.D Apakah terdapat kebijakan yang mengatur mengenai pembiayaan biaya perkara dan pendampingan hukum?	Terdapat Kebijakan Untuk Mengatur pembiayaan biaya perkara (DIPA 04 - Program Prioritas Nasional diantaranya yaitu Pembebasan Biaya Perkara(Prodeo), Sidang diluar Gedung Peradilan(sidkel), Sidang Terpadu, Pos Bantuan Hukum (Posbakum).	-pembebasan biaya perkara melalui pengajuan Prodeo (pembebasan biaya perkara) yang disediakan dalam DIPA
4.2.3.A Apakah data Statistik Hayati dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan di Pengadilan Agama?	Ya	Ya
Jika ya, sebutkan manfaat data Statistik Hayati untuk peningkatan kualitas layanan di Pengadilan Agama	untuk analisis pertimbangan daerah mana yang harus disosialisasi, dilayani persidangan keliling, dilayanai pendaftaran prodeo (pembebasan perkara) dsb	- lancarnya proses berperkara - sebagai alat bukti - mengetahui data kemiskinan untuk perkara prodeo

Lampiran 5. Tabel Hasil Kuesioner Pengadilan Negeri

PERTANYAAN	KOTA PALEMBANG
1.4.1.A Bagaimana implementasi pemanfaatan data kependudukan di Kab/Kota Bapak/Ibu dalam hal pelayanan di lingkup Pengadilan Negeri?	Sudah dimanfaatkan dan terintegrasi dalam pelayanan di Pengadilan Negeri
Jika sudah, bagaimana mekanisme pemanfaatan, bagi pakai, dan interoperabilitas data antara Disdukcapil dengan Pengadilan Negeri	Untuk validasi identitas kependudukan para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Palembang
Sebutkan sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah dilakukan Pengadilan Negeri bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya	
2.2.1.A Apakah terdapat kebijakan yang mengatur mengenai pemanfaatan data dan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses layanan di Pengadilan Negeri?	Ada
Jika ada, sebutkan kebijakan yang mengatur pemanfaatan data dan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	PTSP menerima pendaftaran berkas perkara yang masuk
2.2.1.B Apakah di Instansi Bapak/Ibu sudah memanfaatkan/menggunakan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses pelayanan di Pengadilan Negeri? (sebutkan jenis pelayanannya)	Pelayanan pendaftaran perkara gugatan, pelayanan perkara permohonan, perkara pidana izin besuk, pelayanan permohonan PK, pelayanan permohonan perkara Banding dan Kasasi, Pelayanan permohonan salinan putusan yang sudah BHT maupun yang belum.
3.3.2.A Apakah di Instansi Bapak/Ibu sudah pernah menangani kasus isbat nikah?	Ya
3.3.2.B Apakah ada pendampingan hukum yang diberikan oleh Dispendukcapil atau OMS?	Tidak
3.3.2.C Apakah biaya perkara gratis atau tidak?	Ya
3.3.2.D Apakah terdapat kebijakan yang mengatur mengenai pembebasan biaya perkara dan pendampingan hukum?	Perkara prodeo dengan syarat-syarat tertentu.
4.2.3.A Apakah data di Pengadilan Negeri sudah terintegrasi dengan data kependudukan di Disdukcapil?	Ya
4.2.3.B Apakah data Statistik Hayati dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan di Pengadilan Negeri?	
Jika ya, sebutkan manfaat data Statistik Hayati untuk peningkatan kualitas layanan di Pengadilan Negeri	Sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1.A Khusus.

Lampiran 6. Tabel Hasil Kuesioner Kanwil Kemenag

PERTANYAAN	KOTA PALEMBANG
1.4.1.A Bagaimana implementasi pemanfaatan data kependudukan di Kab/Kota Saudara dalam hal pelayanan di bidang keagamaan?	Sudah dimanfaatkan dalam pelayanan publik
Jika sudah, sebutkan sektor pelayanan di bidang keagamaan yang telah melakukan pemanfaatan/menggunakan data kependudukan	Pendaftaran Nikah
2.1.1.A Apakah Instansi Bapak/Ibu sudah melakukan, turut berperan, atau terdapat program sosialisasi, advokasi, dan edukasi mengenai tata cara dan pentingnya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya?	Sudah
Jika sudah, sebutkan sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah dilakukan bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya	Sosialisasi bersama (sebutkan Instansinya), Sosialisasi melalui Petugas Pencatat Perkawinan
2.1.3.A Apakah di Instansi Bapak/Ibu turut melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Kader Masyarakat, Tokoh masyarakat, dan Tokoh Agama untuk mendukung pelaksanaan percepatan administrasi kependudukan?	Ya
Jika ya, sebutkan bentuk peran aktif OMS, Kader Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan percepatan administrasi kependudukan	Bantuan pelayanan/fasilitasi, Sosialisasi Adminduk dalam Perkawinan
2.2.1.A Apakah terdapat kebijakan yang mengatur mengenai pemanfaatan data dan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses layanan Keagamaan (Perkawinan, Perceraian, dsb)?	Ada
Regulasi/Kebijakan di tingkat Pusat	UU Nomor 1 Tahun 1974
Regulasi/Kebijakan di tingkat Daerah	Perda Walikota Palembang
Regulasi/Kebijakan di Instansi	UU Nomor 1 Tahun 1974 PMA Nomor 19 Tahun 2018
2.2.1.B Apakah di Instansi Bapak/Ibu terdapat program yang mendukung pemanfaatan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses layanan?	Aplikasi Sim-Kah
4.2.3.B Apakah data di Kanwil Kemenag sudah terintegrasi dengan data kependudukan di Disdukcapil??	Tidak
4.2.3.A Apakah data Statistik Hayati dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan publik di bidang Keagamaan?	Tidak
Jika ya, sebutkan manfaat data Statistik Hayati untuk peningkatan kualitas layanan publik di bidang keagamaan	

Lampiran 7. Tabel Hasil Kuesioner Dinas Kesehatan

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. SUMBAWA	KAB. WONOGIRI	KOTA PALEMBANG	KOTA BALIKPAPAN	KAB. SUBANG	KOTA BANDA ACEH
1.4.1.A Bagaimana implementasi pemanfaatan data kependudukan di Kab/Kota Bapak/Ibu dalam hal pelayanan kesehatan?	Sudah dimanfaatkan dalam pelayanan Kesehatan	Sudah dimanfaatkan dalam pelayanan Kesehatan	Sudah dimanfaatkan dalam pelayanan Kesehatan	Sudah dimanfaatkan dalam pelayanan Kesehatan	Sudah dimanfaatkan dalam pelayanan Kesehatan	Belum	Sudah dimanfaatkan dalam pelayanan Kesehatan
Jika sudah, Sektor kesehatan/pelayanan kesehatan apa saja yang sudah memanfaatkan data kependudukan?	Pelayanan ibu bersalin terkait pembuatan Akte kelahiran , KIA, KK baru	Tingkat Puskesmas dan Rumah sakit	Pelayan kesehatan Ibu, pelayanan kesehatan anak, lansia, kesehatan usia pendidikan dasar, remaja, usia produktif, gizi.	Pelayanan di Puskesmas, perekapan data penyakit, penyebab kematian	- Seluruh Laporan Kesehatan sudah menggunakan data kependudukan - Penetapan data sasaran pelayanan kesehatan sudah menggunakan data kependudukan		Sektor Kesehatan Ibu hamil Sektor Kesehatan Ibu bersalin Sektor Kesehatan Bayi Baru Lahir Sektor Kesehatan Balita Sektor Kesehatan usia Pendidikan Dasar Sektor Kesehatan Gizi masyarakat Sektor Kesehatan Lanjut Usia
Bagaimana mekanisme bagi pakai data dan pemanfaatan data balikan antara Didukcapil dan Dinas Kesehatan di daerah Bapak/Ibu?	Data persalianan/ Bayi baru lahir yang bekerja sama dengan praktek mandiri bidan, RS, Klinik mengisi data bayi baru lahir dan di setor ke dukcapil untuk mempermudah masyarakat mendapat kan AKTE, KK, KIA	Disetiap kelahiran yang ada di tingkat puskesmas maupun rumah sakit , petugas melakukan kerjasama dengan dukcapil untuk penerbitan akta kelahiran dan kartu identitas anak. data balikan berupa registrasi pasien.	Penentuan sasaran pelaksanaan program memanfaatkan data Dukcapil. Verifikasi dan validasi data sasaran	Data kelahiran dan keterangan penyebab kematian di Dinkes bisa di pakai dukcapil untuk membuat akte kelahiran dan akta kematian sebaliknya data kematian dari Dukcapil bisa di ambil untuk menentukan penyebab kematian	- Dinas Kesehatan memanfaatkan data Disdukcapil untuk pelayanan kesehatan, penetapan sasaran, maupun untuk data kematian - Disdukcapil menggunakan data dari Dinas Kesehatan untuk menerbitkan Akte Kematian - Akte Kelahiran bisa diterbitkan di Puskesmas 24 jam		Berjalan dengan baik

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. SUMBAWA	KAB. WONOGIRI	KOTA PALEMBANG	KOTA BALIKPAPAN	KAB. SUBANG	KOTA BANDA ACEH
1.4.3.A Apakah terdapat kebijakan atau regulasi yang mengatur pencatatan dan pelaporan peristiwa kematian dan penyebab kematian yang terintegrasi di tingkat daerah dan pusat?	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
Jika ada, sebutkan kebijakan yang mengatur tentang pencatatan dan pelaporan peristiwa kematian dan penyebab kematian yang terintegrasi di tingkat daerah dan pusat			Kepmenkes No. 604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal dan Perinatal di RSU Type B, C dan D.	di Kota Palembang ada Peraturan Walikota Palembang Nomor 22 Tahun 2017 tentang pelaporan dan penyebab kematian untuk di pusat tidak ada regulasi yang mengatur tentang penyebab kematian hanya ada kebijakan yang terintegrasi yaitu peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2010	MOU Disdukcapil dengan Dinas Kesehatan No. 470/1227/Disdukcapil dan 028/939.2/DKK/VIII/2017 tentang Pemanfaatan NIK Data Kepebdudukan elektronik dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kota Balikpapan		Surat Edaran Sekjen Kemenkes RI Nomor 548 Tahun 2020 tentang peran RS dalam percepatan penurunan AKI dan AKB dengan melakukan audit medik kematian dan melaporkan semua kasus kematian ibu, lahir mati, bayi baru lahir dan bayi dengan menggunakan aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN)
2.1.1.A Apakah di Instansi Bapak/Ibu sudah melakukan, turut terlibat atau terdapat program sosialisasi, advokasi, dan edukasi mengenai tata cara dan pentingnya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya?	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Belum
Sebutkan program sosialisasi	Sosialisasi oleh Petugas kesehatan	Sosialisasi bersama (sebutkan Instansinya), Sosialisasi oleh Petugas kesehatan	Sosialisasi bersama (sebutkan Instansinya), Sosialisasi oleh Petugas kesehatan	sosialisasi pencatatan sipil mengenai registrasi penyebab kematian dengan Bagian Sosial, Bagian Hukum, Dukcapil, Dinas Pemakaman, Camat, Lurah RS dan Puskesmas	Sosialisasi bersama (sebutkan Instansinya)		
2.2.1.A Apakah di Instansi Bapak/Ibu sudah ada kebijakan yang mengatur mengenai pemanfaatan data dan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses Pelayanan kesehatan?	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
Jika ada, sebutkan kebijakan yang mengatur pemanfaatan data dan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk pelayanan kesehatan	Semua pendataan yang terkait pelayanan baik ibu hamil, balita selalu menggunakan NIK dalam pendataan	menggunakan e-KTP dalam melakukan registrasi ke pelayanan kesehatan (sumbawa sudah UHC 97%)					Kebijakan penginputan SIGIZI Terpadu dengan menggunakan nomor NIK
2.2.1.B Apakah di Instansi atau daerah Bapak/Ibu sudah memanfaatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses pelayanan kesehatan?	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum	Sudah

PERTANYAAN	KOTA BATU	KAB. SUMBAWA	KAB. WONOGIRI	KOTA PALEMBANG	KOTA BALIKPAPAN	KAB. SUBANG	KOTA BANDA ACEH
4.2.3.A Apakah Instansi Bapak/Ibu sudah melakukan pencatatan kelahiran?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
Kelahiran Tahun 2017	3008		10800	27.876	12726		4112
Kelahiran Tahun 2018	3199	8996	10653	26.837	12376		4332
Kelahiran Tahun 2019	3202	8754	10830	24.442	12396		4353
Kelahiran Tahun 2020	3150	8435	10485	23.583	12127		4621
Kelahiran Tahun 2021	2930	8340	10304	30.099	10062		4522
Kelahiran Tahun 2022	2778	8112	9567	30.064	9976		4400
4.2.3.B Apakah Instansi Bapak/Ibu sudah melakukan pencatatan Kematian?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Kematian Tahun 2017	3		9	2.043	1883	126	5
Kematian Tahun 2018	0	12	7	1.011	1906	114	6
Kematian Tahun 2019	1	8	8	3.241	2057	104	6
Kematian Tahun 2020	2	11	12	2.427	1640	95	6
Kematian Tahun 2021	10	9	35	4.370	1344	118	7
Kematian Tahun 2022	1	8	15	4.324	2267		7
4.2.3.C Apakah Instansi Bapak/Ibu sudah menerapkan identifikasi penyebab kematian berdasarkan ICD-10 pada setiap peristiwa kematian?	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
4.2.3.D Apakah Instansi Bapak/Ibu sudah melakukan kerja sama dengan Disdukcapil untuk menerbitkan dokumen seperti akta kelahiran dan akta kematian?	akta kelahiran	Ya	Ya	pernah tapi belum optimal,	Ya	Tidak	Ya
4.2.3.E Menurut Bapak/Ibu, apakah data Statistik Hayati dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan publik di bidang kesehatan?	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Jika ya, sebutkan manfaat data Statistik Hayati untuk peningkatan kualitas layanan publik di bidang kesehatan	Dapat mengetahui dalam pelayanan kesehatan terutama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak utk kematian sesuai NIK sehingga bisa di ketahui kasus ini penduduk mana	sebagai bahan untuk melakukan analisa terhadap situasi kesehatan, sehingga dapat menentukan kebijakan dalam bidan kesehatan	Untuk pemetaan program dan penentuan sasaran	trend penyakit, perencanaan intervensi program, evaluasi dan penelitian epidemiologi	Kontribusi pada perencanaan yang efektif, alokasi sumber daya yang efisien serta monitoring dan evaluasi yang tepat sasaran melalui data kependudukan yang dinamis dan akurat	Apdate data sebagai bahan informasi, penelitian, dan analisa	data statistik hayati yang baik dapat menjadi dasar untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi program kesehatan

Lampiran 8. Tabel Hasil Kuesioner Dinas Sosial

PERTANYAAN	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO
1.4.1.A Bagaimana implementasi pemanfaatan data kependudukan di Kab/Kota saudara dalam hal pelayanan di Dinas Sosial?	Sudah dimanfaatkan dalam pelayanan di Dinas Sosial	Sudah dimanfaatkan dalam pelayanan di Dinas Sosial
Jika sudah, bagaimana mekanisme pemanfaatan, bagi pakai, dan interoperabilitas data antara Disdukcapil dengan Dinas Sosial	MEMANFAATKAN AKSES KEPENDUDUKAN DISDUKCAPIL UNTUK PELAYANAN BAGI PENCARI LAYANAN DI DINAS SOSIAL	Ada MoU antara Dinas Sosial dan Disdukcapil, terkait dengan pemanfaatan data Capil, khususnya akses webview
2.1.1.A Apakah di Instansi saudara sudah melakukan atau terdapat program sosialisasi, advokasi, dan edukasi mengenai tata cara dan pentingnya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya?	Sudah	Sudah

PERTANYAAN	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO
Jika sudah, sebutkan sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah dilakukan Dinas Sosial bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya	PENDAFTARAN MASYARAKAT RENTAN (ODGJ, ODKB, LANSIA TERLANTAR, BAYI TERLANTAR, DSB.) OLEH PETUGAS TSKS KE DISDUKCAPIL	Himbauan khususnya untuk pembuatan akte kematian, karena terkait dengan santunan kematian, dan pengurusan segera akte untuk bayi baru lahir, khususnya bayi yang lahir dari Ibu dengan KIS PBI
2.1.3.A Apakah di Kab/Kota saudara, OMS/LSM, Kader Masyarakat, dan Tokoh masyarakat turut berperan aktif dalam pelaksanaan percepatan Adminduk?	Ya	Ya
Sebutkan Peranan OMS/LSM, Kader Masyarakat, dan Tokoh masyaraka bila menjawab "Ya"	Melakukan pendataan, Bantuan pelayanan/fasilitasi, Pelaporan, PENDAMPINGAN	Bantuan pelayanan/fasilitasi, Pelaporan
2.2.1.A Apakah terdapat kebijakan atau regulasi yang mengatur mengenai pemanfaatan data dan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses layanan di Dinas Sosial?	Ada	Ada
Sebutkan Kebijakan atau regulasi yang mengatur	Kebijakan penggunaan NIK bagi penerima bantuan SOSIAL, VERVAL DATA DAN PEMADANAN DATA	MoU antara Dinas Sosial dan Dispendukcapil
2.2.1.B Apakah di Instansi Bapak/Ibu sudah memanfaatkan/menggunakan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses pelayanan di Dinas Sosial? (sebutkan jenis pelayanannya)	Sudah	Sudah
Pelayanan apa saja yang sudah menggunakan data Adminduk	penggunaan data Adminduk untuk penerima bantuan	Pemadanan data di SIKSNG dan cek NIK melalui WebView
3.1.1.A Apakah di Instansi Bapak/Ibu terdapat kebijakan yang mengatur klasifikasi penduduk rentan adminduk dan karkteristik kerentanannya?	Ada	Ada
Sebutkan kebijakan yang mengatur	kebijakan mengenai kelas kerentanan dan karakteristik kerentanannya, ANTARA LAIN oRANG DENGAN KEDISABILITASAN BERAT (ODKB) DAN IANJUT uSIA TERLANTAR (LUT)	Dibentuk tim pendataan penduduk rentan, Dinsos menjadi anggota tim juga
3.1.2.A Apakah di Kab/Kota saudara sudah memiliki tim pendataan penduduk rentan Adminduk?	Ada	Ada
3.1.2.B Jika ada, apakah tim pendataan tersebut bekerja lintas sektor dan menjangkau sampai level Desa?	Ya	Ya
3.1.3.A Apakah di Kab/Kota saudara terdapat kajian hukum kerentanan dan hambatan penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus dalam mengakses layanan dafduk dan capil?	Sudah	Sudah
3.1.3.B Apakah di instansi saudara terdapat kebijakan untuk mempermudah akses penduduk rentan adminduk dalam mengakses layanan Dafduk dan Capil?		
Sebutkan bentuk atau output Kajian bila menjawab "Sudah"	BENTUK KAJIAN BERUPA JUKLAK, JUKNIS, PERATURAN DINAS TENTANG KRITERIA KERENTANAN, STANDAR PELAYANAN DAN SOP PELAYANAN KERENTANAN	Ada perlakuan khusus untuk pwnduduk rentan, termasuk layanan on the spot
Sebutkan Kebijakan bila menjawab "Ada"	KEBIJAKAN KRITERIA CALON PENERIMA BANSOS DARI MASYARAKAT RENTAN	Program dari Capil dengan jargo Make Petan Tumo
3.2.2.A Apakah Dinas Sosial memiliki program untuk memfasilitasi pelayanan Dafduk dan Capil bagi penduduk rentan Adminduk dan kelompok khusus?	Ada	Ada
3.2.2.A Apakah ada pedoman teknis untuk memfasilitasi pelayanan Dafduk dan Capil bagi penduduk rentan Adminduk dan kelompok khusus?	Ada	Ada
Sebutkan Pedoman bila menjawab "Ada"	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV AIDS, Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Pelayanan khusus penduduk rentan, melalui visit langsung ke tempat
3.3.1.A Apakah ada pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan Aparatur di Instansi Bapak/Ibu dalam melakukan pendampingan/fasilitasi layanan Adminduk pada penduduk rentan?	Ada	Tidak
Sebutkan Kegiatan bila menjawab "Ada"	Bimtek, Pelatihan, Peningkatan Kapasitas Layanan, Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	
3.3.2.A Apakah instansi Bapak/Ibu memiliki program untuk meningkatkan akses dan cakupan kepemilikan dokumen dafduk dan capil bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus?	Ada	Ada
3.3.2.B Apakah di Instansi anda terdapat program pelayanan khusus bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus?	Ada	Ada
3.3.2.C Apakah di instansi Bapak/Ibu tersedia sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada penduduk rentan dan kelompok khusus?	Ada	Ada
3.3.2.D Apakah di Kab/Kota anda terdapat tenaga pendamping/petugas untuk pelayanan kepada penduduk rentan dan kelompok khusus?	Ada	Ada

PERTANYAAN	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO
Sebutkan program bila menjawab "Ada"	- Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, - Kemampuan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Keluarga (LK3), Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, dsb	Program Make Petan Tumo dari Capil
Sebutkan program bila menjawab "Ada"	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, Pemberian Layanan Kedaruratan, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV AIDS, Pendataan Fakir Miskin, dsb.	Disediakan kursi khusus untuk penduduk rentan, termasuk jalur khusus untuk masuk ke dalam DTKS
Sebutkan sarana prasarana bila menjawab "Ada"	rumah singgah, kursi roda, parkir disabilitas, loket khusus, akses jalan disabilitas, toilet disabilitas, ruang tunggu khusus, dsb	Antrian khusus dan jalur lebih sederhana untuk mengakses layanan Dinas Sosial, termasuk untuk masuk ke dalam DTKS
Dari mana tenaga pendamping/petugas tersebut berasal	kemensos, tksk, sdm pkh	Dinas Dukcapil
4.2.3.A Apakah Bapak/Ibu mengetahui data Statistik Hayati?	Ya	Tidak
4.2.3.B Jika menjawab "Ya", Apakah data Statistik Hayati dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan di Dinas Sosial?	Ya	Tidak
Sebutkan manfaat bila menjawab "Ya"	Pengelolaan Data Fakir Miskin, Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial, Pemberian Layanan Kedaruratan, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, dsb.	

Lampiran 9. Hasil Monitoring dan Evaluasi Lapangan

Keterangan

- **Monitoring dilakukan berdasarkan isu strategis setiap daerah.**
- **Data N/A artinya pertanyaan tersebut tidak ditanyakan ked aera karena monitoring dan evaluasi tidak menysasar isu pelaksanaan output tersebut.**
- **STRANAS 1**

KAB/KOTA	Stranas 1 : Perluasan Jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.			
	1.1 Tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif.	1.2 Tersedianya dan diterapkannya semua peraturan pelaksana terkait pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat desa dan kelurahan	1.3 Terbangunnya sistem Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbasis teknologi.	1.4 Terhubungnya sistem informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lintas sektor
Mojokerto	Untuk peningkatan perekaman KTP, kerja sama dilakukan dengan Dispendik dan Kantor Kemenag di Kabupaten Mojokerto. Perekaman KTP dilakukan di sekolah negeri hingga pondok pesantren. Inovasi Pelayanan: 1. Pos Ketanmu : Pelayanan Daring 2. Pelaku Para Dewa : Pelayanan khusus dari perangkat desa	1. Layanan desa dilakukan oleh perangkat desa melalui surat tugas yang berada di 229 desa dan 6 kelurahan. 2. Layanan Kecamatan dilakukan di 14 Kecamatan 3. Disdukcapil melakukan inisiatif dengan bersurat kepada Bupati/Pemda dalam penggunaan anggaran Dana Alokasi Desa (ADD) untuk kepentingan adminduk.	Inovasi Pelayanan: 1. Pos Ketanmu : Pelayanan Daring 2. Pelaku Para Dewa : Pelayanan khusus dari perangkat desa	N/A
Batu	inovasi pelayanan, sebagai berikut yaitu 1. pelayanan terintegrasi 2. loket layanan disabilitas 3. pelayanan jemput bola 4. pelayanan daring/online 5. paket layanan 3 in 1 untuk kelahiran, perkawinan, kematian	Petugas register desa yang berasal dari perangkat desa.	APEL BATU (Aplikasi Pelayanan Kependudukan Terpadu)	N/A
Sumbawa	N/A	1. Sistem layanan online yang disebut dengan Silamo sudah tersedia di 37 desa dari 127 desa dengan terdapat perekaman KTP 2. Dinas Dukcapil hanya memberikan data kepada desa untuk dilakuakn verifikasi.	Silamo : Sistem layanan online Peraturan Bupati disahkan tahun 2021 tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Sumbawa.	N/A

KAB/KOTA	Stranas 1 : Perluasan Jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.			
	1.1 Tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif.	1.2 Tersedianya dan diterapkannya semua peraturan pelaksana terkait pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat desa dan kelurahan	1.3 Terbangunnya sistem Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbasis teknologi.	1.4 Terhubungnya sistem informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lintas sektor
		3. ada tahun 2021, APBDes yang dianggarkan untuk adminduk sekitar 30 juta. Honor untuk pokja adminduk sebesar Rp250.000 per orang setiap bulannya 4. Terdapat Peraturan Desa yang membahas terkait pelayanan adminduk di tingkat desa.		
Sukoharjo	layanan mudah cepat dan inovatif diatur dalam Standar pelayanan adminduk ditetapkan dalam SK Kepala Dinas pada tahun 2022.	3 UPT, 9 layanan di Kecamatan dan kerjasama dengan 167 petugas register desa yang ditetapkan melalui SK Bupati	1. Digitalisasi Arsip 2. MAKE DIKE SEMOKE (Melayani Adminduk di Kecamatan Semakin OKE) yang sudah dilakukan di 4 kecamatan, 3. MELODI (Media Layanan Online dan Informasi)	Pemanfaatan data kependudukan dengan instansi yang telah memiliki hak akses yaitu sebanyak 6 OPD, 12 Kecamatan, dan 54 Desa
Klaten	sudah tersedia layanan daring, dan perluasan penjangkauan ke kecamatan dan desa.	1. Disdukcapil juga telah bekerja sama dengan setiap desa (401 desa) di Kabupaten Klaten. Kerja sama tersebut dilakukan dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan pakta integritas antara Disdukcapil dengan petugas desa. Melalui perjanjian kerja sama tersebut, petugas desa dapat menjadi operator untuk membantu masyarakat dalam melakukan pengisian data diri melalui aplikasi Sakura. 2. Dalam rangka mendekatkan layanan adminduk kepada masyarakat, Disdukcapil telah membuka layanan pengurusan adminduk di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten.	Aplikasi Sakura merupakan aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memudahkan layanan adminduk	Sistem informasi Adminduk terhubung saat ini menggunakan SIAK Terpusat dengan demikian untuk hak pemberian dan pengintegrasian saat ini diakomodir di tingkat pusat dengan SIAK Terpusat dan IKD.
Wonogiri	Desa Sadar Adminduk, Dukcapil Menyapa Masyarakat, Sidang Itsbat Nikah Terpadu, serta Pemanfaatan Data Kependudukan. Seluruh program tersebut bertujuan untuk mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan di masyarakat	pelayanan hingga tingkat desa/kelurahan	Layanan daring Telunjuk Sakti, Siap Online, Sapto Nawo Aji.	Telunjuk Sakti (Loket Desa), Siap Online (KUA), Sapto Nawo Aji (Data Hub).
Boyolali	penigkatan jangkauan layanan dilakukan melalui layanan daring, petugas registrasi, dan sosialisasi lain yang dilakukan	Dalam rangka meningkatkan jangkauan kepemilikan adminduk di masyarakat, Disdukcapil Kabupaten Boyolali memiliki petugas registrasi di desa, petugas online, dan pencatat Basis Data Pengelolaan Penduduk (BPP) secara online	Layanan Online Yosodipuro: pelayanan online secara mandiri	Sistem informasi Adminduk terhubung saat ini menggunakan SIAK Terpusat dengan demikian untuk hak pemberian dan pengintegrasian saat ini diakomodir di tingkat pusat dengan SIAK Terpusat dan IKD.
Surakarta	perluasan layanan dilakukan dengan petugas registrasi, dan pelayanan secara daring, serta kerjasama dengan berbagai OPD untuk memperluas pelayanan	layanan sudah tersedia di seluruh kelurahan dan kecamatan, hal ini mungkin dilakukan karna mengingat luas wilayah surakarta yang cukup kecil	Aplikasi Dukcapil dalam Genggaman dan Pelayanan Online melalui website	Sistem informasi Adminduk terhubung saat ini menggunakan SIAK Terpusat dengan demikian untuk hak pemberian dan pengintegrasian saat ini diakomodir di tingkat pusat dengan SIAK Terpusat dan IKD.
Palembang	perluasan dan peningkatan layanan dilakukan melalui petugas registrasi, UPT, dan Inovasi layanan daring dan inovasi layanan dari Dispendukcapil Palembang	1. Disdukcapil Kota Palembang juga melakukan kerjasama dengan dengan 107 kelurahan di Kota Palembang untuk meningkatkan pelaporan kematian 2. UPT tersedia di 9 dari 18 kecamatan menyesuaikan kebutuhan kota Palembang	Aplikasi Si Demang sebagai platform layanan daring	Sistem informasi Adminduk terhubung saat ini menggunakan SIAK Terpusat dengan demikian untuk hak pemberian dan pengintegrasian saat ini diakomodir di tingkat pusat dengan SIAK Terpusat dan IKD.
Kutai Kartanegara	melakukan jemput bola di desa karena ada desa yang jauh dari kabupaten dan disesuaikan dengan pihak desa. Selain itu, juga bekerjasama dengan pihak rumah sakit dan puskesmas. Terdapat tiga	Pada tingkat desa atau kelurahan, Disdukcapil Kab. Kutai Kartanegara melayani kurang lebih 1480 pelayanan adminduk selain pembuatan KTP	N/A	- Perjanjian kerjasama terkait inovasi, hanya daerah tidak sampai ke pusat. 11 OPD telah bekerjasama namun terkendala data balikan yang tidak disampaikan sehingga akses diputus oleh pusat dan

KAB/KOTA	Stranas 1 : Perluasan Jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.			
	1.1 Tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif.	1.2 Tersedianya dan diterapkannya semua peraturan pelaksana terkait pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat desa dan kelurahan	1.3 Terbangunnya sistem Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbasis teknologi.	1.4 Terhubungnya sistem informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lintas sektor
	rumah sakit yang sudah bekerjasama: RS Sultan Aji M Sulaeman, RS Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, RSUD Dayakuraja Kota Bangun. Ada 32 Puskesmas untuk ke depan akan bekerjasama dengan Disdukcapil	Terdapat 4 UPT di bidang pencatatan sipil, khusus penerbitan akta (bukan pendaftaran penduduk) dan baru merintis petugas registrasi di desa, hanya memberikan tempat di desa untuk menjadi penerima berkas yang selanjutnya petugas melakukan pendaftaran penduduk melakukan layanan online kemudian mendaftar via online dan diteruskan ke masyarakat yang mendaftar.		ada persyaratan ISO2700 sehingga memberatkan daerah. Akan tetapi, yang masih ada dashboard 3 RS dan Disdukcapil Kukar.
Balikpapan	Sejak covid kemarin sudah melakukan pelayanan secara online dan tidak menerima pelayanan secara manual. Secara kenyataannya, sekitar 15-20% masyarakat yang belum melek teknologi. Dengan bantuan kelurahan, warga yang tidak melek teknologi tersebut di bantu oleh kelurahan. - Melakukan layanan di luar kantor: mall, CFD, dll. Sesudah melakukan inovasi jumlah pemohon yang bisa dilayani meningkat, dokumen kependudukan bisa selesai lebih cepat 5 menit-1jam setelah berkas diunggah.	N/A	Sejak covid kemarin sudah melakukan pelayanan secara online dan tidak menerima pelayanan secara manual. Secara kenyataannya, sekitar 15-20% masyarakat yang belum melek teknologi. Dengan bantuan kelurahan, warga yang tidak melek teknologi tersebut di bantu oleh kelurahan. - Aplikasi Pantai Balikpapan (Aplikasi pelayanan dukcapil online) dimulai sesuai jam layanan pukul 08.15 – 14.00. Jika melebihi jam pelayanan, maka akan ditindaklanjuti esok hari. Sebelumnya, membutuhkan 3 hari untuk melakukan penyelesaian dokumen kependudukan. Maka dengan kondisi tersebut, dimunculkan inovasi berbasis teknologi. Staf tidak perlu sesuai bidang, akan tetapi semua staf bisa melakukan pelayanan. Manfaat yang didapatkan dari inovasi tersebut adalah nilai SKM meningkat, layanan setara dan berkeadilan, mengurangi calo, dan efisiensi anggaran.	Sudah bekerjasama dengan faskes (RS dan Puskesmas), Pengadilan Agama, Dinas Lingkungan Hidup (akta kematian), Dinsos (penduduk rentan), Mall dan hotel (pemanfaatan KIA), Selain itu Bekerjasama dengan yayasan, lapas, disabilitas, ADGJ. M7
NORTH Penajam Paser	- Dukcapil PPU mengadakan pelayanan keliling untuk menjangkau masyarakat di desa karena tidak ada pelayanan khusus di setiap desa - Layanan jemput bola ke PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, desa/kelurahan, dan lapas	- Dukcapil PPU mengadakan pelayanan keliling untuk menjangkau masyarakat di desa karena tidak ada pelayanan khusus di setiap desa	- Pelayanan berbasis online menggunakan WhatsApp	N/A
Bontang	Inovasi yang dilakukan adalah dukcapil Goes to school, Dukcapil Peduli (Jemput Bola untuk disabilitas, lansia, pasien di rumah sakit dan ODGJ); dan Pelayanan langsung ke kecamatan, kelurahan, wilayah pesisir dan lain-lain (event, pameran, expo)	N/A	Mekanisme pelayanan adminduk terbagi menjadi dua, yakni offline di kantor Disdukcapil dan online melalui https://disdukcapil.bontangkota.go.id/index.php/ layanan-online	N/A
Belitung	N/A	N/A	Pendataan penerima bantuan dilakukan oleh pekerja sosial masyarakat. Pada tingkat desa, musyawarah terkait data DTKS biasanya dilakukan apabila terdapat lebih dari 1 orang warga yang meninggal. Untuk warga yang belum terdata akan dilakukan pendataan di desa, supaya pencatatan penerima bantuan dapat terupdate.	N/A
EAST Belitung	sudah memiliki beberapa metode pelayanan sebagai berikut pelayanan tatap muka/offline, pelayanan online melalui WA, dan pelayanan di desa.	Kios Dukcapil telah tersedia di semua desa dengan menggunakan aplikasi Selina Terkait validasi data, Dinas Dukcapil mengirimkan data kependudukan ke desa. Data tersebut berisi data sasaran penduduk yang belum melengkapi dokumen kependudukan, sehingga desa bisa mendorong	N/A	N/A

KAB/KOTA	Stranas 1 : Perluasan Jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.			
	1.1 Tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif.	1.2 Tersedianya dan diterapkannya semua peraturan pelaksana terkait pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat desa dan kelurahan	1.3 Terbangunnya sistem Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbasis teknologi.	1.4 Terhubungnya sistem informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lintas sektor
		masyarakat untuk bisa menyiapkan persyaratan sebagai bahan untuk mengurus dokumen kependudukan. Dinas Dukcapil juga melakukan turun lapangan ke desa untuk melakukan pemantauan ke masyarakat bersama dengan register desa. Kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun ke 39 desa. petugas register desa yang ditetapkan melalui SK Bupati dana desa biasanya digunakan untuk honor pegawai/sumber daya manusia saja		
Subang	Pelayanan keliling untuk menjangkau masyarakat berdasarkan permintaan desa atau instansi/lembaga/OMS. Pelayanan jemput bola sebagian besar berdasarkan permintaan dari desa dan sekolah.	Terdapat 6 UPTD yang mewakili pelayanan di 30 kecamatan di Kabupaten Subang. Disdukcapil telah bekerjasama dengan 15 OPD di tingkat desa sehingga desa bisa melakukan validasi NIK. Validasi tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan sosial.	Aplikasi Sipedas untuk melakukan pendaftaran online Aplikasi Sipeduli Balita yang bekerjasama dengan fasilitas kesehatan/klinik/bidan di desa. Penerapan aplikasi tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak ketika ada peristiwa kelahiran sebelum pulang ke rumah. Aplikasi Sipeduli Cerdas Adminduk di tingkat desa untuk pengurusan akta kelahiran, kematian, kartu keluarga, dan KTP-el. A	N/A
Makasar	- Beberapa inovasi pencatatan kematian yang dimiliki oleh Kota Makassar yaitu: - Aplikasi Kucata'ki yang melibatkan seluruh kelurahan di Kota Makassar dan setiap kelurahan memiliki operator yang membantu teknisnya; - Permohonan penerbitan Akta Kematian menggunakan website; - Pelaporan kematian juga bisa dilakukan oleh RT/RW sesuai dengan instruksi dari Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri; - Layanan jemput bola yang dilakukan 4x seminggu dan terdapat pelayanan yang dibuka Sabtu-Minggu di Dinas Dukcapil	Perekaman KTP elektronik sudah dilakukan di level kecamatan yaitu di 15 kecamatan.	N/A	N/A
Banda Aceh	17 pelayanan tingkat desa di kabupaten/kota, sehingga totalnya sudah ada 20 pelayanan tingkat desa. Pilot project yang bisa dilakukan hanya 40 orang per kabupaten/kota yang telah terpilih. Dalam pelaksanaannya, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) bekerja bersama dinas lainnya untuk membuat pedoman/acuan di Kabupaten/Kota dalam menginisiasi peraturan	Upaya yang bisa dilakukan untuk percepatan yaitu dengan melakukan sosilasi terutama ke Gampong/Desa. Dinas Dukcapil akan berkoordinasi dengan Kepala Gampong terkait verifikasi data kependudukan.	1. Pelita Hati (Pelayanan Online Akta Kelahiran Terintegrasi). 2. SiHAti (Sistem Informasi Akta Kelahiran dan Akta Kematian Online). Disediakan di RS, Klinik, dan BPJS. Total ada 20 Rumah Sakit dan Klinik yang diundang untuk pelatihan. Dinas Dukcapil telah memberikan kalian pelatihan. Permohonan yang melalui web SiHAti online sama seperti formulif, hanya saja dibuat versi online. Setelah pengajuan melalui SiHAti,	N/A

KAB/KOTA	Stranas 1 : Perluasan Jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.			
	1.1 Tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif.	1.2 Tersedianya dan diterapkannya semua peraturan pelaksana terkait pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat desa dan kelurahan	1.3 Terbangunnya sistem Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbasis teknologi.	1.4 Terhubungnya sistem informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lintas sektor
	terkait kependudukan yang berkaitan dengan Petugas Registrasi Desa (PRG).		operator SIAK akan menginput data tersebut ke SIAK. Sementara data pengajuan yang di SiHAti hanya tersimpan maksimal 30 hari, kemudian akan terhapus. Atau setelah diinput ke SIAK, data yang di SiHAti akan hilang. 3. Nomor Antrian Online. 4. Sentimentil (Sistem Informasi Pencatatan Sipil) di Pengadilan Negeri. Digerakkan bersama dengan PN, serta sudah tersedia pengadilan keliling.	

-
- STRANAS 2

KAB/KOTA	Stranas 2 : Peningkatan Kesadaran dan Keaktifan Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.	
	2.1 Terlibat aktifnya seluruh pemangku kepentingan dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	2.2 Termanfaatkannya dokumen kependudukan untuk perluasan layanan publik
Mojokerto	Sosialiasai melalui radio	kerja sama antar perangkat daerah. Kerja sama dalam peningkatan akta kelahiran dan KIA dilakukan bersama Dinkes, Rumah Sakit, dan bidan desa
Batu	Upaya untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan penggerak PKK untuk membantu dalam pengurusan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan penduduk rentan. program Jebol Pak Baher merupakan inovasi kerja sama dengan puskesmas pembantu, bidan dan rumah sakit untuk dapat mengeluarkan akta kelahiran, perubahan KK, dan KIA bagi ibu hamil yang baru melahirkan.	Disdukcapil juga menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk memverifikasi data penduduk yang terdaftar di BPJS.
Sumbawa	1. Sosialisasi bersama yayasan dan dinas sosial 2. Pokja adminduk dan PKK, sekolah, dusun dan lainnya untuk melakukan sosialiasisai. 3. Penggunaan toa masjid untuk informasi pengurusan dokumen kependudukan yang dilakukan setiap hari Jumat.	Saat ini program di kabupaten sumbawa sudah menggunakan data by name by address. Salah satunya diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Sukoharjo	Koordinasi dengan pemuka agama untuk sosiaslisasi percepatan pencatatan Perkawinan	Upaya untuk mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan beberapa pihak, sebagai berikut: (a) Kerja sama dengan Rumah Sakit untuk penerbitan Akta Kelahiran dan KIA; (b) Kerja sama dengan Dinas Sosial untuk penerbitan Akta Kematian dalan pengurusan santunan kematian; (c) Kerja sama dengan petugas register di desa yang sudah sebanyak 167 petugas dengan ketetapan dari Kepala Desa melalui SK Bupati; dan (d) Kerja sama dengan pengiriman POS untuk melakukan pengiriman dokumen dari dinas ke masyarakat
Klaten	sosialisasi bersama dilakukan melalui siaran radio candi sewu	PKS dengan OPD lain memungkinkan perluasan pelayanan adminduk dengan adanyua data balikan dari PKS lembaga pengguna.
Wonogiri	Desa Sadar Adminduk dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pelayanan jemput bola seperti rekam cetak KTP-el, KIA, dan konsultasi akta di tempat. Sementara itu, untuk Disdukcapil Menyapa Masyarakat dilakukan dengan tujuan pemberian ruang konsultasi/pengadaan secara interaktif melalui zoom meeting dan siaran radio.	Pemanfaatan Data Kependudukan dengan metode web portal data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Saat ini, telah bekerja sama dengan 15 OPD.
Boyolali	sosialisasi kepada masyarakat baik dengan mendatangi masyarakat secara langsung hingga ke tingkat desa maupun melalui media sosial seperti instagram untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen adminduk	Disdukcapil juga bekerja sama dengan beberapa fasilitas kesehatan seperti tiga rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, puskesmas, dan beberapa bidan di Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan cakupan dan mempermudah pelayanan adminduk, khususnya penerbitan akta kelahiran dan akta kematian.
Surakarta	sosialisasi dilakukan dengan kerjasama dengan dinsos dan panti serta yayasan yang ada di surakarta	layanan di kota surakarta sudah menggunakan dokumen adminduk, selain itu sudah dilakukan berbagai kerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan benefit kepemilikan KIA
Palembang	perlu dilakukan sosialiasai lebih masif yang dilakukan lintas sektor	Sudah dilakukan PKS dengan Kanwil kemenag dan Dinas kesehatan untuk perluasan layanan publik.
Kutai Kartanegara	- Sosialisasi sering dilakukan dengan menggunakan aplikasi zoom namun peminat masih kurang. Selain itu, ada juga sosialisasi melalui undangan dari instansi lain, melalui tim kecamatan yang sudah diberi	

KAB/KOTA	Stranas 2 : Peningkatan Kesadaran dan Keaktifan Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.	
	2.1 Terlibat aktifnya seluruh pemangku kepentingan dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	2.2 Termanfaatkannya dokumen kependudukan untuk perluasan layanan publik
	narahubung dalam pelayanan adminduk, sosialisasi pada saat acara-acara khusus seperti ulang tahun kabupaten, jemput bola ke sekolah. - Pihak tempat ibadah melaporkan kepada Disdukcapil atau event dari tempat ibadah mengundang Disdukcapil.	
Balikpapan	OPD untuk sosilisasi penduduk rentan: Dinkes, Dinsos, dan Kesbangpol. Saat ini masih dalam tahap identifikasi dengan Dinsos apakah penduduk penganut kepercayaan sudah memiliki dokumen adminduk	
NORTH Penajam Paser Bontang	z	- PKS dengan swasta untuk pemanfaatan KIA
Belitung	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) telah bekerja sama dengan Dinas Dukcapil dengan menghasilkan MoU. Pemanfaatan data kependudukan sudah terlaksana dengan baik.	
EAST Belitung	Kegiatan sosialisasi terkait dengan adminduk dilakukan oleh ketua RT sebanyak 2 bulan sekali. Sosialisasi dilakukan pada warga Desa Senyubuk	
Subang	Disdukcapil juga telah melakukan sosialisasi melalui media sosial, radio, website, maupun sosialisasi langsung dengan masyarakat.	
Makasar	• Akses masyarakat dalam pelayanan pencatatan sipil melalui TTE, daring, SPTJM. Terdapat beberapa inovasi yaitu pemanfaatan teknologi (aplikasi, website); kemudahan petugas dalam memberi pelayanan TTE; kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan (daring/online, ADM); dan sinergitas dengan instansi terkait (Yankes, KUA, kelurahan, pengadilan).	
Banda Aceh	Upaya yang bisa dilakukan untuk percepatan yaitu dengan melakukan sosilasi terutama ke Gampong/Desa. Dinas Dukcapil akan berkoordinasi dengan Kepala Gampong terkait verifikasi data kependudukan. Sosialisasi juga dilakukan dengan Kanwil Kemenag Provinsi untuk percepatan akta pernikahan non muslim. Selain itu, Dinas Dukcapil telah bekerja sama deng Rumah Sakit, Paud, TK, Sekolah, Pengadilan Negeri, dan instansi terkait	

-
-
-
- STRANAS 3

KAB/KOTA	Stranas 3 : Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan			
	3.1 Tersusunnya klasifikasi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanan dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	3.2 Tersedianya instrumen kebijakan mengenai pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan, Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	3.3 Terlayannya Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	3.4 Meningkatnya pengetahuan dan keaktifan Penduduk rentan Administrasi Keependudukan dan Kelompok Khusus dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
Mojokerto	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	pelayanan kepada penduduk rentan adminduk yang biasanya dilakukan melalui jemput bola bagi para disabilitas, lansia, dan ODGJ.	kerja sama dengan Dinsos dan panti untuk memberikan pelayanan adminduk kepada penduduk rentan adminduk.
Batu	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Upaya untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan penggerak PK kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan	N/A

KAB/KOTA	Stranas 3 : Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan			
	3.1 Tersusunnya klasifikasi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanan dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	3.2 Tersedianya instrumen kebijakan mengenai pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan, Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	3.3 Terlayannya Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	3.4 Meningkatnya pengetahuan dan keaktifan Penduduk rentan Administrasi Keependudukan dan Kelompok Khusus dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
	Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan		Pengadilan Agama (PA) untuk melakukan isbat nikah massal.	
Sumbawa	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	1. layanan dilakukan bersama dengan yayasan dan dinas sosial 2. pelayanan bagi penduduk rentan dilakukan dengan jemput bola 3. Isbat nikah masal dilakukan setahun sekali untuk tiap kecamatan	peningkatan pengetahuan bagi penduduk rentan dilakukan melalui sosialisasi dan fasilitasi melalui yayasan dan dinas sosial. Media sosialisasi yang digunakan yaitu baliho, pamphlet, dan media lainnya Untuk peletakan media tersebut, biasanya ditempel di dusun, sekolah, dan masjid.
Sukoharjo	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	program MAKE PETAN TUMA (Melayani Keliling Pendataan Penduduk Rentan Terpadu Bersama)	Kerjasama dukcapil dan dinsos bersama TSKS dan petugas desa untuk melakukan sosialisasi
Klaten	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	1. jemput bola ke penduduk rentan seperti lansia, disabilitas, dan lainnya berdasarkan surat yang dikirimkan oleh desa 2. Disdukcapil telah menyediakan loket antrian khusus dan loket pelayanan khusus bagi penduduk rentan dan khusus	Sosialisasi dilakukan dengan kerjasama dengan Dinas Sosial
Wonogiri	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Dengan mobil pelantas, Kerja sama dengan desa/kelurahan, dan tim penggerak PKK desa/kelurahan Jemput Bola, Loket Disabilitas	Poster, Leaflet dsb, Video
Boyolali	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	layanan kepada penduduk rentan dilakukan dengan jemput bola serta pengadaan fasilitas dan loket layanan khusus	N/A
Surakarta	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	layanan di surakarta dilakukan jemput bola orang terlantar, odgj, serta loket layanan khusus bagi penduduk rentan adminduk dan kelompok khusus	sosialisasi dan peningkatan kesaadaran dilakukan secara terus menerus menggandeng berbagai pihak lintas sektor
Palembang	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	N/A	N/A
Kutai Kartanegara	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	- Isbat nikah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri akan dilaporkan ke Disdukcapil. Apabila diselenggarakan isbat nikah massal maka sudah dicatatkan secara langsung oleh Disdukcapil. Sebelumnya, isbat nikah massal dilakukan oleh desa bekerjasama dengan Disdukcapil dan	N/A

KAB/KOTA	Stranas 3 : Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan			
	3.1 Tersusunnya klasifikasi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanan dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	3.2 Tersedianya instrumen kebijakan mengenai pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan, Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	3.3 Terlayannya Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	3.4 Meningkatnya pengetahuan dan keaktifan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
			Disdukcapil memberikan kemudahan dalam pengurusan akta perkawinan atau buku nikah.	
Balikpapan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Pelayanan kepada penghayat kepercayaan, Disdukcapil melakukan jemput bola kepada penghayat kepercayaan. Sesuai dengan putusan MK, penghayat kepercayaan dapat mencantumkan di identitas mereka, namun mereka tidak mencantumkannya karena kendala pendididkan sekolah anak yang tidak membuka pengajaran kepercayaan dan tempat pemakaman yang berdasarkan agama. Dari 100 lebih penganut, yang merubah kolom agama hanya 23 orang. Penduduk Hindu Kaharingan masih belum yakin dengan peraturan daerah apakah mereka diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan keagamaan mereka. M13 - Bulan Februari sudah melakukan isbat nikah massal menggunakan APBD sebesar 70 pasang dari 300 pasang yang mendaftar setelah dilakukan verifikasi oleh Kemenag karena pasangan di bawah umur dan persyaratan yang tidak lengkap	OPD untuk sosialisasi penduduk rentan: Dinkes, Dinsos, dan Kesbangpol. Saat ini masih dalam tahap identifikasi dengan Dinsos apakah penduduk penganut kepercayaan sudah memiliki dokumen adminduk
NORTH Penajam Paser	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	- Pelayanan untuk kelompok rentan dilakukan melalui jemput bola untuk mempermudah pelayanan dan dilaksanakan sejak tahun 2019	N/A
Bontang	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	N/A	N/A
Belitung	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Dinsos dan Dinas Dukcapil sudah saling koordinasi untuk percepatan kepemilikan dokumen kependudukan. ODGJ yang belum tercatat dalam data kependudukan dilakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk pelaksanaan perekaman dan pengurusan dokumen kependudukan. Koordinasi dilakukan hanya melalui telepon atau whatsapp.	Dinsos tidak memiliki program sosialisasi secara khusus, hanya pemberian informasi dan koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh lainnya untuk dapat mendorong masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan. Dinsos juga belum memiliki tim pendataan secara khusus yang bertugas untuk mendata penduduk rentan adminduk yang ditetapkan melalui SK Bupati. Namun, Dinsos tetap meminta masyarakat untuk mendaftarkan dirinya, karena saat ini semua bantuan sudah berbasis NIK dan KK.
EAST Belitung	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Terkait isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat belum ada kerja sama dengan Kemenag. Selain perkawinan, kasus perceraian juga perlu disampaikan ke Dinas Dukcapil untuk penerbitan akta kelahiran, dengan	N/A

KAB/KOTA	Stranas 3 : Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan			
	3.1 Tersusunnya klasifikasi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanan dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	3.2 Tersedianya instrumen kebijakan mengenai pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan, Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.	3.3 Terlayannya Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	3.4 Meningkatnya pengetahuan dan keaktifan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
			membawa surat dari Pengadilan Agama (bagi yang muslim), dan Pengadilan Negeri (bagi yang non muslim).	
Subang	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Isbat untuk membantu masyarakat tidak mampu bisa dianggarkan dari pengadilan agama atau dari anggaran dana desa hasil musyawarah desa melalui isbat massal. PA Subang telah melakukan sidang terpadu yang bekerjasama dengan Disdukcapil dan Kemenag. Akan tetapi, dalam sidang terpadu tersebut pencatatan masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan pelayanan terpadu yang terintegrasi secara otomatis sehingga tidak perlu mengurus administrasi termasuk adminduk dan memudahkan pencatatan di masing-masing instansi Pelayanan jemput bola untuk melayani penduduk rentan dan kelompok khusus seperti ODGJ dan lansia dengan mendatangi masyarakat secara langsung.	N/A
Makasar	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	• Layanan adminduk untuk penduduk rentan melalui layanan mobile yang ada di 15 kecamatan. Selain itu, Dinas Dukcapil Kota Makassar juga membuka layanan khusus di kantor pada hari Sabtu Minggu (weekend service) yaitu dengan membawa ODGJ langsung datang ke Dinas Dukcapil.	Sosialisasi kepada masyarakat untuk segera melengkapi data dokumen perkawinan sesuai dengan status perkawinannya, karena apabila tidak akan dianggap sebagai kawin belum tercatat atau cerai hidup belum tercatat. - Melibatkan peran serta RT/RW melalui Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk pengumpulan fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan/Akta Perceraian, untuk kemudian di-entri kedalam SIAK. - Untuk non-muslim re-entri nomor Akta Perkawinan/Perceraian dari Buku Register ke dalam SIAK (dari akta yang masih diterbitkan secara manual). - Konversi/pemadanan data status kawin dari KUA dan data status cerai dari Pengadilan Agama.R13
Banda Aceh	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi dan pedoman mengacu pada Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan jemput bola lansia, jemput bola disabilitas, dan jemput bola ke sekolah. Istbat massal dilakukan dengan sumber dana dari Mahkamah Syariah. Semakin menurun kasus itsbat nikah, maka semakin sedikit yang melaksanakan nikah siri.	N/A

-
- STRANAS 4

KAB/KOTA	Stranas 4 : Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Statistik Hayati yang Akurat, Lngkap, dan Tepat Waktu untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.	
	4.1 Tersedianya Statistik Hayati yang akurat yang dapat diakses oleh publik.	4.2 Termanfaatkannya data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Mojokerto	N/A	N/A
Batu	N/A	N/A
Sumbawa	N/A	N/A
Sukoharjo	N/A	Pemanfaatan data kependudukan dengan instansi yang telah memiliki hak akses yaitu sebanyak 6 OPD, 12 Kecamatan, dan 54 Desa
Klaten	N/A	Disdukcapil Kabupaten Klaten telah bekerja sama dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lain di daerah seperti RS
Wonogiri	Belum Tersedia data SH	Pemanfaatan sudah dilakukan dengan PKS 15 OPD
Boyolali	N/A	N/A
Surakarta	N/A	N/A
Palembang	N/A	erja sama dengan 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pemberian hak akses data. Melalui kerjasama tersebut, OPD dapat memperoleh data kependudukan berupa data agregat.
Kutai Kartanegara	N/A	N/A
Balikpapan	N/A	Perjanjian kerjasama: 1. PKS dengan lembaga/organisasi penyandang disabilitas 2. PKS dengan Lapas Kelas IIA 3. PKS dengan yayasan yatim piatu se-Kota Balikpapan
NORTH Penajam Paser	N/A	- PKS dengan seluruh Puskesmas (11 Puskesmas di masing-masing kecamatan) dan RS untuk percepatan penerbitan akta kelahiran, PA, PN, Kemenag, tempat ibadah non-islam. - PKS dengan OPD untuk pemanfaatan data (RS, Dinkes, Dinsos, DisUKM, Bapenda). Integrasi data PKS dengan RS, Dinkes, Dinsos, DisUKM. Namun, terkendala dengan mekanisme terbaru dari Dukcapil Kemendagri - PKS dengan swasta untuk pemanfaatan KIA
Bontang	N/A	N/A
Belitung	N/A	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) telah bekerja sama dengan Dinas Dukcapil dengan menghasilkan MoU. Pemanfaatan data kependudukan sudah terlaksana dengan baik.
EAST Belitung	N/A	Dinas Dukcapil sudah bekerja sama dengan 12 OPD
Subang	N/A	Sudah ada perjanjian kerjasama antara Disdukcapil dengan 12 OPD di Kabupaten Subang. Dalam perjanjian kerjasama yang mewajibkan persyaratan kualifikasi ISO 27001, persyaratan tersebut dipenuhi oleh Diskominfo. Dengan pemenuhan persyaratan oleh Diskominfo tersebut, jaringan OPD tersebut terpusat kepada Diskominfo dan OPD terkait tidak perlu melakukan pemenuhan persyaratan
Makasar	N/A	N/A
Banda Aceh	N/A	N/A

-
- STRANAS 5

KAB/KOTA	Stranas 5 : Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga, PEMDA Provinsi, PEMDA Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengembangan Statistik Hayati.		
	5.1 Terbangunnya tata kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	5.2 Tersedianya kerangka kebijakan Perrdaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antarsektor.	5.3 Tahun 2020 Seluruh layanan publik menggunakan Nomor Induk Kependudukan. Kependudukan Nomor Kependudukan digunakan sebagai identitas tunggal
Mojokerto	N/A	N/A	Sudah
Batu	program dari Gubernur yaitu pendekatan ke masyarakat dengan setiap desa memiliki 1 bidan desa dan 1 perawat Ponkesdes	Penyebab kematian yang digunakan dalam sistem MPDN sudah menggunakan kode internasional ICD	Sudah
Sumbawa	N/A	N/A	Sudah

KAB/KOTA	Stranas 5 : Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga, PEMDA Provinsi, PEMDA Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengembangan Statistik Hayati.		
	5.1 Terbangunnya tata kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	5.2 Tersedianya kerangka kebijakan Perrdaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antarsektor.	5.3 Tahun 2020 Seluruh layanan publik menggunakan Nomor Induk Kependudukan. Kependudukan Nomor Kependudukan digunakan sebagai identitas tunggal
Sukoharjo	N/A	N/A	Sudah
Klaten	N/A	Beberapa permasalahan adminduk di Kabupaten Klaten antara lain terdapat anak dari perkawinan campuran dengan suami berkebangsaan India masih belum mendapatkan adminduk (akta kelahiran) selama 2 tahun. Hal ini menjadi masalah yang perlu segera ditangani. Selain itu, dalam penanganan orang terlantar, sebagian besar dari mereka memiliki NIK, namun disengaja diterlantarkan oleh orang tua mereka. Dalam hal ini, jika panti menemukan kasus tersebut, KK mereka akan bergabung dengan panti, seperti Panti YBBT.	Sudah
Wonogiri	Regulasi di tingkat daerah mengikuti regulasi pemerintah pusat	Regulasi di tingkat daerah mengikuti regulasi pemerintah pusat	Sudah
Boyolali	N/A	Terkait pencatan penyebab kematian, Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali telah mendapatkan pelatihan pencatatan penyebab kematian. Selain itu, Dinas Kesehatan juga sudah melakukan sosialisasi pencatatan penyebab kematian berdasarkan ICD-10 kepada petugas puskesmas. Autopsi verbal juga sudah dilakukan oleh bidan desa dengan dengan mengunjungi keluarga dari penduduk yang meninggal. Akan tetapi, pencatatan penyebab kematian baik yang dilakukan oleh puskesmas maupun bidan masih kurang maksimal karena kurangnya tenaga kesehatan.	N/A
Surakarta	N/A	dinkes surakarta telah melakukan autopsi verbal dengan bidan dan puskesmas, hal ini cdapat dilakukan karna penyediaan faskes serta luasan wilayah dan sdm di kota surakarta yang sudah memadai.	N/A
Palembang	N/A	sudah dilakukan sosialisasi untuk penggunaan aplikasi Sidemang sebagai upaya pencatatan kematian dengan kodifikasi ICD-10.	N/A
Kutai Kartanegara	N/A	N/A	N/A
Balikpapan	N/A	N/A	N/A
NORTH Penajam Paser	N/A	N/A	N/A
Bontang	N/A	N/A	N/A
Belitung	N/A	N/A	N/A
EAST Belitung	N/A	N/A	N/A
Subang	N/A	N/A	N/A
Makasar	N/A	N/A	N/A
Banda Aceh	N/A	N/A	N/A